



PUTUSAN

NOMOR 4 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/17 November 1962 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mawar III Blok E 12 No.8 Rt.02/03
Kelurahan Pedurenan, Kecamatan
Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten
atau Jalan Sunan Giri Nomor Rt.05/01
Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan
Karang Tengah, Ciledug-Tangerang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;

Hal. 1 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan 02 Agustus 2014 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan 01 Oktober 2014 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 520/2014/S.224.TAH/PP/2014/MA tanggal 30 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2014;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 521/2014/S.224.TAH/PP/2014/MA tanggal 30 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY bersama-sama dengan Saksi KH. M. Alamsyah, pada tanggal 18 November 2010, di PT. Permata Senayan Property Bank BCA Permata Hijau Senayan No.Rek : 1783020355, Senayan Jakarta Pusat, pada tanggal 30 November 2010, ke Bank BCA No.Rek : 3451624707 Cabang Pondok Lestari Tangerang, pada tanggal 23 Desember 2010, tanggal 27 Desember 2010, di Bank BCA Cabang Pondok Lestari Cileduk Tangerang, pada tanggal 24 Maret 2011, semuanya di Bank BCA Pondok Lestari Tangerang, pada tanggal 30 Maret 2011, di Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu Nomor : 1543-01.000014.30.7, semuanya atas nama Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, pada tanggal 11 April 2011, di BRI Cabang Unas Pasar Minggu, pada tanggal 21 Juni 2011. Pada tanggal 22 Juni 2011, pada tanggal 12 Juli 2011, semua atas nama Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, dan pada tanggal 14 Juli 2011, sekira jam 07.00. WIB di Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KH. M. Alamsyah, (berkas dipisah) serta pada tanggal 25 Juli 2011, di Bank Mandiri KCP, Kebon Sirih Jakarta Pusat Atas nama Saksi Nova Lelyarni No.Rek : 125.0005597382, dan pada tanggal 03 Agustus 2011, pada tanggal 28 September 2011, pada bulan Desember 2011, No.Rek dan nama serta tempat yang sama, yaitu Saksi Nova Lelyarni, atau setidak-tidaknya pada bulan November 2010 sampai dengan bulan Desember

Hal. 2 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, "akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan seperti di atas, Terdakwa telah menerima aliran dana dari Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, yang akan dipergunakan untuk proses pencairan dana milik Terdakwa KH. A. Alamsyah (dilakukan penuntutan terpisah) yang disimpan di sebuah kamar maupun di sebuah Bank, yang dijanjikan oleh KH. M. Alamsyah sebesar Rp2.600.000.000.000,00 (dua trilyun enam ratus milyar) rupiah ;
- Dan Saksi Korban dan Saksi-Saksi lainnya beserta Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, mengadakan suatu pertemuan yang intinya membahas masalah suatu Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon, dengan PT. Melista Karya (milik Saksi Korban Hj. Siti Fatimah) sebagai Investor Proyek, dan Pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon dibiayai dengan adanya dana yang dimiliki oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) ;
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) sekitar bulan September 2010, perkenalan pertama yaitu di Kantor PT. Pandu Rotua Nauli Jalan Pilang Raya No.09 Cirebon (milik Sdr. Welly, Dirutnya Sdr. Hendrikus Sihalo), yang dikenalkan Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., dalam pertemuan tersebut ada juga Sdr. Mulia Budy Artha (suami Saksi Korban), Saudara M. Noor Pipink Arifin (Alias Uwa Pipink/kakak kandung dari Terdakwa. KH. M. Alamsyah), Ir. Adang Pratiknyo Widagdo (selaku Konsultan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon);
- Saat adanya pertemuan di PT. Pandu Rotua Nauli tersebut adalah untuk penandatanganan kontrak Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon

Hal. 3 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



dimana PT. Pandu Rotua Nauli adalah sebagai Investor, PT. Melista Karya (milik Saksi) sebagai kontraktor, namun pada waktu itu Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) mengaku memiliki dana/uang tunai sebanyak Rp1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) dan sudah berada di Cirebon dalam sebuah rumah, kalau mau pakai uang tersebut harus ada syarat-syarat melalui Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah);

- Saksi Korban kenal dengan Terdakwa sejak awal November 2010, perkenalan pertama yaitu di Hotel Sultan Jakarta yang dikenalkan oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah bersama Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., pada waktu itu ada juga Sdr. Mulia Budy Artha, Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo, dan Hj. Tuti Maryani (menurut Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH sebagai Asistennya). Pertemuan tersebut dalam rangka Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH ikut serta untuk mencairkan dana milik Saksi KH. M. Alamsyah untuk Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon ;
- Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH bekerja sebagai mentor dan *Vice President* Direktur PT. Permata Senayan Properti (PT. PSP) yang beralamat di Perkantoran Permata Senayan Blok B-16 Jalan Patal Senayan Jakarta Pusat;
- Saksi Korban Hj. Siti Fatimah yakin dan percaya kepada KH. M. Alamsyah, karena KH. M. Alamsyah telah menunjukkan dana/uang tunai sebanyak Rp1.500.000.000.000,00 yang ditaruh atau disimpan di dalam kamar rumahnya yang di Perumahan Pilang Setrayasa Blok B No. 16 Cirebon, yang telah ditunjukkan kepada suami Saksi Korban Hj. Siti Fatimah sendiri bernama Drs. H. Mulia Budy Artha, dan teman-teman suami Saksi Korban bernama, Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., Alias Tony, dan saat itu Saksi Drs. Tony Arie Perwitha Alias Tony juga ditunjukkan oleh Saksi KH. M. Alamsyah, telah memiliki uang, yang ditaruh di kardus yang ditumpuk di dalam kamarnya sebanyak kurang lebih Rp1.200.000.000.000,00 (satu trilyun dua ratus milyar rupiah) adalah milik KH. M. Alamsyah, yang mau dipakai oleh Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah untuk membangun Pelabuhan Batubara di Cirebon ;
- Maka Saksi yakin dan percaya dan mau mengeluarkan uang untuk *fee* dan untuk *fee garantor* dan pembayaran asuransi pencairan dana milik KH. M. Alamsyah, serta untuk infaq serta uang (KM) uang kamar, yang jumlahnya milyaran, karena Terdakwa juga mengatakan bahwa uang atau dana untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon tersebut sebelum tanggal 24 Maret 2011 uang tersebut sudah siap secara fisik di rumah Saksi Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Korban telah mengirimkan uang atau dana-dana ke KH. M. Alamsyah, melalui Rekening Terdakwa mulai dari tanggal 18 November 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan jumlah seluruhnya kurang lebih Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
 - Sesuai dengan Surat Pernyataan tersebut pada tanggal 18 November 2010 Saksi Korban telah mengirim uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Konsultan dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk *fee garantor* yang Saksi transfer ke Rekening Bank BCA Cabang Permata Hijau No. Rek : 178-3020-355 atas nama PT. Permata Senayan Property, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Casablanca Jakarta dari Rek. Nomor : 41594029 atas nama Dra. Hj. Sitti Fatimah ;
 - Pada hari Senin tanggal 29 November 2010 dibuat Surat Pernyataan di Rumah Makan Sari Kuring SCBD Jakarta, yang ditandatangani oleh Saksi, M. Noor Pipink Arifin (alamat sesuai KTP : di Jalan Pisangan Baru Timur V/21 RT.004 RW.015 Matraman Jakarta Timur), Sdr. Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta alamat sesuai KTP : Jalan RC. Veteran No.8 H RT.009 RW.003 Kelurahan Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dan Terdakwa ; Pada saat itu disaksikan oleh suami Saksi, dan Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo dan Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha ;
 - Tanggal 30 November 2010 Saksi menerima Sertifikat Hak Milik No.65 atas nama Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta seluas 20.000 M2, atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Cikembang Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Sukabumi Jawa Barat (dan Sertifikat Hak Milik tersebut sudah Saksi blokir dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sukabumi ;
 - Tanggal 30 November 2010 Saksi Korban mengirim uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk memproses pencairan dana Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon yang Saksi transfer ke Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari No. Rek : 345-162-4707 atas nama Terdakwa, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Casablanca Jakarta ;
 - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Saksi ditelepon oleh Terdakwa, mengatakan : bahwa masih kekurangan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) untuk proses pencairan uang untuk Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon tersebut, pada saat itu Saksi berada di Cirebon, dan Saksi hanya transfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke

Hal. 5 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug No. Rek : 345-162-4707 atas nama Terdakwa ;

- Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 dibuat Surat Pernyataan Tambahan, yang ditandatangani oleh Saksi, serta Terdakwa, dan Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta serta disaksikan oleh suami Saksi Korban bernama Drs. H. Mulia Budi Artha ;
- Setelah dibuatkan Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010 tersebut Saksi transfer lagi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug No. Rek : 345-162-4707 atas nama Terdakwa ;
- Pada tanggal 24 Maret 2011 Saksi kirim uang (setoran tunai) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug No. Rek : 345-162-4707 atas nama Terdakwa ;
- Pada tanggal 30 Maret 2011 Saksi Korban transfer sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ke Rekening Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu No. Rek : 1543.01.000014.30.7 atas nama Terdakwa, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Cilacap ;
- Tanggal 11 April 2011 Saksi Korban mentransfer sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu No. Rek : 1543.01.000014.30.7 atas nama Terdakwa, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Cilacap dari Rek. Nomor : 41594029 atas nama Dra. Hj. SITI FATIMAH, di Bank Danamon Cabang Semarang ;
- Untuk tindak lanjutnya kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 dibuat Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Saksi Korban dan Terdakwa, pada saat itu suami Saksi Korban ada tapi tidak ikut tandatangan;
- Dan Terdakwa pernah pinjam uang kepada Saksi Korban secara pribadi dengan alasan untuk KH. M. Alamsyah yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada sekitar bulan Maret 2011 yang datang ke rumah Saksi (Jalan Merapi Blok B.3-5 Perumahan Bukit Permai Cibubur Jakarta Timur) ;
- Karena dana dari KH. M. Alamsyah tidak kunjung cair, sambil menunggu maka Terdakwa mencari solusi untuk membantu mencarikan dana selain dari KH. M. Alamsyah ;

Hal. 6 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 Saksi Korban dan suami Saksi Korban dikenalkan oleh Terdakwa dengan Nova Lelyarni (yang mengaku sebagai Direktur PT. Manda Mandiri) di Senayan City Jakarta, yang akan membantu pinjaman dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), dan Saksi harus menyerahkan biaya “Swift” untuk proses pencairan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saat itu Saksi menyerahkan Uang Muka secara tunai yang diangsur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa (dibuatkan tanda terima yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan). Saksi belum pernah ke kantor Saksi Nova Lelyarni (PT. Manda Mandiri) ;
- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 di Kantor PT. Permata Senayan Property (PT. PSP) Saksi sudah disodori “Surat Kesepakatan Bersama” antara Nova Lelyarni yang alamat Jalan Zeni AD No.5 Cipayung, Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk dan atas nama PT. Manda Mandiri oleh Terdakwa dengan (KTP No.3671125711620005, alamat : Jalan Mawar III Blok E.12 No.8 RT.002 RW.03 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang) untuk dan atas nama PT. Melista Karya ;
- Pada saat itu Terdakwa menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik No.119/Pesanggrahan atas nama Ir. Nugroho, berupa sebidang tanah seluas 6.760 M2 di Komp. Kodam Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
- Pada hari itu juga (tanggal 22 Juni 2011) Saksi mentransfer dana Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Nova Lelyarni di Bank Mandiri KCP Kebon Sirih Thamrin Jakarta No. Rek : 125-0005597382 atas nama Nova Lelyarni;
- Pada tanggal 12 Juli 2011 Saksi Korban dan suami Saksi Korban diundang oleh Terdakwa ke Cilandak Town Square (CITOS), dan pada waktu itu mengatakan sudah hampir bulan puasa (Ramadhan) dan ingin puasanya tenang, sehingga minta kepada KH. M. Alamsyah agar janji kepada Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah untuk memberi dana Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon dapat segera direalisasi, dan sudah ada jalan ke luarnya, pasti 3 (tiga) hari dana cair, namun ada syaratnya yaitu agar Saksi menyerahkan dana untuk infaq sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan Saksi waktu di CITOS mengatakan bahwa ini adalah Penipuan, dan Terdakwa terus meyakinkan Saksi Korban, sehingga akhirnya pada tanggal 13 Juli 2011 sekitar jam 13.00 WIB Saksi bersama suami Saksi mengambil uang tunai di Kantor Pusat Bank Mandiri Jalan Gatot Subroto senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan sekitar jam 21.00 WIB

Hal. 7 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang bersama KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) datang ke rumah Saksi Korban di Cibubur dan menginap, keesokan harinya (tanggal 14 Juli 2011) sekitar jam 07.00 WIB uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diterima secara tunai oleh KH. M. Alamsyah yang disaksikan oleh Terdakwa dan suami Saksi Korban bernama Drs. H. Mulia Budi Artha ;

- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 Saksi Korban diminta oleh Nova Lelyarni untuk setor dana sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai dana pembayaran Asuransi pencairan dana, dan sudah Saksi Korban setor tunai melalui Bank Mandiri KCP Kebon Sirih Thamrin Jakarta ke Rekening No : 125-0005597382 atas nama Nova Lelyarni ;
- Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 Saksi Korban mentransfer lagi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Cilacap ke Rek No : 125-0005597382 atas nama Saksi Nova Lelyarni untuk membayar *finalty* pencairan dana ;
- Dan menurut Saksi Nova Lelyarni, bahwa Terdakwa sudah setor sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdri. Nova Lelyarni ;
- Sekitar bulan Desember 2011 Saksi Nova Lelyarni menceritakan kepada Saksi Korban, bahwa kebutuhan uang dari Ibu Sitti Fatimah yang awal sebenarnya hanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tetapi Terdakwa berembuk dengan Saksi Nova Lelyarni supaya minta uang kepada Saksi korban sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga setelah Sdri. Nova Lelyarni menerima Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi Korban, maka uang tersebut diminta sebagian oleh Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Dan pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 dilakukan pertemuan di Apartemen ITC Permata Hijau Lt.8 (milik Hj. Tuti Maryani) yang dihadiri oleh KH. M. Alamsyah, Terdakwa, Saksi korban sendiri dan suami Saksi Korban, dan Hj. Tuti Maryani (dibuat Berita Acara Pertemuan tertanggal 28 September 2011), isinya yaitu :
 - 1) Sdr. KH. M. Alamsyah mengaku punya uang di Bank Mandiri Cabang Cimanggis Bogor, dan hari Kamis tanggal 29 September 2011 akan mengecek bersama Terdakwa dan menghadap kepada Kepala Cabangnya (Sdr. Satria Wicaksono);
 - 2) Untuk proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon atas nama PT. Melista Karya diproses untuk pembuatan *Certificate Term Deposit* (CTD) dengan nilai Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh milyar rupiah) atau maksimum USD 100,000,000 (seratus juta US Dollar) dan

Hal. 8 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diurus hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 diusahakan terbit dalam waktu 2 (dua) hari dari Bank Mandiri Cimanggis Bogor.

- 3) Bila *Certificate Term Deposit* (CTD) tidak terbit maka KH. M. Alamsyah bertanggungjawab sepenuhnya mengembalikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp8.325.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai yang diterima melalui Terdakwa dalam waktu pasti paling lama 3 (tiga) bulan atau tanggal 28 Desember 2011;

- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan, serta turut menandatangani surat pernyataan-surat pernyataan yang ditindaklanjuti dengan transfer dana melalui Nomor Rekening BRI dan Nomor Rekening BCA milik Terdakwa, maupun ke Rekening Saudari Nova Lelyarni, S.E., (Saksi) dari Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, sehingga jumlahnya mencapai kurang lebih Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah), yang oleh Terdakwa sendiri telah didistribusikan atau disalurkan kepada KH. M. Alamsyah maupun kepada saudara M. Noor Pipink Arifin, Alias Uwa Pipink, dengan maksud antara lain untuk biaya asuransi pengeluaran uang milik KH. M. Alamsyah, untuk *fee garantor*, untuk Uang Kamar (UKM) KH. M. Alamsyah, untuk Infaq dan lain sebagainya, namun kenyataannya sampai saat ini uang KH. M. Alamsyah yang dijanjikan melalui surat-surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa uang-uang yang ditaruh di kardus yang ditumpuk di dalam kamarnya KH. M. Alamsyah sebanyak kurang lebih Rp1.200.000.000.000,00 (satu trilyun dua ratus miliar rupiah) adalah milik KH. M. Alamsyah, yang mau dipakai oleh Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah untuk membangun Pelabuhan Batubara di Cirebon, tersebut hanya tipu muslihat dan tidak pernah ada;

- Bahwa benar Terdakwa setelah mengakui dan membenarkan, serta turut menandatangani surat pernyataan-surat pernyataan yang ditindaklanjuti dengan transfer dana melalui Nomor Rekening BRI dan Nomor Rekening BCA milik Terdakwa, maupun ke Rekening Saudari Nova Lelyarni, S.E., (Saksi) dari Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, sehingga jumlahnya kerugian Saksi Korban, mencapai kurang lebih Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah), yang oleh Terdakwa sendiri telah didistribusikan atau disalurkan untuk kepentingan mereka yaitu kepada Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) maupun kepada saudara M. Noor Pipink Arifin Alias Uwa Pipink, (Saksi) dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa dari surat pernyataan pada tanggal 29 November 2010 Terdakwa menerima transfer dari Saksi Korban sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu

Hal. 9 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dan pada tanggal 30 November 2010 oleh Terdakwa telah dibagi-bagi atau ditransfer ke Rekening Terdakwa KH. M. Alamsyah dan M. Noor Pipink Alias Uwa Pipink antara lain :

- tanggal 01 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
- tanggal 02 Desember 2010 diserahkan tunai kepada Uwa Pipink sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak ada tanda terimanya, namun hanya pernyataan global;
- tanggal 03 Desember 2010 ditransfer melalui ATM BCA ke Rekening 0384008760 An. H. Tuti Maryani sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- tanggal 03 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
- tanggal 03 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
- tanggal 07 Desember 2010 setor tunai melalui BCA ke Rekening 0384008760 An. H. Tuti Maryani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 08 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
- tanggal 21 Desember 2010 diserahkan secara tunai kepada Uwa Pipink sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tidak ada tanda terimanya namun ada surat pernyataan yang dibuat secara global yang ditandatangani oleh Uwa Pipink ;
- Bahwa dari surat pernyataan tanggal 27 Desember 2011 biaya tambahan untuk pencairan dana Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon sebesar Rp1.800.000.000.000,00 dengan biaya tambahan pencairan dana tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Korban telah ditransfer sebelum surat pernyataan ditandatangani yaitu tanggal 23 Desember 2011 melalui No.Rek Terdakwa Bank BCA Pondok Lestari Tangerang Nomor Rekening : 3451624707, dan oleh Terdakwa uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 tersebut telah

Hal. 10 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan atas perintah KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) semua untuk keperluan Terdakwa KH. M. Alamsyah ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 pernah dan mengakui telah menandatangani surat pernyataan lagi dan ditindaklanjuti Saksi Korban mentransfer dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ke Rekening Terdakwa, dengan beberapa transfer yaitu : melalui Rekening BCA Terdakwa sebesar Rp150.000.000 pada tanggal 24 Maret 2011, dan melalui Rekening BRI Terdakwa ke dua-duanya sebesar Rp4.000.000.000,00 pada tanggal 30 Maret 2011 dan yang terakhir pada tanggal 11 April 2011, sebesar Rp850.000.000,00 tersebut digunakan untuk infaq yang diserahkan kepala Terdakwa KH. M. Alamsyah ;
- Selanjutnya dana-dana sejumlah Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar) rupiah dan dana sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh milyar rupiah) yang seakan ada dan dimiliki oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah, yang mau dipakai biaya Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon tersebut dan melalui surat-surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ada dan itu hanya tipu daya untuk meyakinkan Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi KH. M. Alamsyah serta Saksi M. Noor Pipink Alias Uwa Pipink dan Saudari Saksi Nova Lelyarni (kedua-duanya) Saksi mengakibatkan kerugian Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, senilai kurang lebih Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY bersama-sama dengan Saksi KH. M. Alamsyah, pada tanggal 18 November 2010, di PT. Permata Senayan Property Bank BCA Permata Hijau Senayan No.Rek : 1783020355, Senayan Jakarta Pusat, pada tanggal 30 November 2010, ke Bank BCA No.Rek : 3451624707 Cabang Pondok Lestari Tangerang, pada tanggal 23 Desember 2010, tanggal 27 Desember 2010, di Bank BCA Cabang Pondok Lestari Cileduk Tangerang, pada tanggal 24 Maret 2011, semuanya di Bank BCA Pondok Lestari Tangerang, pada tanggal 30 Maret 2011, di Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu Nomor : 1543-01.000014.30.7,

Hal. 11 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya atas nama Terdakwa Hj. TETY RUSTINAH Alias BUNDA TETY, pada tanggal 11 April 2011, di BRI Cabang Unas Pasar Minggu, pada tanggal 21 Juni 2011. Pada tanggal 22 Juni 2011, pada tanggal 12 Juli 2011, semua atas nama Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, dan pada tanggal 14 Juli 2011, sekira jam 07.00. WIB di Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KH. M. Alamsyah, (berkas dipisah) serta pada tanggal 25 Juli 2011, di Bank Mandiri KCP, Kebon Sirih Jakarta Pusat atas nama (Saksi) Nova Lelyarni No.Rek : 125.0005597382, dan pada tanggal 03 Agustus 2011, pada tanggal 28 September 2011, pada bulan Desember 2011, No.Rek dan nama serta tempat yang sama, yaitu Saksi Nova Lelyarni, atau setidaknya pada bulan November 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor PT. Permata Senayan Property, Jalan Patal Senayan Blok B Nomor 16 Jakarta Pusat, serta tempat lain seperti diuraikan di atas," akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan seperti di atas, Terdakwa telah menerima aliran dana dari Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, yang akan dipergunakan untuk proses pencairan dana milik Terdakwa KH. A. ALAMSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) yang disimpan di sebuah kamar maupun di sebuah Bank, yang dijanjikan oleh Saksi KH. M. ALAMSYAH sebesar Rp2.600.000.000.000,00 (dua trilyun enam ratus milyar) rupiah ;
- Saksi Korban dan Saksi-Saksi lainnya beserta Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, mengadakan suatu pertemuan yang intinya membahas masalah suatu Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon, dengan PT. Melista Karya (milik Saksi Korban Hj. Siti Fatimah) sebagai Investor Proyek, dan Pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan

Hal. 12 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Cirebon dibiayai dengan adanya dana yang dimiliki oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) ;

- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Saksi KH. M. Alamsyah, sekitar bulan September 2010, perkenalan pertama yaitu di Kantor PT. Pandu Rotua Nauli Jalan Pilang Raya No.09 Cirebon (milik Sdr. Welly, Dirutnya Sdr. Hendrikus Sihaloho), yang dikenalkan Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., dalam pertemuan tersebut ada juga Sdr. Mulia Budy Artha (suami Saksi Korban), Saudara M. Noor Pipink Arifin (Alias Uwa Pipink/kakak kandung dari Saksi KH. M. Alamsyah), Ir. Adang Pratiknyo Widagdo (selaku Konsultan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon) ;
- Saat adanya pertemuan di PT. Pandu Rotua Nauli tersebut adalah untuk penandatanganan kontrak Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon dimana PT. Pandu Rotua Nauli adalah sebagai Investor, PT. Melista Karya (milik Saksi) sebagai kontraktor, namun pada waktu itu Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) mengaku memiliki dana/uang tunai sebanyak Rp1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) dan sudah berada di Cirebon dalam sebuah rumah, kalau mau pakai uang tersebut harus ada syarat-syarat melalui Saksi KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) ;
- Saksi kenal dengan Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH yang panggilannya BUNDA TETTY sejak awal November 2010, perkenalan pertama yaitu di Hotel Sultan Jakarta yang dikenalkan oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah bersama Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., pada waktu itu ada juga Sdr. Mulia Budy Artha, Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo, dan Hj. Tuti Maryani (menurut Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH sebagai Asistennya). Pertemuan tersebut dalam rangka Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH ikut serta untuk mencairkan dana milik Saksi KH. M. Alamsyah untuk Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon ;
- Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH bekerja sebagai mentor dan *Vice President* Direktur PT. Permata Senayan Properti (PT. PSP) yang beralamat di Perkantoran Permata Senayan Blok B-16 Jalan Patal Senayan Jakarta Pusat, selain itu yang bersangkutan juga mengaku sebagai Ustajah, dan guru ngaji;
- Bahwa benar Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah yakin dan percaya kepada KH. M. Alamsyah, karena KH. M. Alamsyah telah menunjukkan dana/uang tunai sebanyak Rp1.500.000.000.000,00 yang ditaruh atau disimpan di dalam kamar rumahnya yang di Perumahan Pilang Setrayasa Blok B No. 16 Cirebon, yang ditunjukkan kepada suami Saksi Korban Hj. Siti Fatimah sendiri bernama Drs. H. Mulia Budy Artha, dan teman-teman suami Saksi

Hal. 13 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bernama, Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., Alias Tony, dan saat itu Saksi Drs. Tony Arie Perwitha Alias Tony juga ditunjukkan uang milik KH. M. ALAMSYAH, yang ditaruh di kardus yang ditumpuk di dalam kamarnya sebanyak kurang lebih Rp1.200.000.000.000,00 (satu trilyun dua ratus miliar rupiah) adalah milik KH. M. Alamsyah, yang mau dipakai oleh Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah untuk membangun Pelabuhan Batubara di Cirebon ;

- Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah yakin dan percaya dan mau mengeluarkan uang untuk *fee* dan untuk *fee garantor* dan pembayaran asuransi pencairan dana milik KH. M. Alamsyah, serta untuk infaq yang jumlahnya milyaran, karena Terdakwa juga mengatakan bahwa uang atau dana untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon tersebut sebelum tanggal 24 Maret 2011 uang tersebut sudah siap secara fisik di rumah Saksi Korban ;
- Maka Saksi Korban telah mengirimkan uang atau dana-dana ke KH. M. Alamsyah, melalui Rekening Terdakwa mulai dari tanggal 18 November 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan jumlah seluruhnya kurang lebih Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
 - Sesuai dengan Surat Pernyataan tersebut pada tanggal 18 November 2010 Saksi Korban telah mengirim uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Konsultan dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk *fee garantor* yang Saksi transfer ke Rekening Bank BCA Cabang Permata Hijau No. Rek : 178-3020-355 atas nama PT. Permata Senayan Property, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Casablanca Jakarta dari Rek. Nomor : 41594029 atas nama Dra. Hj. Sitti Fatimah ;
 - Pada hari Senin tanggal 29 November 2010 dibuat Surat Pernyataan di Rumah Makan Sari Kuring SCBD Jakarta, yang ditandatangani oleh Saksi, M. Noor Pipink Arifin (alamat sesuai KTP : di Jalan Pisangan Baru Timur V/21 RT.004 RW.015 Matraman Jakarta Timur), Sdri. Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta alamat sesuai KTP : Jalan RC. Veteran No.8 H RT.009 RW.003 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, dan Terdakwa ;
Pada saat itu disaksikan oleh suami Saksi, dan Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo dan Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha ;
 - Tanggal 30 November 2010 Saksi menerima Sertifikat Hak Milik No.65 atas nama Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta seluas 20.000 M2, atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Cikembang Desa Cimanggu Kecamatan

Hal. 14 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikembar Sukabumi Jawa Barat (dan Sertifikat Hak Milik tersebut sudah Saksi blokir dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sukabumi ;

- Tanggal 30 November 2010 Saksi Korban mengirim uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk memproses pencairan dana Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon yang Saksi transfer ke Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari No. Rek : 345-162-4707 atas nama Terdakwa, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Casablanca Jakarta ;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Saksi ditelepon oleh Terdakwa, mengatakan : bahwa masih kekurangan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) untuk proses pencairan uang untuk Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon tersebut, pada saat itu Saksi berada di Cirebon, dan Saksi hanya transfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug No. Rek : 345-162-4707 atas nama Terdakwa ;
- Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 dibuat Surat Pernyataan Tambahan, yang ditandatangani oleh Saksi, serta Terdakwa, dan Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta serta disaksikan oleh suami Saksi Korban bernama Drs. H. Mulia Budi Artha ;
- Setelah dibuatkan Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010 tersebut Saksi transfer lagi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug No. Rek : 345-162-4707 atas nama Terdakwa ;
- Pada tanggal 24 Maret 2011 Saksi kirim uang (setoran tunai) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug No. Rek : 345-162-4707 atas nama Terdakwa ;
- Pada tanggal 30 Maret 2011 Saksi Korban transfer sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ke Rekening Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu No. Rek : 1543.01.000014.30.7 atas nama Terdakwa, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Cilacap ;
- Tanggal 11 April 2011 Saksi Korban mentransfer sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu No. Rek : 1543.01.000014.30.7 atas nama Terdakwa, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Cilacap dari Rek. Nomor : 41594029 atas nama Dra. Hj. SITI FATIMAH, di Bank Danamon Cabang Semarang ;

Hal. 15 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tindak lanjutnya kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 dibuat Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Saksi Korban dan Terdakwa, pada saat itu suami Saksi Korban ada tapi tidak ikut tanda tangan ;
- Dan Terdakwa pernah pinjam uang kepada Saksi Korban secara pribadi dengan alasan untuk KH. M. Alamsyah yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada sekitar bulan Maret 2011 yang datang ke rumah Saksi (Jalan Merapi Blok B.3-5 Perumahan Bukit Permai Cibubur Jakarta Timur);
- Karena dana dari KH. M. Alamsyah tidak kunjung cair, sambil menunggu maka Terdakwa mencari solusi untuk membantu mencarikan dana selain dari KH. M. Alamsyah ;
- Maka pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 Saksi Korban dan suami Saksi Korban dikenalkan oleh Terdakwa dengan Nova Lelyarni (yang mengaku sebagai Direktur PT. Manda Mandiri) di Senayan City Jakarta, yang akan membantu pinjaman dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), dan Saksi harus menyerahkan biaya "Swift" untuk proses pencairan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saat itu Saksi menyerahkan Uang Muka secara tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa (dibuatkan tanda terima yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan dan Saksi belum pernah ke kantor Saksi Nova Lelyarni (PT. Manda Mandiri) ;
- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 di Kantor PT. Permata Senayan Property (PT. PSP) Saksi sudah disodori "Surat Kesepakatan Bersama" antara Nova Lelyarni yang alamat Jalan Zeni AD No.5 Cipayang, Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk dan atas nama PT. Manda Mandiri oleh Terdakwa dengan (KTP No.3671125711620005, alamat : Jalan Mawar III Blok E.12 No.8 RT.002 RW.03 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang) untuk dan atas nama PT. Melista Karya ;
- Pada saat itu Terdakwa menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik No.119/Pesanggrahan atas nama Ir. Nugroho, berupa sebidang tanah seluas 6.760 M2 di Komp. Kodam Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Pada hari itu juga (tanggal 22 Juni 2011) Saksi mentransfer dana Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Nova Lelyarni di Bank Mandiri KCP Kebon Sirih Thamrin Jakarta No. Rek : 125-0005597382 atas nama Nova Lelyarni ;
- Pada tanggal 12 Juli 2011 Saksi Korban dan suami Saksi Korban diundang oleh Terdakwa ke Cilandak Town Square (CITOS), dan pada waktu itu

Hal. 16 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sudah hampir bulan puasa (Ramadhan) dan ingin puasanya tenang, sehingga minta kepada KH. M. Alamsyah agar janji kepada Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah untuk memberi dana Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon dapat segera direalisasi, dan sudah ada jalan ke luarnya, pasti 3 (tiga) hari dana cair, namun ada syaratnya yaitu agar Saksi menyerahkan dana untuk infaq sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan Saksi waktu di CITOS mengatakan bahwa ini adalah Penipuan, dan Terdakwa terus meyakinkan Saksi Korban, sehingga akhirnya pada tanggal 13 Juli 2011 sekitar jam 13.00 WIB Saksi bersama suami Saksi mengambil uang tunai di Kantor Pusat Bank Mandiri Jalan Gatot Subroto senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa datang bersama KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) datang ke rumah Saksi Korban di Cibubur dan menginap, keesokan harinya (tanggal 14 Juli 2011) sekitar jam 07.00 WIB uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diterima secara tunai oleh KH. M. Alamsyah yang disaksikan oleh Terdakwa dan suami Saksi Korban bernama Drs.H. Mulia Budi Artha ;

- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 Saksi Korban diminta oleh Nova Lelyarni untuk setor dana sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai dana pembayaran Asuransi pencairan dana, dan sudah Saksi Korban setor tunai melalui Bank Mandiri KCP Kebon Sirih Thamrin Jakarta ke Rekening No : 125-0005597382 atas nama Nova Lelyarni;
- Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 Saksi Korban mentransfer lagi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Cilacap ke Rek No : 125-0005597382 atas nama Saksi Nova Lelyarni untuk membayar *finalty* pencairan dana ;
- Dan menurut Saksi Nova Lelyarni, bahwa Terdakwa sudah setor sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdri. Nova Lelyarni ;
- Sekitar bulan Desember 2011 Saksi Nova Lelyarni menceritakan kepada Saksi Korban, bahwa kebutuhan uang dari Ibu Sitti Fatimah yang awal sebenarnya hanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tetapi Terdakwa berembuk dengan Saksi Nova Lelyarni supaya minta uang kepada Saksi korban sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga setelah Sdri. Nova Lelyarni menerima Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi Korban, maka uang tersebut diminta sebagian oleh Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Dan pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 dilakukan pertemuan di Apartemen ITC Permata Hijau Lt.8 (milik Hj. Tuti Maryani) yang dihadiri oleh

Hal. 17 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KH. M. Alamsyah, Terdakwa, Saksi korban sendiri dan suami Saksi Korban, dan Hj. Tuti Maryani (dibuat Berita Acara Pertemuan tertanggal 28 September 2011), isinya yaitu :

- 1) Sdr. KH. M. Alamsyah mengaku punya uang di Bank Mandiri Cabang Cimanggis Bogor, dan hari Kamis tanggal 29 September 2011 akan mengecek bersama Terdakwa dan menghadap kepada Kepala Cabangnya (Sdr. Satria Wicaksono);
 - 2) Untuk proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon atas nama PT. Melista Karya diproses untuk pembuatan *Certificate Term Deposit* (CTD) dengan nilai Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh milyar rupiah) atau maksimum USD 100,000,000 (seratus juta US Dollar) dan akan diurus hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 diusahakan terbit dalam waktu 2 (dua) hari dari Bank Mandiri Cimanggis Bogor;
 - 3) Bila *Certificate Term Deposit* (CTD) tidak terbit maka KH. M. Alamsyah bertanggungjawab sepenuhnya mengembalikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp8.325.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai yang diterima melalui Terdakwa dalam waktu pasti paling lama 3 (tiga) bulan atau tanggal 28 Desember 2011 ;
- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan, serta turut menandatangani surat pernyataan-surat pernyataan yang ditindaklanjuti dengan transfer dana melalui Nomor Rekening BRI dan Nomor Rekening BCA milik Terdakwa, maupun ke Rekening Saudari Nova Lelyarni, S.E., (Saksi) dari Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, sehingga jumlahnya mencapai kurang lebih Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) , yang oleh Terdakwa sendiri telah didistribusikan atau disalurkan kepada KH. M. Alamsyah maupun kepada saudara M. Noor Pipink Arifin Alias Uwa Pipink, dengan maksud antara lain untuk biaya asuransi pengeluaran uang milik KH. M. Alamsyah, untuk *fee garantor*, untuk Uang Kamar (UKM) KH. M. Alamsyah, untuk Infaq dan lain sebagainya, namun kenyataannya sampai saat ini uang KH. M. Alamsyah yang disampaikan melalui surat-surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa uang-uang yang ditaruh di kardus yang ditumpuk di dalam kamarnya KH. M. Alamsyah sebanyak kurang lebih Rp1.200.000.000.000,00 (satu trilyun dua ratus miliar rupiah) adalah milik KH. M. Alamsyah, yang mau dipakai oleh Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah untuk membangun Pelabuhan Batubara di Cirebon, tersebut hanya tipu muslihat dan tidak pernah ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga telah mengakui dan membenarkan, serta turut menanda tangani surat pernyataan surat pernyataan yang ditindaklanjuti dengan transfer dana melalui Nomor Rekening BRI dan Nomor Rekening BCA milik Terdakwa, maupun ke Rekening Saudari Nova Lelyarni, S.E., (Saksi) dari Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, sehingga jumlahnya kerugian Saksi Korban, mencapai kurang lebih Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) , yang oleh Terdakwa sendiri telah didistribusikan atau disalurkan untuk kepentingan mereka yaitu kepada Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) maupun kepada saudara M. Noor Pipink Arifin Alias Uwa Pipink, (Saksi) dengan uraian sebagai berikut :
 - Bahwa dari surat pernyataan pada tanggal 29 November 2010 Terdakwa menerima transfer dari Saksi Korban sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan pada tanggal 30 November 2010 oleh Terdakwa telah dibagi-bagi atau ditransfer ke Rekening Terdakwa KH. M. Alamsyah dan M. Noor Pipink Alias Uwa Pipink antara lain :
 - tanggal 01 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
 - tanggal 02 Desember 2010 diserahkan tunai kepada Uwa Pipink sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak ada tanda terimanya, namun hanya pernyataan global;
 - tanggal 03 Desember 2010 ditransfer melalui ATM BCA ke Rekening 0384008760 An. H. Tuti Maryani sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - tanggal 03 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
 - tanggal 03 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
 - tanggal 07 Desember 2010 setor tunai melalui BCA ke Rekening 0384008760 An. H. Tuti Maryani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - tanggal 08 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An.M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;

Hal. 19 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Desember 2010 diserahkan secara tunai kepada Uwa Pipink sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tidak ada tanda terimanya namun ada surat pernyataan yang dibuat secara global yang ditandatangani oleh Uwa Pipink ;
- Bahwa dari surat pernyataan tanggal 27 Desember 2011 biaya tambahan untuk pencairan dana Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon sebesar Rp1.800.000.000.000,00 dengan biaya tambahan pencairan dana tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Korban telah ditransfer sebelum surat pernyataan ditandatangani yaitu tanggal 23 Desember 2011 melalui No.Rek Terdakwa Bank BCA Pondok Lestari Tangerang Nomor Rekening : 3451624707, dan oleh Terdakwa uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 tersebut telah disalurkan atas perintah KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) semua untuk keperluan Terdakwa KH. M. Alamsyah ;
- Kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 pernah dan mengakui telah menandatangani surat pernyataan lagi dan ditindaklanjuti Saksi Korban mentransfer dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ke Rekening Terdakwa, dengan beberapa transfer yaitu : melalui Rekening BCA Terdakwa sebesar Rp150.000.000 pada tanggal 24 Maret 2011, dan melalui Rekening BRI Terdakwa ke dua-duanya sebesar Rp4.000.000.000,00 pada tanggal 30 Maret 2011 dan yang terakhir pada tanggal 11 April 2011, sebesar Rp850.000.000,00 tersebut digunakan untuk infaq yang diserahkan kepala Terdakwa KH. M. Alamsyah ;
- Dana-dana sejumlah Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar) rupiah dan dana sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh milyar rupiah) yang seakan ada dan dimiliki oleh Saksi KH. M. Alamsyah, yang mau dipakai biaya Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon tersebut dan melalui surat-surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ada dan itu hanya tipu daya untuk meyakinkan Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) serta M. Noor Pipink Alias Uwa Pipink dan Saudari Nova Lelyarni (ke dua-duanya) Saksi mengakibatkan kerugian Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, senilai kurang lebih Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) ;

Hal. 20 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY bersama-sama dengan KH. M. Alamsyah (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Nova Lelyarni, dan Saksi M. Noor Ariffin Alias Uwa Pipink, pada tanggal 18 November 2010, di PT. Permata Senayan Property Bank BCA Permata Hijau Senayan No.Rek : 1783020355, Senayan Jakarta Pusat, pada tanggal 30 November 2010, ke Bank BCA No.Rek : 3451624707 Cabang Pondok Lestari Tangerang, pada tanggal 23 Desember 2010, tanggal 27 Desember 2010, di Bank BCA Cabang Pondok Lestari Cileduk Tangerang, pada tanggal 24 Maret 2011, semuanya di Bank BCA Pondok Lestari Tangerang, pada tanggal 30 Maret 2011, di Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu Nomor : 1543-01.000014.30.7, semuanya atas nama Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, pada tanggal 11 April 2011, di BRI Cabang Unas Pasar Minggu, pada tanggal 21 Juni 2011. Pada tanggal 22 Juni 2011, pada tanggal 12 Juli 2011, semua atas nama Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, dan pada tanggal 14 Juli 2011, sekira jam 07.00. WIB di Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KH. M. Alamsyah, (berkas dipisah) serta pada tanggal 25 Juli 2011, di Bank Mandiri KCP, Kebon Sirih Jakarta Pusat atas nama (Saksi) Nova Lelyarni No.Rek : 125.0005597382, dan pada tanggal 03 Agustus 2011, pada tanggal 28 September 2011, pada bulan Desember 2011, No.Rek dan nama serta tempat yang sama, yaitu Saksi Nova Lelyarni, atau setidaknya pada bulan November 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor PT. Permata Senayan Property, Jalan Patal Senayan Blok B Nomor 16 Jakarta Pusat, serta tempat lain seperti diuraikan di atas," akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

Hal. 21 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, setelah Terdakwa mendapatkan aliran dana yang mana tidak jelas peruntukannya dengan alasan dana tersebut akan dipakai sebagai biaya-biaya *fee garantor*, untuk infaq, untuk uang kamar uang (KM) KH. M. Alamsyah, serta ternyata uang tersebut telah dikirim dan ditransfer oleh Terdakwa ke beberapa rekeningnya orang lain selain ke Saksi KH. M. Alamsyah sendiri. Setelah penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2010, Saksi Hj. Sitti Fatimah sudah mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 untuk *Fee garantor* dan Rp300.000.000,00 untuk biaya konsultan ke Rekening PT. PSP, pada tanggal 18 November 2010 Tersangka menerima 1 (satu) lembar Giro dari PT. PSP senilai Rp300.000.000,00 oleh Terdakwa Giro tersebut dicairkan ke Rekening BCA milik Terdakwa, setelah itu oleh Terdakwa ditarik tunai dan diserahkan kepada Tersangka Alamsyah, Saksi Pipink dan Saksi Tuty Maryani total semua Rp427.000.000,00 semua tidak ada tanda terima secara tertulis mengenai penyerahan uang tersebut, akan tetapi dana Pembiayaan Rencana Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon senilai Rp1.800.000.000.000,00 tidak terealisasi dan kewajiban Pihak Kedua dalam hal ini Tersangka mewakili Alamsyah dan PT. PSP juga belum terealisasi ;
- Terdakwa pemilik Nomor Rekening 345-162-4707 BCA Cab Pondok Lestari dan Nomor Rekening 1543.01.000014.30.7 BRI Cab. Unas Pasar Minggu ;
- Terdakwa pernah menandatangani Surat Pernyataan pada hari Senin tanggal 29 November 2010, surat pernyataan tersebut antara Dra. Hj. Sitti Fatimah An. PT. Melista Karya (Pihak Pertama) dengan M. Noor Pipink Arifin An. KH. M. Alamsyah (Pihak Kedua), Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta Pemberi Jaminan dan Tersangka (Hj. Tetty Rustinah) An. PT. PSP selaku Saksi, Surat Pernyataan mengenai Pembiayaan Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon tahap pertama senilai Rp1.800.000.000.000,00 Pihak Pertama bersedia membayar biaya pengurusan pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Pihak Kedua melalui Rekening Terdakwa di BCA untuk diberikan kepada Pihak Kedua secara bertahap, dan Pihak Kedua bersedia mencairkan uang sebesar

Hal. 22 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000.000,00 dan Pihak Kedua memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik No.65 seluas 20.000 M2 An. H. Tuti Maryani Binti Sukarta, sertifikat tersebut pada saat sekarang ada pada Saksi Hj. Sitti Fatimah, dan penggunaan Nomor Rekening Terdakwa untuk menerima uang dari Saksi Hj. Sitti Fatimah atas kesepakatan bersama ;

- Tanggal 30 November 2010 Saksi Hj. Sitti Fatimah mentransfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 ke Rekening BCA milik Terdakwa untuk biaya pengurusan pencairan uang sesuai Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010, setelah uang masuk ke Rekening Terdakwa, uang tersebut oleh Terdakwa didistribusikan kepada :

- a. tanggal 01 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
- b. tanggal 02 Desember 2010 diserahkan tunai kepada Uwa Pipink sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak ada tanda terimanya, namun hanya pernyataan global;
- c. tanggal 03 Desember 2010 ditransfer melalui ATM BCA ke Rekening 0384008760 An. H. Tuti Maryani sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- d. tanggal 03 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
- e. tanggal 03 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
- f. tanggal 07 Desember 2010 setor tunai melalui BCA ke Rekening 0384008760 An. H. Tuti Maryani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g. tanggal 08 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
- h. tanggal 21 Desember 2010 diserahkan secara tunai kepada Uwa Pipink sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tidak ada tanda terimanya namun ada surat pernyataan yang dibuat secara global yang ditandatangani oleh Uwa Pipink ;

Total uang yang diserahkan Tersangka kepada Saksi M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp1.154.000.000,00 setelah uang masuk dan sudah didistribusikan

Hal. 23 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tersangka, ternyata dana yang dijanjikan tidak cair dan janji Pihak Kedua dalam untuk mengembalikan uang yang disetor Saksi Hj. Sitti Fatimah juga tidak dikembalikan ;

- Pada tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan antara Saksi Hj. Sitti Fatimah (Pihak Pertama) dengan Tersangka atas nama pribadi dan atas nama KH. Muhammad Alamsyah (Pihak Kedua) dan Saksi Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta pihak pemberi jaminan, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat Alamsyah tertanggal 27 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 27 Desember 2010 mengenai biaya tambahan untuk Pengurusan Pencairan Pembiayaan Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon sebesar Rp1.800.000.000.000,00 dan Saksi Hj. Sitti Fatimah bersedia membayar biaya tambahan sebesar Rp1.000.000.000,00, Saksi Hj. Sitti Fatimah sudah menyetorkan uang melalui Rekening Tersangka sebesar Rp1.000.000.000,00 akan tetapi Pihak Kedua tidak menepati Surat Pernyataan dengan mencairkan dana Rp1.800.000.000.000,00 dan Pihak Kedua juga tidak mengembalikan uang yang disetorkan oleh Saksi Hj. Sitti Fatimah ;
- Setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Hj. Sitti Fatimah sebesar Rp1.000.000.000,00 melalui Rekening BCA milik Terdakwa, uang tersebut oleh Terdakwa didistribusikan kepada :
 - a) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan di Kantor PT. PSP kepada Alamsyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak ada tanda terima;
 - b) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan di Kantor PSP kepada Alamsyah yang didampingi Mas Trisno sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak ada tanda terimanya;
 - c) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan di PT. PSP kepada Alamsyah pada saat itu didampingi anaknya yang bernama Keny sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tidak ada tanda terimanya;
 - d) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 ditransfer ke Rekening Nomor tidak ingat An. Indri (anak Alamsyah) BCA, bukti transfer diminta Alamsyah;
 - e) Tanggal 23 Desember 2010 diserahkan kepada Uwa Pipink sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas perintah Alamsyah dengan perincian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan di Mall Senayan City (tidak ada tanda terimanya) dan transfer

Hal. 24 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening 342-2634379 milik Uwa Pipink bukti setoran ada;

- f) Tanggal 27 Desember 2010 diserahkan kepada Uwa Pipink atas perintah Alamsyah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) transfer melalui ATM ke Rekening Uwa Pipink yang di BCA, dalam dua tahap yaitu Rp10.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 bukti transfer terhapus;
- g) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan kepada Alamsyah di Hotel Alia Matraman Jakarta Timur sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak ada tanda terima, namun yang ada pernyataan secara global yang dibuat Alamsyah ;
- h) Tanggal 27 Desember 2010 disetorkan ke Rekening BCA nomor 3422634379 milik Uwa Pipink sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM, ada bukti transfer atas perintah Alamsyah ;
- i) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan perintah Alamsyah sebesar Rp101.250.000,00 (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanda terima tidak ada namun ada pernyataan secara global yang dibuat Alamsyah ;
- j) Tanggal 28 Desember 2010 diserahkan kepada Uwa Pipink di Bandara Sukarno Hatta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp91.450.000,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya namun ada pernyataan secara global yang dibuat Uwa Pipink, penyerahan atas perintah Alamsyah ;
- k) Tanggal 30 Desember 2010 diserahkan kepada Uwa Pipink dimana tidak ingat sebesar Rp15.000.000,00 atas perintah Alamsyah, tidak ada tanda terima namun ada pernyataan secara global dari Uwa Pipink;
- l) Tanggal 31 Desember 2010 diserahkan kepada Tutik Mariyani melalui setor tunai ke Rekening BCA nomor 0364008760 sebesar Rp20.000.000,00 atas perintah Alamsyah ;
- m) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan tunai kepada Tony Ari di Kantor PT. PSP sebesar Rp3.000.000,00 tidak ada tanda terima, atas perintah Alamsyah ;
- n) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 ditransfer melalui ATM ke Rekening Tony Ari Nomor Rekening tidak ingat sebesar Rp10.000.000,00 atas perintah Alamsyah ;
- o) Tanggal 03 Januari 2011 setor tunai ke Rekening BCA Uwa Pipink sebesar Rp125.000.000,00 bukti setor ada, atas perintah Alamsyah ;

Hal. 25 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Tanggal 03 Januari 2011 setor tunai ke Rekening Uwa Pipink di BCA melalui BRI (Rekening suami saya H. Tarsono) sebesar Rp150.025.000,00 bukti setor ada, atas perintah Alamsyah ;
- q) Tanggal 03 Januari 2011 transfer melalui ATM ke Rekening BCA milik Tuti Maryani sebesar Rp8.000.000,00 bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- r) Tanggal 04 Januari 2011 diserahkan kes kepada Uwa Pipink dimana tempatnya lupa sebesar Rp25.000.000,00 tidak ada tanda terima, ada pernyataan secara global, atas perintah Alamsyah ;
- s) Tanggal 04 Januari 2011 transfer melalui ATM ke Rekening Tutik Maryani di BCA sebesar Rp15.000.000,00 bukti transfer ada, atas perintah Alamsyah ;
- t) Tanggal 05 Januari 2011 transfer melalui ATM ke Rekening BCA milik Tutik Maryani sebesar Rp10.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- u) Tanggal 12 Januari 2011 transfer melalui ATM ke Rekening BCA nomor 7770322256 An. Diki Rohadi Raksa Praja sebesar Rp20.000.000,00 bukti transfer ada, atas perintah Alamsyah untuk biaya konsultan;
- v) Tanggal 06 Maret 2011 transfer melalui ATM ke Rekening BCA milik Tutik Maryani sebesar Rp3.000.000,00 bukti transfer ada, atas perintah Alamsyah ;
- w) Tanggal 06 Maret 2011 diserahkan tunai kepada Uwa Pipink dimana saya lupa sebesar Rp50.000.000,00 tanda terima tidak ada, namun ada pernyataan secara global, atas perintah Alamsyah ;
- Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, tidak tahu darimana sumber dana sebesar Rp1.800.000.000.000,00 sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani, karena Terdakwa hanya menandatangani Surat Pernyataan mewakili Alamsyah ;
- Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2011 menandatangani Surat Pernyataan antara Saksi Dra Hj. Sitti Fatimah mewakili PT. Melista Karya selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa mewakili Alamsyah selaku Pihak Kedua, Surat Pernyataan tersebut mengenai Pembiayaan Proyek Pelabuhan Batubara senilai Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh milyar rupiah) dan Terdakwa mewakili Alamsyah menjanjikan kepada Saksi Hj. Sitti Fatimah mau mengembalikan uang yang sudah diterima Alamsyah melalui Rekening Tersangka sebanyak 200% dari Rp7.300.000.000,00 apabila dana pinjaman yang dijanjikan tidak cair, Saksi Hj. Sitti Fatimah sudah memenuhi kewajibannya membayar administrasi sebesar Rp5.000.000.000,00 serta

Hal. 26 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran sebelumnya sebesar Rp2.300.000.000,00 akan tetapi dana yang dijanjikan sebesar Rp1.800.000.000.000,00 dan Rp420.000.000.000,00 tidak cair dan uang Saksi Hj. Sitti Fatimah yang sudah disetorkan tidak dikembalikan ;

- Uang Rp5.000.000.000,00 disetorkan Saksi Hj. Sitti Fatimah melalui Rekening BCA Terdakwa sebesar Rp150.000.000 pada tanggal 24 Maret 2011, melalui Rekening BRI Terdakwa sebesar Rp4.000.000.000,00 pada tanggal 30 Maret 2011 dan sebesar Rp850.000.000,00 pada tanggal 11 April 2011, uang tersebut digunakan untuk infaq yang diserahkan kepada Alamsyah;
- Uang Rp150.000.000,00 oleh Terdakwa langsung diserahkan kepada Alamsyah secara tunai namun tidak ada tanda terimanya dan pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp45.000.000,00 kepada Alamsyah namun tidak ada tanda terimanya ;
- Perincian penggunaan uang sebesar Rp4.850.000.000,00 :
 - a) Tanggal 01 April 2011 diserahkan tunai di BRI Mampang kepada Uwa Pipink sebesar Rp2.000.000.000,00 atas perintah Alamsyah ;
 - b) Tanggal tidak ingat bulan April 2011 diserahkan tunai kepada Alamsyah di Kantor PT. PSP sebesar Rp100.000.000,00 tidak ada tanda terima namun ada dalam pernyataan secara global yang dibuat Alamsyah ;
 - c) Tanggal 12 April 2011 diserahkan kepada Tutty Maryani sebesar Rp100.000.000,00 menggunakan cek atas perintah Alamsyah diserahkan di rumah saya, untuk apa saya tidak tahu;
 - d) Tanggal 15 April 2011 diserahkan kepada Hamzah Lukman sebesar Rp350.000.000,00 dengan perincian tunai Rp100.000.000,00 diserahkan di Bank Bukopin MT Haryono ada tanda terimanya dan RTGS Rp250.000.000,00 ada bukti RTGSnya serta dibuatkan perjanjian antara saya mewakili Alamsyah selaku Pihak Kedua dengan Hamzah Lukman, dengan surat perjanjian tertanggal 15 April 2011, pada saat itu Hamzah Lukman menyerahkan 3 (tiga) lembar cek Bukopin antara lain tertanggal 07 Januari 2012 nomor 1109078889 senilai Rp2.000.000.000,00 dana talangan kepada Alamsyah, tertanggal 17 Januari 2012 nomor 1110048123 senilai Rp15.000.000.000,00 perintah Alamsyah diserahkan Hj. SITTI FATIMAH dan tanggal 27 Juni 2011 nomor 1109078888 senilai Rp350.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman yang diterima Hamzah Lukman, namun ternyata ketiga lembar cek tersebut tidak dapat dicairkan karena ditolak oleh Bank;

Hal. 27 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Tanggal 25 April 2011 diserahkan 2 (dua) lembar cek kepada Adi Surjanto total senilai Rp125.000.000,00 bukti tanda terima ada, atas perintah Alamsyah untuk apa saya tidak tahu;
- f) Tanggal 21 April 2011 ditransfer melalui ATM ke Rekening Tutik Maryani di BCA melalui Rekening BCA saya sebesar Rp15.000.000,00 ada bukti transfer atas perintah Alamsyah untuk apa saya tidak tahu;
- g) Tanggal 11 Mei 2011 saya menyerahkan uang kepada Totok Harwanto secara tunai Rp10.000.000,00 di Ancol, Cek BRI nomor CES 444594 tanggal 12 Mei 2011 senilai Rp90.000.000,00 Cek BRI nomor CES 444593 tanggal 11 Mei 2011 senilai Rp100.000.000,00 jadi total Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa Alamsyah untuk apa saya tidak tahu;
- h) Tanggal 26 Mei 2011 ditransfer melalui ATM BCA ke Rekening Nomor 1651829084 An. Nova Lelyarni sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah Terdakwa Alamsyah untuk biaya notaris urusan Pak Totok dari Rekening BCA saya;
- i) Tanggal 30 Mei 2011 transfer melalui ATM ke Rekening Nomor 1651829084 An. Nova Lelyarni sebesar Rp25.000.000,00 atas perintah Terdakwa Alamsyah untuk apa saya tidak tahu, ada bukti transfer melalui Rekening BCA saya;
- j) Tanggal 08 Juli 2011 transfer melalui ATM ke Rekening Nomor 1651829084 An. Nova Lelyarni sebesar Rp9.000.000,00 atas perintah Terdakwa Alamsyah untuk apa saya tidak tahu, melalui Rekening BRI suami saya, ada bukti transfer;
- k) Tanggal 07 Mei 2011 membayar DP sewa rumah sebesar Rp1.000.000,00 kepada Ibu Eni atas perintah Alamsyah ada tanda terimanya;
- l) Tanggal 10 Mei 2011 diserahkan di Hotel Alia Matraman secara tunai kepada Alamsyah Rp1.000.000.000,00 untuk infaq tidak ada tanda terimanya, namun ada pernyataan secara global;
- m) Tanggal 09 Mei 2011 diserahkan kepada Tutik Maryani Cek BRI senilai Rp100.000.000,00 diserahkan dimana saya lupa, tidak ada tanda terimanya, dicairkan oleh Agus Mahendra anak dari Tutik Maryani atas perintah Alamsyah untuk apa saya tidak tahu;
- n) Tanggal 19 Mei 2011 ditransfer melalui ATM ke Rekening kepada Tutik Maryani BCA senilai Rp11.000.000,00 melalui Rekening BCA saya, ada bukti transfer atas perintah Alamsyah, untuk apa saya tidak tahu;

Hal. 28 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Tanggal 24 Mei 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi di BCA senilai Rp9.000.000,00 melalui Rekening BCA saya, disuruh Terdakwa Alamsyah untuk apa saya tidak tahu, ada bukti transfer;
- p) Tanggal 31 Mei 2011 diserahkan Cek Tunai BRI No.CES 444597 tertanggal 01 Juni 2011 senilai Rp150.000.000,00 di Bandung, ada tanda terimanya atas perintah Alamsyah untuk apa saya tidak tahu ada bukti tanda terimanya;
- q) Tanggal 31 Mei 2011 diserahkan Cek Tunai BRI No.CES 444598 tertanggal 02 Juni 2011 senilai Rp150.000.000,00 di Bandung, ada tanda terimanya atas perintah Alamsyah untuk biaya proses pencairan dana sampai waktu eksekusi pertama, ada bukti tanda terimanya;
- r) Tanggal 31 Mei 2011 diserahkan Cek Tunai BRI No.CES 444599 tertanggal 08 Juni 2011 senilai Rp150.000.000,00 di Bandung, ada tanda terimanya atas perintah Alamsyah untuk biaya proses pencairan dana sampai waktu eksekusi pertama;
- s) Tanggal 31 Mei 2011 diserahkan secara tunai sebesar Rp20.000.000,00 kepada Diky Rohadi ada tanda terimanya, atas perintah Alamsyah untuk biaya proses pencairan dana sampai waktu eksekusi pertama;
- t) Tanggal 07 Juni 2011 bayar sewa rumah Alamsyah di Bintaro senilai Rp8.000.000,00 melalui Ray White ada tanda terima atas perintah Alamsyah ;
- u) Tanggal 10 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp5.000.000,00 ada bukti transfer atas perintah Alamsyah ;
- v) Tanggal 20 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp30.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- w) Tanggal 21 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp30.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah;
- x) Tanggal 23 Juni 2011 transfer ke Rekening BCA milik Diky Rohadi sebesar Rp50.000.000,00 pinjam uang H. Tarsono yang ada di Bank Mandiri (menggunakan uang H. Tarsono) ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;

Hal. 29 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y) Tanggal 25 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp20.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- z) Tanggal 27 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp13.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- aa) Tanggal 29 Juni 2011 transfer melalui ATM BRI menggunakan Rekening H. Tarsono sebesar Rp15.000.000,00 (pinjam dari H. Tarsono) ke Rekening BCA milik Diky Rohadi, ada bukti transfer, atas perintah H. Alamsyah;
- bb) Tanggal 30 Juni 2011 diserahkan secara tunai kepada Alamsyah di Hotel Alia Matraman Jakarta Timur sebesar Rp50.000.000,00 untuk infaq, Rp5.000.000,00 untuk anak yatim, dan Rp25.000.000,00 untuk operasional, tidak ada tanda terima namun ada dalam pernyataan secara global yang ditandatangani Alamsyah;
- cc) Tanggal tidak ingat diakhir bulan Juni 2011 diserahkan secara tunai kepada Alamsyah dimana tempatnya saya tidak ingat sebesar Rp10.000.000,00 untuk pak Kisma dan Rp2.500.000,00 untuk bapak Ustad, tidak ada tanda terima, namun ada dalam pernyataan secara global yang ditandatangani Alamsyah;
- dd) Tanggal 01 Juli 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA Diky Rohadi sebesar Rp10.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- ee) Tanggal 01 Juli 2011 transfer melalui ATM BRI dari Rekening H. Tarsono sebesar Rp10.000.000,00 (pinjam dari H. Tarsono) ke Rekening BCA milik Diky Rohadi, ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- ff) Tanggal 01 Juli 2011 transfer melalui ATM BRI dari Rekening H. Tarsono sebesar Rp10.000.000,00 (pinjam dari H. Tarsono) ke Rekening BCA milik Diky Rohadi, ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- gg) Tanggal 06 Juli 2011 transfer tunai melalui BRI ke Rekening BCA milik Diky Rohadi sebesar Rp28.025.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- hh) Tanggal 14 Juli 2011 setor tunai melalui BCA ke Rekening BCA milik Diky Rohadi sebesar Rp100.005.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;

Hal. 30 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) Tanggal 15 Juli 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Diky Rohadi sebesar Rp50.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- jj) Tanggal 05 Juli 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Nova Lelyarni sebesar Rp9.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- kk) Tanggal 27 Juli 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Tutik Maryani sebesar Rp2.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- ll) Tanggal 01 November 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Tutik Maryani sebesar Rp10.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- mm) Tanggal 01 November 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Tutik Maryani sebesar Rp5.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- nn) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening milik Tutik Maryani sebesar Rp500.000,00 ada bukti transfer atas perintah Alamsyah ;
- Bahwa benar Terdakwa setelah menerima dana-dana dari Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, secara kontan maupun ditransfer antar Bank, maka oleh Terdakwa langsung ditransfer kepada Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) kepada M. Noor Pipink Alias Uwa Pipink (Saksi), serta dipakai kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, sesuai dengan *print out* atau rekening koran milik Terdakwa, dari Bank milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) dan Saksi M.Noor Pipink Arifin Alias Uwa Pipink tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, senilai Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut ;

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY bersama-sama dengan KH. M. Alamsyah (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Nova Lelyarni, dan Saksi M. Noor Arifin Alias Uwa Pipink, pada tanggal 18 November 2010, di PT. Permata Senayan Property

Hal. 31 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Permata Hijau Senayan No.Rek : 1783020355, Senayan Jakarta Pusat, pada tanggal 30 November 2010, ke Bank BCA No.Rek : 3451624707 Cabang Pondok Lestari Tangerang, pada tanggal 23 Desember 2010, tanggal 27 Desember 2010, di Bank BCA Cabang Pondok Lestari Cileduk Tangerang, pada tanggal 24 Maret 2011, semuanya di Bank BCA Pondok Lestari Tangerang, pada tanggal 30 Maret 2011, di Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu Nomor : 1543-01.000014.30.7, semuanya atas nama Terdakwa Hj. TETY RUSTINAH Alias BUNDA TETY, pada tanggal 11 April 2011, di BRI Cabang Unas Pasar Minggu, pada tanggal 21 Juni 2011. Pada tanggal 22 Juni 2011, pada tanggal 12 Juli 2011, semua atas nama Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, dan pada tanggal 14 Juli 2011, sekira jam 07.00. WIB di Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KH. M. Alamsyah, (berkas dipisah) serta pada tanggal 25 Juli 2011, di Bank Mandiri KCP, Kebon Sirih Jakarta Pusat atas nama (Saksi) Nova Lelyarni No.Rek : 125.0005597382, dan pada tanggal 03 Agustus 2011, pada tanggal 28 September 2011, pada bulan Desember 2011, No.Rek dan nama serta tempat yang sama, yaitu Saksi Nova Lelyarni, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang semuanya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, setelah Terdakwa mendapatkan aliran dana yang mana tidak jelas peruntukannya dengan alasan dana tersebut akan dipakai sebagai biaya-biaya *fee garantor*, untuk infaq, untuk uang kamar uang (KM) KH. M. Alamsyah, serta ternyata uang tersebut telah dikirim dan ditransfer oleh Terdakwa ke beberapa rekeningnya orang lain selain ke Terdakwa KH. M. Alamsyah sendiri. Setelah penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2010, Saksi Hj. Sitti Fatimah sudah mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 untuk *fee garantor* dan Rp300.000.000,00 untuk biaya konsultan ke Rekening PT. PSP, pada tanggal 18 November 2010 Terdakwa menerima 1 (satu) lembar Giro dari PT. PSP senilai Rp300.000.000,00 oleh Terdakwa Giro tersebut

Hal. 32 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan ke Rekening BCA milik Tersangka, setelah itu oleh Terdakwa ditarik tunai dan diserahkan kepada Tersangka Alamsyah, Saksi Pipink dan Saksi Tuty Maryani total semua Rp427.000.000,00 semua tidak ada tanda terima secara tertulis mengenai penyerahan uang tersebut, akan tetapi dana Pembiayaan Rencana Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon senilai Rp1.800.000.000.000,00 tidak terealisasi dan kewajiban Pihak Kedua dalam hal ini Terdakwa mewakili Alamsyah dan PT. PSP juga belum terealisasi;

- Terdakwa pemilik Nomor Rekening 345-162-4707 BCA Cab Pondok Lestari dan Nomor Rekening 1543.01.000014.30.7 BRI Cab. Unas Pasar Minggu ;
- Terdakwa pernah menandatangani Surat Pernyataan pada hari Senin tanggal 29 November 2010, surat pernyataan tersebut antara Dra. Hj. Sitti Fatimah An. PT. Melista Karya (Pihak Pertama) dengan M. Noor Pipink Arifin An. KH. M. Alamsyah (Pihak Kedua), Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta Pemberi Jaminan dan Terdakwa (Hj. TETTY RUSTINAH) An. PT. PSP selaku Saksi, Surat Pernyataan mengenai Pembiayaan Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon tahap pertama senilai Rp1.800.000.000.000,00 Pihak Pertama bersedia membayar biaya pengurusan pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Pihak Kedua melalui Rekening Terdakwa di BCA untuk diberikan kepada Pihak Kedua secara bertahap, dan Pihak Kedua bersedia mencairkan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 dan Pihak Kedua memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik No.65 seluas 20.000 M2 An. H. Tuti Maryani Binti Sukarta, sertifikat tersebut pada saat sekarang ada pada Saksi Hj. Sitti Fatimah, dan penggunaan Nomor Rekening Terdakwa untuk menerima uang dari Saksi Hj. Sitti Fatimah atas kesepakatan bersama ;
- Pada tanggal 30 November 2010 Saksi Hj. Sitti Fatimah mentransfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 ke Rekening BCA milik Terdakwa untuk biaya pengurusan pencairan uang sesuai Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010, setelah uang masuk ke Rekening Tersangka, uang tersebut oleh Terdakwa didistribusikan kepada :
 - a) Tanggal 01 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink ARIFIN sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
 - b) Tanggal 02 Desember 2010 diserahkan tunai kepada Uwa Pipink sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak ada tanda terimanya, namun hanya pernyataan global;

Hal. 33 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanggal 03 Desember 2010 ditransfer melalui ATM BCA ke Rekening 0384008760 An. H. Tuti Maryani sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- d) Tanggal 03 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
- e) Tanggal 03 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
- f) Tanggal 07 Desember 2010 setor tunai melalui BCA ke Rekening 0384008760 An. H. Tuti Maryani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g) Tanggal 08 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
- h) Tanggal 21 Desember 2010 diserahkan secara tunai kepada Uwa Pipink sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tidak ada tanda terimanya namun ada surat pernyataan yang dibuat secara global yang ditandatangani oleh Uwa Pipink ;

Total uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp1.154.000.000,00 setelah uang masuk dan sudah didistribusikan oleh Terdakwa, ternyata dana yang dijanjikan tidak cair dan janji Pihak Kedua dalam untuk mengembalikan uang yang disetor Saksi Hj. Sitti Fatimah juga tidak dikembalikan ;

- Pada tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan antara Saksi Hj. Sitti Fatimah (Pihak Pertama) dengan Tersangka atas nama pribadi dan atas nama KH. Muhammad Alamsyah (Pihak Kedua) dan Saksi Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta pihak pemberi jaminan, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat Alamsyah tertanggal 27 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 27 Desember 2010 mengenai biaya tambahan untuk Pengurusan Pencairan Pembiayaan Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon sebesar Rp1.800.000.000.000,00 dan Saksi Hj. Sitti Fatimah bersedia membayar biaya tambahan sebesar Rp1.000.000.000,00, Saksi Hj. Sitti Fatimah sudah menyetorkan uang melalui Rekening Tersangka sebesar Rp1.000.000.000,00 akan tetapi Pihak Kedua tidak menepati Surat Pernyataan dengan mencairkan dana Rp1.800.000.000.000,00 dan Pihak

Hal. 34 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua juga tidak mengembalikan uang yang disetorkan oleh Saksi Hj. Sitti Fatimah ;

- Kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Hj. Sitti Fatimah sebesar Rp1.000.000.000,00 melalui Rekening BCA milik Terdakwa, uang tersebut oleh Terdakwa didistribusikan kepada :

- a) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan di Kantor PT. PSP kepada Alamsyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak ada tanda terima;
- b) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan di Kantor PSP kepada Alamsyah yang didampingi Mas Trisno sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak ada tanda terimanya;
- c) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan di PT. PSP kepada Alamsyah pada saat itu didampingi anaknya yang bernama Keny sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak ada tanda terimanya;
- d) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 ditransfer ke Rekening Nomor tidak ingat An. Indri (anak Alamsyah) BCA, bukti transfer diminta Alamsyah;
- e) Tanggal 23 Desember 2010 diserahkan kepada Uwa Pipink sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas perintah Alamsyah dengan perincian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan di Mall Senayan City (tidak ada tanda terimanya) dan transfer ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening 342-2634379 milik Uwa Pipink bukti setoran ada;
- f) Tanggal 27 Desember 2010 diserahkan kepada Uwa Pipink atas perintah Alamsyah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) transfer melalui ATM ke Rekening Uwa Pipink yang di BCA, dalam dua tahap yaitu Rp10.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 bukti transfer terhapus;
- g) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan kepada Alamsyah di Hotel Alia Matraman Jakarta Timur sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak ada tanda terima, namun yang ada pernyataan secara global yang dibuat Alamsyah ;
- h) Tanggal 27 Desember 2010 disetorkan ke Rekening BCA nomor 3422634379 milik Uwa Pipink sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM, ada bukti transfer atas perintah Alamsyah ;
- i) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan perintah Alamsyah sebesar Rp101.250.000,00 (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu

Hal. 35 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanda terima tidak ada namun ada pernyataan secara global yang dibuat Alamsyah ;

- j) Tanggal 28 Desember 2010 diserahkan kepada Uwa Pipink di Bandara Sukarno Hatta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp91.450.000,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya namun ada pernyataan secara global yang dibuat Uwa Pipink, penyerahan atas perintah Alamsyah ;
- k) Tanggal 30 Desember 2010 diserahkan kepada Uwa Pipink dimana tidak ingat sebesar Rp15.000.000,00 atas perintah Alamsyah, tidak ada tanda terima namun ada pernyataan secara global dari Uwa Pipink;
- l) Tanggal 31 Desember 2010 diserahkan kepada Tutik Mariyani melalui setor tunai ke Rekening BCA nomor 0364008760 sebesar Rp20.000.000,00 atas perintah Alamsyah ;
- m) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan tunai kepada Tony Ari di Kantor PT. PSP sebesar Rp3.000.000,00 tidak ada tanda terima, atas perintah Alamsyah ;
- n) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 ditransfer melalui ATM ke Rekening Tony Ari Nomor Rekening tidak ingat sebesar Rp10.000.000,00 atas perintah Alamsyah ;
- o) Tanggal 03 Januari 2011 setor tunai ke Rekening BCA Uwa Pipink sebesar Rp125.000.000,00 bukti setor ada, atas perintah Alamsyah ;
- p) Tanggal 03 Januari 2011 setor tunai ke Rekening Uwa Pipink di BCA melalui BRI (Rekening suami saya H. Tarsono) sebesar Rp150.025.000,00 bukti setor ada, atas perintah Alamsyah ;
- q) Tanggal 03 Januari 2011 transfer melalui ATM ke Rekening BCA milik Tuti Maryani sebesar Rp8.000.000,00 bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- r) Tanggal 04 Januari 2011 diserahkan kes kepada Uwa Pipink dimana tempatnya lupa sebesar Rp25.000.000,00 tidak ada tanda terima, ada pernyataan secara global, atas perintah Alamsyah ;
- s) Tanggal 04 Januari 2011 transfer melalui ATM ke Rekening Tutik Mariyani di BCA sebesar Rp15.000.000,00 bukti transfer ada, atas perintah Alamsyah ;
- t) Tanggal 05 Januari 2011 transfer melalui ATM ke Rekening BCA milik Tutik Maryani sebesar Rp10.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;

Hal. 36 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) Tanggal 12 Januari 2011 transfer melalui ATM ke Rekening BCA nomor 7770322256 An. Diki Rohadi Raksa Praja sebesar Rp20.000.000,00 bukti transfer ada, atas perintah Alamsyah untuk biaya konsultan;
- v) Tanggal 06 Maret 2011 transfer melalui ATM ke Rekening BCA milik Tutik Mariyani sebesar Rp3.000.000,00 bukti transfer ada, atas perintah Alamsyah ;
- w) Tanggal 06 Maret 2011 diserahkan tunai kepada Uwa Pipink dimana saya lupa sebesar Rp50.000.000,00 tanda terima tidak ada, namun ada pernyataan secara global, atas perintah Alamsyah ;
- Terdakwa sendiri tidak tahu darimana sumber dana sebesar Rp1.800.000.000.000,00 sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani Tersangka, karena Terdakwa hanya menandatangani Surat Pernyataan mewakili Alamsyah ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2011 menandatangani Surat Pernyataan antara Saksi Dra Hj. Sitti Fatimah mewakili PT. Melista Karya selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa mewakili Alamsyah selaku Pihak Kedua, Surat Pernyataan tersebut mengenai Pembiayaan Proyek Pelabuhan Batubara senilai Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh milyar rupiah) dan Terdakwa mewakili Alamsyah menjanjikan kepada Saksi Hj. Sitti Fatimah mau mengembalikan uang yang sudah diterima Alamsyah melalui Rekening Terdakwa sebanyak 200% dari Rp7.300.000.000,00 apabila dana pinjaman yang dijanjikan tidak cair, Saksi Hj. Sitti Fatimah sudah memenuhi kewajibannya membayar administrasi sebesar Rp5.000.000.000,00 serta setoran sebelumnya sebesar Rp2.300.000.000,00 akan tetapi dana yang dijanjikan sebesar Rp1.800.000.000.000,00 dan Rp420.000.000.000,00 tidak cair dan uang Saksi Hj. Sitti Fatimah yang sudah disetorkan tidak dikembalikan ;
- Uang Rp5.000.000.000,00 disetorkan Saksi Hj. Sitti Fatimah melalui Rekening BCA Terdakwa sebesar Rp150.000.000 pada tanggal 24 Maret 2011, melalui Rekening BRI Terdakwa sebesar Rp4.000.000.000,00 pada tanggal 30 Maret 2011 dan sebesar Rp850.000.000,00 pada tanggal 11 April 2011, uang tersebut digunakan untuk infaq yang diserahkan kepada Alamsyah;
- Uang Rp150.000.000,00 oleh Terdakwa langsung diserahkan kepada Alamsyah secara tunai namun tidak ada tanda terimanya dan pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp45.000.000,00 kepada Alamsyah namun tidak ada tanda terimanya ;

Hal. 37 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perincian penggunaan uang sebesar Rp4.850.000,00 :
 - a) Tanggal 01 April 2011 diserahkan tunai di BRI Mampang kepada Uwa Pipink sebesar Rp2.000.000.000,00 atas perintah Alamsyah ;
 - b) Tanggal tidak ingat bulan April 2011 diserahkan tunai kepada Alamsyah di Kantor PT. PSP sebesar Rp100.000.000,00 tidak ada tanda terima namun ada dalam pernyataan secara global yang dibuat Alamsyah ;
 - c) Tanggal 12 April 2011 diserahkan kepada Tutty Maryani sebesar Rp100.000.000,00 menggunakan cek atas perintah Alamsyah diserahkan di rumah saya, untuk apa saya tidak tahu;
 - d) Tanggal 15 April 2011 diserahkan kepada Hamzah Lukman sebesar Rp350.000.000,00 dengan perincian tunai Rp100.000.000,00 diserahkan di Bank Bukopin MT Haryono ada tanda terimanya dan RTGS Rp250.000.000,00 ada bukti RTGSnya serta dibuatkan perjanjian antara saya mewakili Alamsyah selaku Pihak Kedua dengan Hamzah Lukman, dengan surat perjanjian tertanggal 15 April 2011, pada saat itu Hamzah Lukman menyerahkan 3 (tiga) lembar cek Bukopin antara lain tertanggal 07 Januari 2012 nomor 1109078889 senilai Rp2.000.000.000,00 dana talangan kepada Alamsyah, tertanggal 17 Januari 2012 nomor 1110048123 senilai Rp15.000.000.000,00 perintah Alamsyah diserahkan Hj. SITTI FATIMAH dan tanggal 27 Juni 2011 nomor 1109078888 senilai Rp350.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman yang diterima Hamzah Lukman, namun ternyata ketiga lembar cek tersebut tidak dapat dicairkan karena ditolak oleh Bank;
 - e) Tanggal 25 April 2011 diserahkan 2 (dua) lembar cek kepada Adi Surjanto total senilai Rp125.000.000,00 bukti tanda terima ada, atas perintah Alamsyah untuk apa saya tidak tahu;
 - f) Tanggal 21 April 2011 ditransfer melalui ATM ke Rekening Tutik Maryani di BCA melalui Rekening BCA saya sebesar Rp15.000.000,00 ada bukti transfer atas perintah Alamsyah untuk apa saya tidak tahu;
 - g) Tanggal 11 Mei 2011 saya menyerahkan uang kepada Totok Harwanto secara tunai Rp10.000.000,00 di Ancol, Cek BRI nomor CES 444594 tanggal 12 Mei 2011 senilai Rp90.000.000,00 Cek BRI nomor CES 444593 tanggal 11 Mei 2011 senilai Rp100.000.000,00 jadi total Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa Alamsyah untuk apa saya tidak tahu;
 - h) Tanggal 26 Mei 2011 ditransfer melalui ATM BCA ke Rekening Nomor 1651829084 An. Nova Lelyami sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah

Hal. 38 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alamsyah untuk biaya notaris urusan Pak Totok dari Rekening BCA saya;

- i) Tanggal 30 Mei 2011 transfer melalui ATM ke Rekening Nomor 1651829084 An. Nova Lelyarni sebesar Rp25.000.000,00 atas perintah Terdakwa Alamsyah untuk apa saya tidak tahu, ada bukti transfer melalui Rekening BCA saya;
- j) Tanggal 08 Juli 2011 transfer melalui ATM ke Rekening Nomor 1651829084 An. Nova Lelyarni sebesar Rp9.000.000,00 atas perintah Terdakwa Alamsyah untuk apa saya tidak tahu, melalui Rekening BRI suami saya, ada bukti transfer;
- k) Tanggal 07 Mei 2011 membayar DP sewa rumah sebesar Rp1.000.000,00 kepada Ibu Eni atas perintah Alamsyah ada tanda terimanya;
- l) Tanggal 10 Mei 2011 diserahkan di Hotel Alia Matraman secara tunai kepada Alamsyah Rp1.000.000.000,00 untuk infaq tidak ada tanda terimanya, namun ada pernyataan secara global;
- m) Tanggal 09 Mei 2011 diserahkan kepada Tutik Maryani Cek BRI senilai Rp100.000.000,00 diserahkan dimana saya lupa, tidak ada tanda terimanya, dicairkan oleh Agus Mahendra anak dari Tutik Maryani atas perintah Alamsyah untuk apa saya tidak tahu;
- n) Tanggal 19 Mei 2011 ditransfer melalui ATM ke Rekening kepada Tutik Maryani BCA senilai Rp11.000.000,00 melalui Rekening BCA saya, ada bukti transfer atas perintah Alamsyah, untuk apa saya tidak tahu;
- o) Tanggal 24 Mei 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diki Rohadi di BCA senilai Rp9.000.000,00 melalui Rekening BCA saya, disuruh Terdakwa Alamsyah untuk apa saya tidak tahu, ada bukti transfer;
- p) Tanggal 31 Mei 2011 diserahkan Cek Tunai BRI No.CES 444597 tertanggal 01 Juni 2011 senilai Rp150.000.000,00 di Bandung, ada tanda terimanya atas perintah Alamsyah untuk apa saya tidak tahu ada bukti tanda terimanya;
- q) Tanggal 31 Mei 2011 diserahkan Cek Tunai BRI No.CES 444598 tertanggal 02 Juni 2011 senilai Rp150.000.000,00 di Bandung, ada tanda terimanya atas perintah Alamsyah untuk biaya proses pencairan dana sampai waktu eksekusi pertama, ada bukti tanda terimanya;
- r) Tanggal 31 Mei 2011 diserahkan Cek Tunai BRI No.CES 444599 tertanggal 08 Juni 2011 senilai Rp150.000.000,00 di Bandung, ada

Hal. 39 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terimanya atas perintah Alamsyah untuk biaya proses pencairan dana sampai waktu eksekusi pertama;

- s) Tanggal 31 Mei 2011 diserahkan secara tunai sebesar Rp20.000.000,00 kepada Diky Rohadi ada tanda terimanya, atas perintah Alamsyah untuk biaya proses pencairan dana sampai waktu eksekusi pertama;
- t) Tanggal 07 Juni 2011 bayar sewa rumah Alamsyah di Bintaro senilai Rp8.000.000,00 melalui Ray White ada tanda terima atas perintah Alamsyah ;
- u) Tanggal 10 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp5.000.000,00 ada bukti transfer atas perintah Alamsyah ;
- v) Tanggal 20 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp30.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- w) Tanggal 21 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp30.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah;
- x) Tanggal 23 Juni 2011 transfer ke Rekening BCA milik Diky Rohadi sebesar Rp50.000.000,00 pinjam uang H. Tarsono yang ada di Bank Mandiri (menggunakan uang H. Tarsono) ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- y) Tanggal 25 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp20.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- z) Tanggal 27 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp13.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- aa) Tanggal 29 Juni 2011 transfer melalui ATM BRI menggunakan Rekening H. Tarsono sebesar Rp15.000.000,00 (pinjam dari H. Tarsono) ke Rekening BCA milik Diky Rohadi, ada bukti transfer, atas perintah H. Alamsyah;
- bb) Tanggal 30 Juni 2011 diserahkan secara tunai kepada Alamsyah di Hotel Alia Matraman Jakarta Timur sebesar Rp50.000.000,00 untuk infaq, Rp5.000.000,00 untuk anak yatim, dan Rp25.000.000,00 untuk operasional, tidak ada tanda terima namun ada dalam pernyataan secara global yang ditandatangani Alamsyah;

Hal. 40 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc) Tanggal tidak ingat diakhir bulan Juni 2011 diserahkan secara tunai kepada Alamsyah dimana tempatnya saya tidak ingat sebesar Rp10.000.000,00 untuk pak Kisma dan Rp2.500.000,00 untuk bapak Ustad, tidak ada tanda terima, namun ada dalam pernyataan secara global yang ditandatangani Alamsyah;
- dd) Tanggal 01 Juli 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA Diky Rohadi sebesar Rp10.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- ee) Tanggal 01 Juli 2011 transfer melalui ATM BRI dari Rekening H. Tarsono sebesar Rp10.000.000,00 (pinjam dari H. Tarsono) ke Rekening BCA milik Diky Rohadi, ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- ff) Tanggal 01 Juli 2011 transfer melalui ATM BRI dari Rekening H. Tarsono sebesar Rp10.000.000,00 (pinjam dari H. Tarsono) ke Rekening BCA milik Diky Rohadi, ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- gg) Tanggal 06 Juli 2011 transfer tunai melalui BRI ke Rekening BCA milik Diky Rohadi sebesar Rp28.025.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- hh) Tanggal 14 Juli 2011 setor tunai melalui BCA ke Rekening BCA milik Diky Rohadi sebesar Rp100.005.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- ii) Tanggal 15 Juli 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Diky Rohadi sebesar Rp50.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- jj) Tanggal 05 Juli 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Nova Lelyarni sebesar Rp9.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- kk) Tanggal 27 Juli 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Tutik Maryani sebesar Rp2.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- ll) Tanggal 01 November 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Tutik Maryani sebesar Rp10.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- mm) Tanggal 01 November 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Tutik Maryani sebesar Rp5.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;

Hal. 41 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nn) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening milik Tutik Maryani sebesar Rp500.000,00 ada bukti transfer atas perintah Alamsyah ;

- Kemudian Terdakwa setelah menerima dana-dana dari Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, secara kontan maupun ditransfer antar Bank, maka oleh Terdakwa langsung ditransfer kepada Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) kepada M. Noor Pipink Alias Uwa Pipink (Saksi), serta dipakai kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, sesuai dengan *print out* atau rekening koran milik Terdakwa, dari Bank milik Terdakwa sendiri ;
- Hingga akhirnya perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi KH. M. Alamsyah dan Saksi M. Noor Pipink Arifin Alias Uwa Pipink tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, senilai Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY bersama-sama dengan Saksi KH. M. Alamsyah, bersama dengan Saksi Nova Lelyarni, dan Saksi M. Noor Ariffin Alias Uwa Pipink, pada tanggal 18 November 2010, di PT. Permata Senayan Property Bank BCA Permata Hijau Senayan No.Rek : 1783020355, Senayan Jakarta Pusat, pada tanggal 30 November 2010, ke Bank BCA No.Rek : 3451624707 Cabang Pondok Lestari Tangerang, pada tanggal 23 Desember 2010, tanggal 27 Desember 2010, di Bank BCA Cabang Pondok Lestari Cileduk Tangerang, pada tanggal 24 Maret 2011, semuanya di Bank BCA Pondok Lestari Tangerang, pada tanggal 30 Maret 2011, di Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu Nomor : 1543-01.000014.30.7, semuanya atas nama Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, pada tanggal 11 April 2011, di BRI Cabang Unas Pasar Minggu, pada tanggal 21 Juni 2011. Pada tanggal 22 Juni 2011, pada tanggal 12 Juli 2011, semua atas nama Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, dan pada tanggal 14 Juli 2011, sekira jam 07.00. WIB di Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KH. M. Alamsyah, (berkas dipisah) serta pada tanggal 25 Juli 2011, di Bank Mandiri KCP, Kebon Sirih Jakarta Pusat atas nama (Saksi) Nova Lelyarni No.Rek : 125.0005597382, dan pada tanggal 03 Agustus 2011, pada tanggal 28 September 2011, pada

Hal. 42 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2011, No.Rek dan nama serta tempat yang sama, yaitu Saksi Nova Lelyarni, atau setidaknya pada bulan November 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, “ akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ setiap orang yang menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Ayat (1),” perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, setelah Terdakwa mendapatkan aliran dana yang mana tidak jelas peruntukannya dengan alasan dana tersebut akan dipakai sebagai biaya-biaya *fee garantor*, untuk infaq, untuk uang kamar uang (KM) KH. M. Alamsyah, serta ternyata uang tersebut telah dikirim dan ditransfer oleh Terdakwa ke beberapa rekeningnya orang lain selain ke Terdakwa KH. M. Alamsyah sendiri. Setelah penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2010, Saksi Hj. Sitti Fatimah sudah mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 untuk *fee garantor* dan Rp300.000.000,00 untuk biaya konsultan ke Rekening PT. PSP, pada tanggal 18 November 2010 Terdakwa menerima 1 (satu) lembar Giro dari PT. PSP senilai Rp300.000.000,00 oleh Terdakwa Giro tersebut dicairkan ke Rekening BCA milik Tersangka, setelah itu oleh Terdakwa ditarik tunai dan diserahkan kepada Tersangka Alamsyah, Saksi Pipink dan Saksi Tuty Maryani total semua Rp427.000.000,00 semua tidak ada tanda terima secara tertulis mengenai penyerahan uang tersebut, akan tetapi dana Pembiayaan Rencana Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon senilai Rp1.800.000.000.000,00 tidak terealisasi dan kewajiban Pihak Kedua dalam hal ini Terdakwa mewakili Alamsyah dan PT. PSP juga belum terealisasi ;
- Terdakwa pemilik Nomor Rekening 345-162-4707 BCA Cab Pondok Lestari dan Nomor Rekening 1543.01.000014.30.7 BRI Cab. Unas Pasar Minggu ;
- Terdakwa pernah menandatangani Surat Pernyataan pada hari Senin tanggal 29 November 2010, surat pernyataan tersebut antara Dra. Hj. Sitti Fatimah An. PT. Melista Karya (Pihak Pertama) dengan M. Noor Pipink Arifin An. KH.

Hal. 43 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Alamsyah (Pihak Kedua), Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta Pemberi Jaminan dan Terdakwa (Hj. TETTY RUSTINAH) An. PT. PSP selaku Saksi, Surat Pernyataan mengenai Pembiayaan Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon tahap pertama senilai Rp1.800.000.000.000,00 Pihak Pertama bersedia membayar biaya pengurusan pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Pihak Kedua melalui Rekening Terdakwa di BCA untuk diberikan kepada Pihak Kedua secara bertahap, dan Pihak Kedua bersedia mencairkan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 dan Pihak Kedua memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik No.65 seluas 20.000 M2 An. H. Tuti Maryani Binti Sukarta, sertifikat tersebut pada saat sekarang ada pada Saksi Hj. Sitti Fatimah, dan penggunaan Nomor Rekening Terdakwa untuk menerima uang dari Saksi Hj. Sitti Fatimah atas kesepakatan bersama ;
- Selanjutnya pada tanggal 30 November 2010 Saksi Hj. Sitti Fatimah mentransfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 ke Rekening BCA milik Terdakwa untuk biaya pengurusan pencairan uang sesuai Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010, setelah uang masuk ke Rekening Tersangka, uang tersebut oleh Terdakwa didistribusikan kepada :
 - a. Tanggal 01 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
 - b. Tanggal 02 Desember 2010 diserahkan tunai kepada Uwa Pipink sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak ada tanda terimanya, namun hanya pernyataan global;
 - c. Tanggal 03 Desember 2010 ditransfer melalui ATM BCA ke Rekening 0384008760 An. H. Tuti Maryani sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - d. Tanggal 03 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
 - e. Tanggal 03 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
 - f. Tanggal 07 Desember 2010 setor tunai melalui BCA ke Rekening 0384008760 An. H. Tuti Maryani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 44 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanggal 08 Desember 2010 saya setor tunai ke Rekening BCA nomor 3422634379 An. M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah Alamsyah ;
- h. Tanggal 21 Desember 2010 diserahkan secara tunai kepada Uwa Pipink sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tidak ada tanda terimanya namun ada surat pernyataan yang dibuat secara global yang ditandatangani oleh Uwa Pipink;
- Total uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi M. Noor Pipink Arifin sebesar Rp1.154.000.000,00 setelah uang masuk dan sudah didistribusikan oleh Terdakwa, ternyata dana yang dijanjikan tidak cair dan janji Pihak Kedua dalam untuk mengembalikan uang yang disetor Saksi Hj. Sitti Fatimah juga tidak dikembalikan ;
- Pada tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan antara Saksi Hj. Sitti Fatimah (Pihak Pertama) dengan Tersangka atas nama pribadi dan atas nama KH. Muhammad Alamsyah (Pihak Kedua) dan Saksi Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta pihak pemberi jaminan, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat Alamsyah tertanggal 27 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 27 Desember 2010 mengenai biaya tambahan untuk Pengurusan Pencairan Pembiayaan Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon sebesar Rp1.800.000.000.000,00 dan Saksi Hj. Sitti Fatimah bersedia membayar biaya tambahan sebesar Rp1.000.000.000,00, Saksi Hj. Sitti Fatimah sudah menyetorkan uang melalui Rekening Tersangka sebesar Rp1.000.000.000,00 akan tetapi Pihak Kedua tidak menepati Surat Pernyataan dengan mencairkan dana Rp1.800.000.000.000,00 dan Pihak Kedua juga tidak mengembalikan uang yang disetorkan oleh Saksi Hj. Sitti Fatimah ;
 - Kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Hj. Sitti Fatimah sebesar Rp1.000.000.000,00 melalui Rekening BCA milik Terdakwa, uang tersebut oleh Terdakwa didistribusikan kepada :
 - a. Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan di Kantor PT. PSP kepada Alamsyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak ada tanda terima;
 - b. Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan di Kantor PSP kepada Alamsyah yang didampingi Mas Trisno sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak ada tanda terimanya;

Hal. 45 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan di PT. PSP kepada Alamsyah pada saat itu didampingi anaknya yang bernama Keny sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak ada tanda terimanya;
- d. Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 ditransfer ke Rekening Nomor tidak ingat An. Indri (anak Alamsyah) BCA, bukti transfer diminta Alamsyah;
- e. Tanggal 23 Desember 2010 diserahkan kepada Uwa Pipink sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas perintah Alamsyah dengan perincian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan di Mall Senayan City (tidak ada tanda terimanya) dan transfer ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening 342-2634379 milik Uwa Pipink bukti setoran ada;
- f. Tanggal 27 Desember 2010 diserahkan kepada Uwa Pipink atas perintah Alamsyah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) transfer melalui ATM ke Rekening Uwa Pipink yang di BCA, dalam dua tahap yaitu Rp10.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 bukti transfer terhapus;
- g. Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan kepada Alamsyah di Hotel Alia Matraman Jakarta Timur sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak ada tanda terima, namun yang ada pernyataan secara global yang dibuat Alamsyah ;
- h. Tanggal 27 Desember 2010 disetorkan ke Rekening BCA nomor 3422634379 milik Uwa Pipink sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM, ada bukti transfer atas perintah Alamsyah ;
- i. Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan perintah Alamsyah sebesar Rp101.250.000,00 (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanda terima tidak ada namun ada pernyataan secara global yang dibuat Alamsyah ;
- j. Tanggal 28 Desember 2010 diserahkan kepada Uwa Pipink di Bandara Sukarno Hatta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp91.450.000,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya namun ada pernyataan secara global yang dibuat Uwa Pipink, penyerahan atas perintah Alamsyah ;
- k. Tanggal 30 Desember 2010 diserahkan kepada Uwa Pipink dimana tidak ingat sebesar Rp15.000.000,00 atas perintah Alamsyah, tidak ada tanda terima namun ada pernyataan secara global dari Uwa Pipink;

Hal. 46 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Tanggal 31 Desember 2010 diserahkan kepada Tutik Mariyani melalui setor tunai ke Rekening BCA nomor 0364008760 sebesar Rp20.000.000,00 atas perintah Alamsyah ;
 - m. Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 diserahkan tunai kepada Tony Ari di Kantor PT. PSP sebesar Rp3.000.000,00 tidak ada tanda terima, atas perintah Alamsyah ;
 - n. Tanggal tidak ingat bulan Desember 2010 ditransfer melalui ATM ke Rekening Tony Ari Nomor Rekening tidak ingat sebesar Rp10.000.000,00 atas perintah Alamsyah ;
 - o. Tanggal 03 Januari 2011 setor tunai ke Rekening BCA Uwa Pipink sebesar Rp125.000.000,00 bukti setor ada, atas perintah Alamsyah ;
 - p. Tanggal 03 Januari 2011 setor tunai ke Rekening Uwa Pipink di BCA melalui BRI (Rekening suami saya H. Tarsono) sebesar Rp150.025.000,00 bukti setor ada, atas perintah Alamsyah ;
 - q. Tanggal 03 Januari 2011 transfer melalui ATM ke Rekening BCA milik Tuti Maryani sebesar Rp8.000.000,00 bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
 - r. Tanggal 04 Januari 2011 diserahkan kes kepada Uwa Pipink dimana tempatnya lupa sebesar Rp25.000.000,00 tidak ada tanda terima, ada pernyataan secara global, atas perintah Alamsyah ;
 - s. Tanggal 04 Januari 2011 transfer melalui ATM ke Rekening Tutik Mariyani di BCA sebesar Rp15.000.000,00 bukti transfer ada, atas perintah Alamsyah ;
 - t. Tanggal 05 Januari 2011 transfer melalui ATM ke Rekening BCA milik Tutik Maryani sebesar Rp10.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
 - u. Tanggal 12 Januari 2011 transfer melalui ATM ke Rekening BCA nomor 7770322256 An. Diki Rohadi Raksa Praja sebesar Rp20.000.000,00 bukti transfer ada, atas perintah Alamsyah untuk biaya konsultan;
 - v. Tanggal 06 Maret 2011 transfer melalui ATM ke Rekening BCA milik Tutik Maryani sebesar Rp3.000.000,00 bukti transfer ada, atas perintah Alamsyah ;
 - w. Tanggal 06 Maret 2011 diserahkan tunai kepada Uwa Pipink dimana saya lupa sebesar Rp50.000.000,00 tanda terima tidak ada, namun ada pernyataan secara global, atas perintah Alamsyah.
- Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2011 menandatangani Surat Pernyataan antara Saksi Dra Hj. Sitti Fatimah mewakili PT. Melista Karya selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa mewakili Alamsyah selaku Pihak Kedua, Surat

Hal. 47 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tersebut mengenai Pembiayaan Proyek Pelabuhan Batubara senilai Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh milyar rupiah) dan Terdakwa mewakili Alamsyah menjanjikan kepada Saksi Hj. Sitti Fatimah mau mengembalikan uang yang sudah diterima Alamsyah melalui Rekening Terdakwa sebanyak 200% dari Rp7.300.000.000,00 apabila dana pinjaman yang dijanjikan tidak cair, Saksi Hj. Sitti Fatimah sudah memenuhi kewajibannya membayar administrasi sebesar Rp5.000.000.000,00 serta setoran sebelumnya sebesar Rp2.300.000.000,00 akan tetapi dana yang dijanjikan sebesar Rp1.800.000.000.000,00 dan Rp420.000.000.000,00 tidak cair dan uang Saksi Hj. Sitti Fatimah yang sudah disetorkan tidak dikembalikan ;

- Uang Rp5.000.000.000,00 disetorkan Saksi Hj. Sitti Fatimah melalui Rekening BCA Terdakwa sebesar Rp150.000.000 pada tanggal 24 Maret 2011, melalui Rekening BRI Terdakwa sebesar Rp4.000.000.000,00 pada tanggal 30 Maret 2011 dan sebesar Rp850.000.000,00 pada tanggal 11 April 2011, uang tersebut digunakan untuk infaq yang diserahkan kepada Alamsyah;
- Uang Rp150.000.000,00 oleh Terdakwa langsung diserahkan kepada Alamsyah secara tunai namun tidak ada tanda terimanya dan pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp45.000.000,00 kepada Alamsyah namun tidak ada tanda terimanya ;
- Perincian penggunaan uang sebesar Rp4.850.000.000,00 :
 - a) Tanggal 01 April 2011 diserahkan tunai di BRI Mampang kepada Uwa Pipink sebesar Rp2.000.000.000,00 atas perintah Alamsyah ;
 - b) Tanggal tidak ingat bulan April 2011 diserahkan tunai kepada Alamsyah di Kantor PT. PSP sebesar Rp100.000.000,00 tidak ada tanda terima namun ada dalam pernyataan secara global yang dibuat Alamsyah ;
 - c) Tanggal 12 April 2011 diserahkan kepada Tutty Maryani sebesar Rp100.000.000,00 menggunakan cek atas perintah Alamsyah diserahkan di rumah saya, untuk apa saya tidak tahu;
 - d) Tanggal 15 April 2011 diserahkan kepada Hamzah Lukman sebesar Rp350.000.000,00 dengan perincian tunai Rp100.000.000,00 diserahkan di Bank Bukopin MT Haryono ada tanda terimanya dan RTGS Rp250.000.000,00 ada bukti RTGSnya serta dibuatkan perjanjian antara saya mewakili Alamsyah selaku Pihak Kedua dengan Hamzah Lukman, dengan surat perjanjian tertanggal 15 April 2011, pada saat itu Hamzah Lukman menyerahkan 3 (tiga) lembar cek Bukopin antara lain

Hal. 48 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Januari 2012 nomor 1109078889 senilai Rp2.000.000.000,00 dana talangan kepada Alamsyah, tertanggal 17 Januari 2012 nomor 1110048123 senilai Rp15.000.000.000,00 perintah Alamsyah diserahkan Hj. Sitti Fatimah dan tanggal 27 Juni 2011 nomor 1109078888 senilai Rp350.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman yang diterima Hamzah Lukman, namun ternyata ketiga lembar cek tersebut tidak dapat dicairkan karena ditolak oleh Bank;

- e) Tanggal 25 April 2011 diserahkan 2 (dua) lembar cek kepada Adi Surjanto total senilai Rp125.000.000,00 bukti tanda terima ada, atas perintah Alamsyah untuk apa saya tidak tahu;
- f) Tanggal 21 April 2011 ditransfer melalui ATM ke Rekening Tutik Maryani di BCA melalui Rekening BCA saya sebesar Rp15.000.000,00 ada bukti transfer atas perintah Alamsyah untuk apa saya tidak tahu;
- g) Tanggal 11 Mei 2011 saya menyerahkan uang kepada Totok Harwanto secara tunai Rp10.000.000,00 di Ancol, Cek BRI nomor CES 444594 tanggal 12 Mei 2011 senilai Rp90.000.000,00 Cek BRI nomor CES 444593 tanggal 11 Mei 2011 senilai Rp100.000.000,00 jadi total Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa Alamsyah untuk apa saya tidak tahu;
- h) Tanggal 26 Mei 2011 ditransfer melalui ATM BCA ke Rekening Nomor 1651829084 An. Nova Lelyarni sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah Terdakwa Alamsyah untuk biaya notaris urusan Pak Totok dari Rekening BCA saya;
- i) Tanggal 30 Mei 2011 transfer melalui ATM ke Rekening Nomor 1651829084 An. Nova Lelyarni sebesar Rp25.000.000,00 atas perintah Terdakwa Alamsyah untuk apa saya tidak tahu, ada bukti transfer melalui Rekening BCA saya;
- j) Tanggal 08 Juli 2011 transfer melalui ATM ke Rekening Nomor 1651829084 An. Nova Lelyarni sebesar Rp9.000.000,00 atas perintah Terdakwa Alamsyah untuk apa saya tidak tahu, melalui Rekening BRI suami saya, ada bukti transfer;
- k) Tanggal 07 Mei 2011 membayar DP sewa rumah sebesar Rp1.000.000,00 kepada Ibu Eni atas perintah Alamsyah ada tanda terimanya;
- l) Tanggal 10 Mei 2011 diserahkan di Hotel Alia Matraman secara tunai kepada Alamsyah Rp1.000.000.000,00 untuk infaq tidak ada tanda terimanya, namun ada pernyataan secara global;

Hal. 49 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Tanggal 09 Mei 2011 diserahkan kepada Tutik Maryani Cek BRI senilai Rp100.000.000,00 diserahkan dimana saya lupa, tidak ada tanda terimanya, dicairkan oleh Agus Mahendra anak dari Tutik Maryani atas perintah Alamsyah untuk apa saya tidak tahu;
- n) Tanggal 19 Mei 2011 ditransfer melalui ATM ke Rekening kepada Tutik Maryani BCA senilai Rp11.000.000,00 melalui Rekening BCA saya, ada bukti transfer atas perintah Alamsyah, untuk apa saya tidak tahu;
- o) Tanggal 24 Mei 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi di BCA senilai Rp9.000.000,00 melalui Rekening BCA saya, disuruh Terdakwa Alamsyah untuk apa saya tidak tahu, ada bukti transfer;
- p) Tanggal 31 Mei 2011 diserahkan Cek Tunai BRI No.CES 444597 tertanggal 01 Juni 2011 senilai Rp150.000.000,00 di Bandung, ada tanda terimanya atas perintah Alamsyah untuk apa saya tidak tahu ada bukti tanda terimanya;
- q) Tanggal 31 Mei 2011 diserahkan Cek Tunai BRI No.CES 444598 tertanggal 02 Juni 2011 senilai Rp150.000.000,00 di Bandung, ada tanda terimanya atas perintah Alamsyah untuk biaya proses pencairan dana sampai waktu eksekusi pertama, ada bukti tanda terimanya;
- r) Tanggal 31 Mei 2011 diserahkan Cek Tunai BRI No.CES 444599 tertanggal 08 Juni 2011 senilai Rp150.000.000,00 di Bandung, ada tanda terimanya atas perintah Alamsyah untuk biaya proses pencairan dana sampai waktu eksekusi pertama;
- s) Tanggal 31 Mei 2011 diserahkan secara tunai sebesar Rp20.000.000,00 kepada Diky Rohadi ada tanda terimanya, atas perintah Alamsyah untuk biaya proses pencairan dana sampai waktu eksekusi pertama;
- t) Tanggal 07 Juni 2011 bayar sewa rumah Alamsyah di Bintaro senilai Rp8.000.000,00 melalui Ray White ada tanda terima atas perintah Alamsyah ;
- u) Tanggal 10 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp5.000.000,00 ada bukti transfer atas perintah Alamsyah ;
- v) Tanggal 20 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp30.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;

Hal. 50 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w) Tanggal 21 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp30.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah;
- x) Tanggal 23 Juni 2011 transfer ke Rekening BCA milik Diky Rohadi sebesar Rp50.000.000,00 pinjam uang H. Tarsono yang ada di Bank Mandiri (menggunakan uang H. Tarsono) ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- y) Tanggal 25 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp20.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- z) Tanggal 27 Juni 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening Diky Rohadi sebesar Rp13.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- aa) Tanggal 29 Juni 2011 transfer melalui ATM BRI menggunakan Rekening H. Tarsono sebesar Rp15.000.000,00 (pinjam dari H. Tarsono) ke Rekening BCA milik Diky Rohadi, ada bukti transfer, atas perintah H. Alamsyah;
- bb) Tanggal 30 Juni 2011 diserahkan secara tunai kepada Alamsyah di Hotel Alia Matraman Jakarta Timur sebesar Rp50.000.000,00 untuk infaq, Rp5.000.000,00 untuk anak yatim, dan Rp25.000.000,00 untuk operasional, tidak ada tanda terima namun ada dalam pernyataan secara global yang ditandatangani Alamsyah
- cc) Tanggal tidak ingat diakhir bulan Juni 2011 diserahkan secara tunai kepada Alamsyah dimana tempatnya saya tidak ingat sebesar Rp10.000.000,00 untuk pak Kisma dan Rp2.500.000,00 untuk bapak Ustad, tidak ada tanda terima, namun ada dalam pernyataan secara global yang ditandatangani Alamsyah;
- dd) Tanggal 01 Juli 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA Diky Rohadi sebesar Rp10.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- ee) Tanggal 01 Juli 2011 transfer melalui ATM BRI dari Rekening H. Tarsono sebesar Rp10.000.000,00 (pinjam dari H. Tarsono) ke Rekening BCA milik Diky Rohadi, ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;
- ff) Tanggal 01 Juli 2011 transfer melalui ATM BRI dari Rekening H. Tarsono sebesar Rp10.000.000,00 (pinjam dari H. Tarsono) ke

Hal. 51 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA milik Diky Rohadi, ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;

gg) Tanggal 06 Juli 2011 transfer tunai melalui BRI ke Rekening BCA milik Diky Rohadi sebesar Rp28.025.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;

hh) Tanggal 14 Juli 2011 setor tunai melalui BCA ke Rekening BCA milik Diky Rohadi sebesar Rp100.005.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;

ii) Tanggal 15 Juli 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Diky Rohadi sebesar Rp50.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;

jj) Tanggal 05 Juli 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Nova Lelyarni sebesar Rp9.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;

kk) Tanggal 27 Juli 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Tutik Maryani sebesar Rp2.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;

ll) Tanggal 01 November 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Tutik Maryani sebesar Rp10.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;

mm) Tanggal 01 November 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening BCA milik Tutik Maryani sebesar Rp5.000.000,00 ada bukti transfer, atas perintah Alamsyah ;

nn) Tanggal tidak ingat bulan Desember 2011 transfer melalui ATM BCA ke Rekening milik Tutik Maryani sebesar Rp500.000,00 ada bukti transfer atas perintah Alamsyah ;

- Setelah Terdakwa menerima dana-dana dari Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, secara kontan maupun ditransfer antar Bank, maka oleh Terdakwa langsung ditransfer kepada Saksi KH. M. Alamsyah, kepada M. Noor Pipink Alias Uwa Pipink (Saksi), serta dipakai kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, sesuai dengan *print out* atau rekening koran milik Terdakwa, dari Bank milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi KH. M. Alamsyah, dan Saksi M. Noor Pipink Arifin Alias Uwa Pipink tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, senilai Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut ;

Hal. 52 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hajah TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hajah TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - Nomor/huruf a,b,c,f dan g berupa dokumen tetap terlampir dalam berkas-berkas perkara ;
 - Sedangkan barang bukti dari huruf d dan e berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Saksi Adi Suryadi, uang tersebut berasal dari Terdakwa TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY ;
 - 2 (dua) buah laptop merek Compaq warna hitam dan silver serta 3 (tiga) buah hape merek Nokia berbagai tipe yang disita dari Saksi Ir. Dicky Rohadi Raksapraja, barang-barang tersebut yang dibeli uang dari pemberian dari Terdakwa KH. M. Alamsyah melalui Terdakwa TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, dikembalikan kepada Saksi Korban Dra. Hajah Siti Fatimah ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 256/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 03 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HJ.TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Hal. 53 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Pernyataan hari Kamis tanggal 18 November 2010 antara Dra. Hj. Sitti Fatimah dengan Hj. Tetty Rustinah, tertanggal 18 November 2010 (bermeterai);
 - 2) Surat Pernyataan hari Senin tanggal 29 November 2010 antara Dra. Hj. Sitti Fatimah dengan M. Noor Pipink Arifin, dan Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta, dan Hj. Tetty Rustinah tertanggal 18 November 2010 (bermeterai);
 - 3) Surat Pernyataan hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 antara Dra. Hj. Sitti Fatimah dengan Hj. Tetty Rustinah tertanggal 26 Mei 2011 (bermeterai);
 - 4) Dokumen RTGS dari Bank Danamon tanggal 30 November 2010, dari Rekening nomor 41594029 atas nama Sitti Fatimah, Hj. Dra (Bank Danamon Cabang Semarang Sultan Agung) ke Rekening Nomor 3451624707 atas nama Hj. Tetty Rustinah (Bank BCA Cabang Pondok Lestari) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 5) Dokumen RTGS dari Bank Danamon tanggal 23 Desember 2010, dari Rekening nomor : 41594029 atas nama Sitti Fatimah, Hj. Dra (Bank Danamon Cabang Semarang Sultan Agung) ke Rekening Nomor : 3451624707 atas nama Hj. Tetty Rustinah (Bank BCA Cabang Pondok Lestari sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 6) Dokumen RTGS dari Bank Danamon tanggal 27 Desember 2010, dari Rekening nomor : 41594029 atas nama Sitti Fatimah, Hj. Dra (Bank Danamon Cabang Semarang Sultan Agung) ke Rekening Nomor : 3451624707 atas nama Hj. Tetty Rustinah (Bank BCA Cabang Pondok Lestari sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 7) Dokumen Bukti Setoran dari Bank BCA tanggal 24 Maret 2011, pengirim atas nama Sitti Fatimah ke Rekening Nomor : 3451624707 atas nama Hj. Tetty Rustinah (Bank BCA Cabang Pondok Lestari) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 8) Dokumen RTGS dari Bank Danamon tanggal 30 Maret 2011, dari Rekening nomor : 41594029 atas nama Sitti Fatimah, Hj. Dra (Bank Danamon Cabang Semarang Sultan Agung) ke Rekening Nomor : 1543.01.000014.30.7 atas nama Hj. Tetty Rustinah (BRI Cab. Unas Pasar Minggu) sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Hal. 54 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Dokumen RTGS dari Bank Danamon tanggal 11 April 2011, dari Rekening nomor : 41594029 atas nama Sitti Fatimah, Hj. Dra (Bank Danamon Cabang Semarang Sultan Agung) ke Rekening Nomor : 1543.01.000014.30.7 atas nama Hj. Tetty Rustinah (BRI Cab Unas Pasar Minggu) sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- 10) Dokumen Berita Acara Pertemuan di Jakarta, hari Rabu tanggal 28 September 2011 di Apartemen ITC Permata Hijau L.8 yang dihadiri oleh K.H. Alamsyah, Hj. Tetty Rustinah, Hj. Sitti Fatimah, H. Mulia Budy Artha, dan Hj. Tuti Maryani (bermeterai);
- 11) Dokumen pengambilan uang tunai di Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2011 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 12) Surat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Hj. Tetty Rustinah tertanggal 14 Juli 2011 setelah KH. M. Alamsyah menerima uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Sitti Fatimah, Hj. DRA, atas perintah dan disaksikan oleh Hj. Tetty Rustinah (tanpa meterai).
- 13) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Bukopin Cabang Nomor 1110048123 tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Januari 2012 dari Bank Bukopin Cabang Hub-1, yang ditujukan kepada Agus Mahendra pemegang Cek Nomor Warkat : 1110048123 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) atas nama pemilik Rekening : Jaringan Global Nusantara, PT. Beralamat Jalan Raya Utara Ki Bagus Ragin No.52 Jati Tujuh Majalengka, Alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak Cukup.
- 15) 1 (lembar) asli Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh pembuat Kuasa/pernyataan H. Muhammad Alamsyah Latief/H. Alamsyah Darussalam dan yang menerima Kuasa pernyataan Hj. Tetty Rustinah.
- 16) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Perjanjian Bersama antara Hamzah Lukman dengan Hj. Tetty Rustinah dalam mewakili K.H Muhammad Alamsyah, tertanggal 15 April 2011;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima dari Bunda Tetty uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) baik secara RTGS maupun tunai dan yang diterima oleh Hamzah L, tertanggal 15 April 2011;

Hal. 55 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Kesepakatan Bersama antara Kyai Muhammad Alamsyah dengan Dicky Rohadi R, tertanggal 24 Mei 2011;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)/secara bertahap yang diterima oleh Dicky Rohadi R, tertanggal 31 Mei 2011;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan antara H. Muhamad Alamsyah Darussalam dengan Hj. Tuti Maryani, tertanggal 27 Agustus 2011;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan antara H. Muhamad Alamsyah Alief / H. Alamsyah Darussalam dengan Hj. Tetty Rustinah, tertanggal 27 Agustus 2011, tentang pertanggungjawaban atas uang Hj. Tetty Rustinah yang terpakai sebesar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tentang peminjaman Rekening;
- 22) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Pernyataan H. Muhamad Alamsyah Alief / H. Alamsyah Darussalam dengan Hj. Tetty Rustinah, tertanggal 26 September 2011 tentang pertanggungjawaban K.H. Muhamad Alamsyah atas uang sdri. Dra. Hj. Sitti Fatimah seluruhnya sebesar Rp 8.873.861.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir pengiriman uang BNI sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Hj. Tetty Rustinah dengan penerima Dra. Hj. Siti Fatimah, tertanggal 13 Februari 2012 sebagai pengembalian pinjaman kepada sdri Nova Lelyarni;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan M. Noor Pipink Arifin, tertanggal 05 November 2012 tentang uang yang sudah diterima sebesar Rp4.067.450.000,00 (empat milyar enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang dari Hj. Tetty Rustinah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diterima oleh M. Noor Pipink Arifin, tertanggal 01 April 2011;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/secara bertahap yang diterima oleh Totok H, tertanggal 11 Mei 2011.
- 27) 1 (satu) bundel *Print out* Rekening Koran Giro Rupiah Nomor Rekening : 154301000014307 atas nama Hj. Tetty Rustinah di Bank BRI Kantor Kas Unas, periode tanggal 6 Januari 2011 s/d 25 November 2012.

Hal. 56 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bundel Proposal Project Rencana Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon (Cirebon Coal Port And Terminal/CCPT) tahun 2012, PT. Melista Karya (General Contractor & Transportation Services).
- 29) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir pembukaan Rekening Hj. Tetty Rustinah berikut KTP;
- 30) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir *Print out* Mutasi Rekening BCA Pondok Lestari Nomor : 3451624707 atas nama Hj. Tetty Rustinah periode tanggal 01 November 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
- 31) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Laporan R 5067 Rekening BCA Pondok Lestari Nomor : 3451624707 atas nama Hj. Tetty Rustinah periode tanggal 01 November 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 32) Uang tunai sebanyak Rp 125.000.000 dan 2 (dua) buah laptop merek Compaq warna hitam dan silver serta 3 (tiga) buah *handphone* Nokia berbagai tipe, **dikembalikan kepada Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 222/PID/2014/PT.DKI., tanggal 10 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 256/PID.B/2014/PN.JKT.PST tanggal 03 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 28/Akta Pid/2014/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 28/Akta Pid/2014/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 57 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 November 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 November 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 05 November 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 08 Oktober 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sampai memori kasasi ini dibuat kami belum menerima isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara lengkap, kami baru menerima relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 222/Pid/2014/PT.DKI. Jo. Nomor : 256/Pid.B/2014/PN.JKT.PST yang kami terima tanggal 08 Oktober 2014, dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

I. Keterangan Saksi-Saksi :

1. Saksi : Sitti Fatimah, Dra. Hj., keterangannya sebagai berikut :

Hal. 58 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY sekitar bulan September 2010, perkenalan pertama yaitu di Kantor PT. Pandu Rotua Nauli Jalan Pilang Raya No.09 Cirebon (milik Sdr. Welly, Dirutnya Sdr. Hendrikus Sihalohe), yang dikenalkan Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., dalam pertemuan tersebut ada juga Sdr. Mulia Budy Artha (suami Saksi), Sdr. M. Noor Pipink Arifin (Alias Uwa Pipink/kakak kandung dari Sdr. KH. M. Alamsyah), Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo (selaku Konsultan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon) ;
- Bahwa benar Awalnya Saksi pertemuan di PT. Pandu Rotua Nauli tersebut adalah untuk penandatanganan kontrak Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon dimana PT. Pandu Rotua Nauli adalah sebagai Investor, PT. Melista Karya (milik Saksi) sebagai kontraktor, dan pada waktu itu Sdr. KH. M. Alamsyah mengaku memiliki dana/uang tunai sebanyak Rp1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) dan sudah berada di Cirebon dalam sebuah rumah, kalau mau pakai uang tersebut harus melalui Terdakwa KH. M. Alamsyah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) bekerja dimana, begitu juga dengan alamat rumah/tempat tinggalnya (yang bersangkutan tidak pernah mau memberitahukan nya), yang bersangkutan biasa dipanggil oleh orang yang kenal dengannya dengan sebutan "Pak Kyai", dan Saksi juga ikut memanggilnya dengan sebutan "Pak Kyai" ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH (nama panggilannya BUNDA TETTY) sejak awal November 2010, perkenalan pertama yaitu di Hotel Sultan Jakarta yang dikenalkan oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) bersama Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., pada waktu itu ada juga Sdr. Mulia Budy Artha, Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo, dan Sdri. Hj. Tuti Maryani (menurut Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH sebagai Asistennya). Pertemuan tersebut dalam rangka Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH membantu untuk mencairkan dana milik Sdr. KH. M. Alamsyah untuk Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH ;
- Tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut terjadi sekitar

Hal. 59 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 s/d Agustus 2011 di Jakarta, yang dilakukan oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah, Sdr. Hj. TETTY RUSTINAH ;

- Kronologis kejadian perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah adalah sebagai berikut :

- a. Sekitar bulan September 2010 Saksi bertemu dengan Terdakwa KH. M. Alamsyah di Kantor PT. Pandu Rotua Nauli Jalan Pilang Raya No.09 Cirebon ;
- b. Pada hari Selasa, tanggal 09 November 2010 Saksi bersama suami Saksi mengadakan rapat di Hotel Mercure Ancol Jakarta, yang dihadiri oleh :
 - 1) KH. M. Alamsyah;
 - 2) Tony Arie Perwita;
 - 3) M. Noor Pipink Arifin (Alias Uwa Pipink/kakak kandung dari Sdr. KH. M. Alamsyah);
 - 4) Ir. Adang Pratiknyo Widagdo;
 - 5) Mulia Budy Artha (suami Saksi);

Dalam pertemuan tersebut Sdr. KH. M. Alamsyah mengatakan bahwa PT. Melista Karya sebagai investor proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon, dengan pembiayaan dari dana yang dimiliki oleh Sdr. KH. M. Alamsyah ;

Untuk pelaksanaan proyek tersebut disediakan dana yang dijanjikan sebesar Rp2.600.000.000.000,00 (dua trilyun enam ratus milyar rupiah) ;

Untuk proses pencairan dana tersebut maka Saksi supaya membiayai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Bila dana tidak cair KH. M. Alamsyah dan M. Noor Pipink Arifin berjanji akan mengembalikan sebesar 3 (tiga) kali lipat atau sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

- c. Tanggal 18 November 2010 menandatangani Surat Pernyataan antara Saksi dengan Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH, yang dilaksanakan di kantor PT. Permata Senayan Property (PT. PSP), dan pada waktu itu ada suami Saksi dan Sdri. Hj. Tuti Maryani ;
Dalam surat pernyataan tersebut Saksi dan Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH sepakat untuk pembiayaan proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon dengan nilai tahap I

Hal. 60 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah) ;

Tindak lanjut setelah membuat Surat Pernyataan tersebut pada tanggal 18 November 2010 Saksi mengirim uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Konsultan dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk *fee garantor* yang Saksi transfer ke Rekening Bank BCA Cabang Permata Hijau No. Rek : 178-3020-355 atas nama PT. Permata Senayan Property, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Casablanca Jakarta dari Rek. Nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., di Bank Danamon Cabang Semarang ;

d. Pada hari Senin tanggal 29 November 2010 dibuat Surat Pernyataan di Rumah Makan Sari Kuring SCBD Jakarta, yang ditandatangani oleh Saksi, M. Noor Pipink Arifin (alamat sesuai KTP: di Jalan Pisangan Baru Timur V/21 RT.004 RW.015 Matraman Jakarta Timur), Sdri. Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta alamat sesuai KTP : Jalan RC. Veteran No.8 H RT.009 RW.003 Kelurahan Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dan Hj. TETTY RUSTINAH) ;

Pada saat itu disaksikan oleh suami Saksi, dan Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo dan Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha;

Tanggal 30 November 2010 Saksi menerima Sertifikat Hak Milik No.65 atas nama Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta seluar 20.000 M2, atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Cikembang Desa Cimanggu Kec. Cikembar Sukabumi Jawa Barat (dan Sertifikat Hak Milik tersebut sudah Saksi blokir dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sukabumi);

Tanggal 30 November 2010 Saksi mengirim uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk memproses pencairan dana Pembangunan Pelabuhan Baru Bara Cirebon yang Saksi transfer ke Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari No. Rek : 345-162-4707 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Casablanca Jakarta dari Rek. Nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., di Bank Danamon Cabang Semarang ;

e. Pada tanggal 23 Desember 2010 Saksi ditelepon oleh Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH bahwa masih kekurangan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) untuk proses pencairan uang

Hal. 61 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon tersebut, pada saat itu Saksi berada di Cirebon, dan Saksi hanya transfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug No. Rek : 345-162-4707 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Cirebon dari Rek. Nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., di Bank Danamon Cabang Semarang ;

Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 dibuat Surat Pernyataan Tambahan, yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH, dan Saksi Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta serta disaksikan oleh suami Saksi, setelah dibuatkan Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010 tersebut Saksi transfer lagi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug No. Rek : 345-162-4707 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Cilacap dari Rek. Nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., di Bank Danamon Cabang Semarang ;

- f. Pada tanggal 24 Maret 2011 Saksi kirim uang (setoran tunai) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug No. Rek : 345-162-4707 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH ;

Tanggal 30 Maret 2011 Saksi transfer sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ke Rekening Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu No. Rek : 1543.01.000014.30.7 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Cilacap dari Rek. Nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., di Bank Danamon Cabang Semarang ;

Tanggal 11 April 2011 Saksi transfer sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu No. Rek : 1543.01.000014.30.7 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Cilacap dari Rek. Nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., di Bank Danamon Cabang Semarang ;

Untuk tindak lanjutnya kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 dibuat Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Saksi dan Hj. TETTY RUSTINAH, pada saat itu suami Saksi ada tapi tidak ikut tanda tangan ;

Hal. 62 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH pernah pinjam uang kepada Saksi secara pribadi untuk Sdr. KH. M. Alamsyah yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada sekitar bulan Maret 2011 yang datang ke rumah Saksi (Jalan Merapi Blok B.3-5 Perumahan Bukit Permai Cibubur Jakarta Timur) ;

g. Karena dana dari Terdakwa KH. M. Alamsyah tidak kunjung cair, sambil menunggu maka Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH mencari solusi untuk membantu mencarikan dana selain dari KH. M. Alamsyah ;

Maka pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 Saksi dan suami Saksi dikenalkan oleh Sdri Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH dengan Sdri. Nova Lelyarni (mengaku sebagai Direktur PT. Manda Mandiri) di Senayan City Jakarta, yang akan membantu pinjaman dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), dan Saksi harus menyerahkan biaya "Swift" untuk proses pencairan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saat itu Saksi menyerahkan uang muka secara tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH (dibuatkan tanda terima yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan ;

h. Pada tanggal 12 Juli 2011 Saksi dan suami Saksi diundang oleh Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH ke Cilandak Town Square (CITOS), dan pada waktu itu mengatakan sudah hampir bulan puasa (Ramadhan) dan ingin puasanya tenang, sehingga minta kepada KH. M. Alamsyah agar janji kepada Saksi (Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.) untuk memberi dana Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon dapat segera direalisasi, dan sudah ada jalan ke luarnya, pasti 3 (tiga) hari dana cair, namun ada syaratnya yaitu agar Saksi menyerahkan dana untuk infaq sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan Saksi waktu di CITOS mengatakan bahwa ini adalah Penipuan, dan Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH terus meyakinkan Saksi, sehingga akhirnya pada tanggal 13 Juli 2011 sekitar jam 13.00 WIB Saksi bersama suami Saksi mengambil uang tunai di Kantor Pusat Bank Mandiri Jalan Gatot Subroto senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan sekitar jam 21.00 WIB Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH datang bersama Sdr. KH. M. Alamsyah ke rumah Saksi di Cibubur

Hal. 63 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginap, keesokan harinya (tanggal 14 Juli 2011) sekitar jam 07.00 WIB uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diterima

secara tunai oleh Sdr. KH. M. Alamsyah yang disaksikan oleh Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH dan suami Saksi ;

i. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 dilakukan pertemuan di Apartemen ITC Permata Hijau Lt.8 (milik Hj. Tuti Maryani) yang dihadiri oleh Sdr. KH. M. Alamsyah, Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH, Saksi sendiri, suami Saksi, dan Hj. Tuti Maryani (dibuat Berita Acara Pertemuan tertanggal 28 September 2011), isinya yaitu:

- 1) Sdr. KH. M. Alamsyah mengaku punya uang di Bank Mandiri Cabang Cimanggis Bogor, dan hari Kamis tanggal 29 September 2011 akan mengecek bersama Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH dan menghadap kepada Kepala Cabangnya (Sdr. Satria Wicaksono);
- 2) Untuk proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon atas nama PT. Melista Karya diproses untuk pembuatan *Certificate Term Deposit* (CTD) dengan nilai Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh milyar rupiah) atau maksimum USD 100.000.000 (seratus juta US Dollar) dan akan diurus hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 diusahakan terbit dalam waktu 2 (dua) hari dari Bank Mandiri Cimanggis Bogor ;
- 3) Bila CTD tidak terbit maka Sdr. KH. M. Alamsyah bertanggungjawab sepenuhnya mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp8.325.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai yang diterima melalui Hj. TETTY RUSTINAH dalam waktu pasti paling lama 3 (tiga) bulan atau tanggal 28 Desember 2011 ;
- j. Karena dana tidak kunjung cair, dan Saksi terus menerus menagih janji mereka Terdakwa (Sdr. KH. M. Alamsyah, Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH) ;
- k. Sekitar bulan Desember 2011 Sdri. Nova Lelyarni menceritakan kepada Saksi bahwa kebutuhan uang dari Ibu Sitti Fatimah yang awal sebenarnya hanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tetapi Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH berembuk dengan Sdri. Nova Lelyarni supaya minta uang kepada Saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga setelah Sdri.

Hal. 64 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Lelyarni menerima Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi, diminta oleh Hj. TETTY RUSTINAH sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- I. Tanggal 08 Februari 2012 Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami dengan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH kepada Sdr. Abdus Saki (sebagai Presiden Direktur PT. PSP) dimana yang bersangkutan mengatasnamakan KH. M. Alamsyah dan PT. PSP), dan saat itu juga Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH dipanggil oleh Sdr. Abdus Saki di ruangan yang bersangkutan, dan Sdr. Abdus Saki mengatakan "Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH akan dilaporkan bersama-sama ke Mabes Polri karena ini sudah Penipuan" ;
- m. Sampai saat ini semua yang dijanjikan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah, Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH, dan Sdri. Nova Lelyarni tidak pernah terealisasi, dan uang yang sudah Saksi berikan secara tunai maupun transfer sesuai yang diminta oleh mereka belum dikembalikan ;
Yang membuat Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa KH. M. Alamsyah, dkk bisa membantu Sdri. untuk mendapatkan dana guna pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon adalah :
 - a) Saksi yakin karena suami Saksi pernah diperlihatkan oleh KH. M. Alamsyah uang tunai yang disimpan dalam kamar di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Pilang Setrayasa Blok B Bo.16 Cirebon sebanyak Rp1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) ;
 - b) Terdakwa KH. M. Alamsyah dan Sdr. Tony Arie Perwita memperkenalkan Saksi kepada Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH yang bekerja di perusahaan penjaminan (Avalist Investor) yang berkantor di PT. PSP, alamat : Perkantoran Permata Senayan Blok B-16, Jalan Patal Senayan Jakarta ;
 - c) Terdakwa. Hj. TETTY RUSTINAH juga mengatakan pada tanggal 24 Maret 2011 bahwa uang Rp420.000.000.000,00 sudah di rumah yang bersangkutan secara fisik ;
 - d) Menurut keterangan dari Terdakwa. Hj. TETTY RUSTINAH bahwa Sdri. Nova Lelyarni adalah orang dalam ALTO (yang akan memberikan pinjaman) ;
 - e) Waktu Saksi bertemu dengan Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH dan Sdri. Nova Lelyarni, bahwa yang bersangkutan (Sdri. Nova

Hal. 65 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lelyarni) sudah memproses pencairan dana untuk TNI-AD sebanyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupiah), dan hal tersebut dibenarkan oleh Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH ;

Kerugian yang Saksi alami berkaitan dengan adanya perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah, dkk adalah total sebesar Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah);

Bukti yang Saksi miliki berkaitan dengan perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah, dkk adalah sebagai berikut:

- a) Surat -surat Pernyataan di atas materai;
- b) Bukti transfer;
- c) Tanda terima uang secara tunai;
- d) Bukti setor tunai melalui Bank;
- e) Berita Acara Pertemuan di Apartemen Permata Hijau Lt.8;
- f) Foto-foto;

Pengakuan dari Sdr. KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) yang mengaku memiliki dana/uang tunai sebanyak Rp1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) tidak dibuatkan secara tertulis (diucapkan secara lisan), yang bersangkutan mengatakannya pada saat ada pertemuan bulan September 2010 di PT. Pandu Rotua Nauli Jalan Pilang Raya No.09 Cirebon untuk penandatanganan kontrak Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon dimana PT. Pandu Rotua Nauli adalah sebagai Investor, PT. Melista Karya (milik Saksi) sebagai kontraktor ;

Yang menyaksikan atau mendengarnya adalah Sdr. Mulia Budy Artha (suami Saksi), dan Sdr. Tony Arie Perwitha, Sdr. Adang Pratiknyo Widagdo, Sdr. Welly, Sdr. Hendrikus Sihaloho, Sdr. M. Noor Pipink Arifin ;

Saksi tidak pernah melihat uang tunai sebanyak Rp1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) yang diakui oleh Sdr. KH. M. Alamsyah adalah miliknya dan sudah berada di Cirebon dalam sebuah rumah, yang pernah diajak melihat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi, dan suami Saksi sempat mengambil foto uang yang diperlihatkan kepada orang lain termasuk suami Saksi ;

Sdr. KH. M. Alamsyah pernah mengatakan secara lisan bahwa yang bersangkutan memiliki dan sanggup menyediakan dana untuk pembangunan Proyek Pelabuhan Batubara di Cirebon, yang diucapkan di depan Sdr. Mulia Budy Artha (suami Saksi), dan Sdr. Tony Arie Perwitha, Sdr. Adang Pratiknyo Widagdo, Sdr. Welly, Sdr. Hendrikus Sihaloho, Sdr. M. Noor Pipink Arifin, Sdri. TETTY RUSTINAH, Sdri. Tuti Maryani ;

Pada saat adanya pertemuan di Hotel Sultan pada awal November 2010 antara Saksi dengan Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH, Sdr. KH. M. Alamsyah, Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., Sdr. Mulia Budy Artha, Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo, dan Sdri. Hj. Tuti Maryani dibuatkan Notulen yang ditulis tangan sendiri oleh Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH tertanggal 01 November 2010, dalam pertemuan tersebut menindaklanjuti pertemuan di Cirebon, dan sekaligus Sdr. KH. M. Alamsyah meyakinkan kembali kepada Saksi dan yang lain bahwa yang bersangkutan memiliki dana/uang untuk pembangunan Proyek Pelabuhan Batubara Cirebon, dan pada pertemuan tersebut pihak PT. Melista Karya harus memasukkan Proposal berupa :

- a) *Company profile* ;
- b) Proposal Project ;
- c) Summary Project ;

Dan persyaratan tersebut sudah dipenuhi oleh PT. Melista Karya ;

Pada saat pelaksanaan rapat di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada hari Selasa, tanggal 09 November 2010 dibuatkan Notulen yang Saksi tulis dan tandatangan sendiri dan sudah dibacakan kepada semua yang hadir pada waktu itu (suami Saksi, Sdr. KH. M. Alamsyah, Tony Arie Perwitha, Sdr. Adang Pratiknyo Widagdo, Sdr. M. Noor Pipink Arifin) ;

Sumber dana untuk rencana Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon senilai Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani antara Saksi dengan Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH pada tanggal 18 November 2010 tersebut adalah dana yang dimiliki oleh Sdr. KH. M. Alamsyah ;

Hal. 67 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memerintahkan, meminta, menyarankan kepada Saksi untuk membayar Uang *fee garantor* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Uang Biaya Konsultan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disetor langsung ke PT. Permata Senayan Properti adalah Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH (sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2010);

Saksi mentransfer uang untuk biaya pengurusan pencairan dana milik Sdr. KH. M. Alamsyah yang dijanjikan sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah), Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang yang sudah Saksi transfer tersebut ;

Sumber dana untuk rencana Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon senilai Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani antara Saksi dengan Sdr. M. Noor Pipink Arifin, Sdri. Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta , dan Sdri. TETTY RUSTINAH pada tanggal 29 November 2010 tersebut adalah dana yang dimiliki oleh Sdr. KH. M. Alamsyah, kemudian Saksi mengirim/transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke Rekening Nomor : 345-162-4707 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH di Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug pada tanggal 30 November 2010, Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang yang sudah Saksi transfer tersebut ;

Uang tersebut Saksi transfer adalah untuk biaya pengurusan pencairan dana milik Sdr. KH. M. Alamsyah yang dijanjikan sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah) ; Saksi mengirim/transfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Rekening Nomor : 345-162-4707 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH di Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug pada tanggal 23 Desember 2010, awalnya diminta untuk mengirimkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi Saksi kirim Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terlebih dahulu ;

Uang tersebut Saksi transfer adalah untuk kekurangan biaya pengurusan pencairan dana milik Sdr. KH. M. Alamsyah yang

Hal. 68 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah) ;

Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang yang sudah Saksi transfer tersebut, yang memerintahkan, meminta, menyarankan kepada Saksi untuk mengirim/transfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Rekening Nomor : 345-162-4707 atas nama Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH di Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug pada tanggal 23 Desember 2010 adalah Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH, awalnya diminta untuk mengirimkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), selanjutnya Saksi kirim Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lagi untuk memenuhi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Uang tersebut Saksi transfer adalah untuk kekurangan biaya pengurusan adalah pencairan dana milik Sdr. KH. M. Alamsyah yang dijanjikan sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah), Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang yang sudah Saksi transfer tersebut ;

Dana senilai Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh milyar rupiah) adalah milik Sdr. KH. M. Alamsyah hal tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2011 ;

Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2011 ditandatangani adalah sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara Saksi dan suami Saksi dengan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH di rumah yang bersangkutan di daerah Ciledug (tanggal 24 Maret 2011), dan pada saat itu Saksi buatkan secara tertulis yang ditandatangani oleh Saksi Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH, dan dalam pertemuan tersebut Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH mengatakan bahwa uang sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh milyar rupiah) yang berasal dari UKM (Uang Kamar Alamsyah) secara fisik sudah berada di rumah yang bersangkutan (di rumah yang satunya) ;

Setelah ada pertemuan antara Saksi dan suami Saksi dengan Sdri Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH di rumah yang bersangkutan di daerah Ciledug tanggal 24 Maret 2011, selanjutnya Saksi diminta oleh Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH untuk menyetorkan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan perincian sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta

Hal. 69 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk Infaq, dan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk Sdr. KH. M. Alamsyah ;

Dan Saksi mengirim secara bertahap yang pertama Saksi setorkan uang secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BCA ke Rekening Nomor : 345-162-4707 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH di Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug pada tanggal 24 Maret 2011, Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang yang sudah Saksi transfer tersebut ;

Saksi mengirim/transfer uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ke Rekening Nomor : 1543.01.000014.30.7 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH di Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tanggal 30 Maret 2011 adalah tindak lanjut dari uang yang Saksi kirim pada tanggal 24 Maret 2011 atas perintah Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH. Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang yang sudah Saksi transfer tersebut ;

Saksi mengirim/transfer uang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Nomor : 1543.01.000014.30.7 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH di Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tanggal 11 April 2011 adalah tindak lanjut dari uang yang Saksi kirim pada tanggal 24 Maret 2011 dan 30 Maret 2011 atas perintah Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH. Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang yang sudah Saksi transfer tersebut ;

Yang membuat Draft Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2010, Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010, Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010, dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2011 tersebut adalah Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH ;

Saksi menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2010 tersebut di ruangan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH di Kantor PT. Permata Senayan Properti (PT. PSP) ;

Bahwa benar Saksi menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010 tersebut di Restoran Sari Kuring Komplek SCBD Sudirman Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi menandatangani Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010 tersebut di Restoran Sari Kuring Komplek SCBD Sudirman Jakarta ;

Bahwa benar Saksi menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2011 tersebut di ruangan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH di Kantor PT. Permata Senayan Properti (PT. PSP) ;

Bahwa benar yang memerintahkan, meminta, menyarankan kepada Sdri. untuk mengirim/transfer uang sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke Rekening Nomor : 125-00-0557738-2 atas nama NOVA LELYARNI di Bank Mandiri KCP Kebon Sirih Thamrin Jakarta pada tanggal 22 Juni 2011 adalah Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH, dimana awalnya diminta sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana sebelumnya Saksi serahkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai yang diterima oleh Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH; Uang tersebut Saksi transfer adalah untuk pengurus pencairan dana ke ALTO (perusahaan financial di Singapura) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ;

Cara Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH meyakinkan Saksi sehingga mau menyerahkan kembali uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Sdr. KH. M. Alamsyah dan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH pada tanggal 14 Juli 2011 di rumah Saksi di daerah Cibubur dimana Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH mengatakan kepada Saksi bahwa uang sudah tersedia sama Sdr. KH. M. Alamsyah sebesar Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh milyar rupiah), jika sudah diserahkan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dana tersebut akan cair, tidak ada tanda terima uang tersebut ;

- Bahwa benar uang tersebut Saksi serahkan dalam rangka proses pencairan uang milik Sdr. KH. M. Alamsyah sebesar Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh milyar rupiah) yang dikatakan oleh Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH, jika sudah menyerahkan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dana tersebut akan cair. Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang yang telah Saksi serahkan tersebut ;
- Bahwa benar yang memerintahkan, meminta, menyarankan kepada Saksi untuk mengirim/transfer uang sebesar Rp125.000.000,00

Hal. 71 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Nomor : 125-00-0557738-2 atas nama Nova Lelyarni di Bank Mandiri KCP Kebon Sirih Thamrin Jakarta pada tanggal 25 Juli 2011 adalah Sdri. Nova Lelyarni ;
- Bahwa benar yang memerintahkan, meminta, menyarankan kepada Saksi untuk mengirim/transfer uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Nomor : 125-00-0557738-2 atas nama Nova Lelyarni di Bank Mandiri KCP Kebon Sirih Thamrin Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2011 adalah Sdri. Nova Lelyarni ;
 - Uang tersebut Saksi transfer dalam rangka *Finalty* pencairan dana dari ALTO, awalnya diminta sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dimana menurut Sdri. Nova Lelyarni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibebankan kepada Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH ;
2. Saksi, Drs H. Mulia Budy Artha, DRS. H, keterangannya sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi sudah mengerti dan mengetahui permasalahannya yaitu sesuai dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya berkaitan dengan perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
 - Saat ini Saksi bekerja sebagai Wiraswasta dengan mendirikan sebuah perusahaan kontraktor (PT. Mulia Karya) di Cilacap Jawa Tengah (sejak tahun 1985 s/d sekarang), perusahaan tersebut adalah milik Saksi, Saksi juga sebagai Direktur;
 - Saksi kenal dengan Sdr. KH. M. Alamsyah sekitar bulan Agustus 2010 pada saat Saksi diperlihatkan oleh KH. M. Alamsyah uang tunai yang disimpan dalam kamar di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Pilang Setrayasa Blok B No.16 Cirebon menurut pengakuannya sebanyak Rp1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah), pada saat itu Saksi diperkenalkan oleh Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., atau Sdr. Ari Toni Purwita, bersama dengan Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo;
 - Selanjutnya Saksi mendampingi istri Saksi (Sitti Fatimah, Dra. Hj.), perkenalan pertama yaitu di Kantor PT. Pandu Rotua Nauli Jalan Pilang Raya No.09 Cirebon (milik Sdr. Welly, Dirutnya Sdr. Hendrikus Sihalohe), yang dikenalkan Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., dalam

Hal. 72 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut ada juga Sdr. M. Noor Pipink Arifin (Alias Uwa Pipink/kakak kandung dari Sdr. KH. M. Alamsyah), Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo (selaku Konsultan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon);

- Saksi tidak mengetahui Sdr. KH. M. Alamsyah bekerja dimana, begitu juga dengan alamat rumah/tempat tinggalnya (yang bersangkutan tidak pernah mau memberitahunya), yang bersangkutan biasa dipanggil oleh orang yang kenal dengannya dengan sebutan "Pak Kyai", dan Saksi juga ikut memanggilnya dengan sebutan "Pak Kyai";
- Saksi kenal dengan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH (nama panggilannya BUNDA TETTY) sejak awal November 2010 pada saat mendampingi istri Saksi, perkenalan pertama yaitu di Hotel Sultan Jakarta yang dikenalkan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah bersama Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., pada waktu itu ada juga Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo, dan Sdri. Hj. Tuti Maryani (menurut Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH sebagai Asistennya). Pertemuan tersebut dalam rangka Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH membantu untuk mencairkan dana milik Sdr. KH. M. Alamsyah untuk Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH;
- Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH bekerja sebagai mentor dan *Vice President* Direktur PT. Permata Senayan Properti (PT. PSP) yang beralamat di Perkantoran Permata Senayan Blok B-16 Jalan Patal Senayan Jakarta, selain itu yang bersangkutan juga mengaku sebagai Ustajah, guru ngaji;
- Namun sesuai KTPnya alamat yang bersangkutan adalah di Jalan Mawar III Blok.E.12 No.8 RT.002 RW.03 Kelurahan Pedurenan Kec. Karang Tengah, Tangerang;
- Saksi kenal dengan Sdr. Ari Toni Purwita Alias Tony Arie Perwita di Cirebon yang diperkenalkan oleh Ir. Adang Pratiknyo Widagdo dalam rangka Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon, dalam proyek tersebut Ir. Adang Pratiknyo Widagdo sebagai Konsultan Perencana (PT. Tatareka Paradya), sekitar bulan Mei 2010, setelah cerita panjang lebar Saksi mengetahui bahwa masih ada hubungan keluarga dengan masing-masing yang bersangkutan, Saksi tidak tahu Sdr. Ari Toni Purwita bekerja dimana, alamatnya : Taman Pulomas C.2 No.10

Hal. 73 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedawung Cirebon, alamat dari Ir. Adang Pratiknyo Widagdo,
alamatnya di Jalan Taman Siswa No.106 Yogyakarta;

- Terjadinya perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut sekitar November 2010 s/d Agustus 2011 di Jakarta, yang dilakukan oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah, Sdr. Hj. TETTY RUSTINAH ;
 - Kronologis kejadian perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah, dkk yang mengetahui secara detail adalah istri Saksi (Drs Hj. Sitti Fatimah);
 - Yang Saksi ketahui, lihat, dengar, dan rasakan berkaitan dengan kejadian perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah, dkk tersebut adalah istri Saksi sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan mereka, dan sudah melakukan pengiriman uang secara tunai maupun transfer ke Rekening sesuai dengan permintaan mereka, karena Saksi selalu mendampingi istri Saksi;
 - Kerugian yang dialami oleh istri Saksi berkaitan dengan adanya perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah, dkk adalah total sebesar Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah);
3. Saksi Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., Alias TONY;
- Bahwa benar Saksi sudah mengerti dan mengetahui permasalahannya yaitu berkaitan dengan perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa, saat ini Saksi bekerja sebagai Dosen tetap di Universitas Kejuangan 45 Kota Cirebon, selain itu Saksi juga membuka usaha sebagai jasa konsultan dengan nama Education Counsulting Enterprise (ECE) Jalan Pekalipan Ruko Niaga Pekalipan Blok B.2 No.109 Kota Cirebon (sejak tahun 1997 s/d sekarang), di Education Counsulting Enterprise (ECE) tersebut Saksi bertindak sebagai pemilik;

Hal. 74 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dra. Hj. Sitti Fatimah bekerja sebagai Direktur Utama PT. Melista Karya di Cilacap, alamat rumah/tempat tinggalnya di Jalan DI. Panjaitan No.47 A RT.002/006 Kelurahan Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah, dan Saksi sering datang ke rumahnya dalam rangka silaturahmi keluarga.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. Drs. H. Mulia Budy Artha sudah lama (tidak ingat kapan waktunya), karena yang bersangkutan adalah abang sepupu Saksi;
- Sdr. Drs. H. Mulia Budy Artha bekerja sebagai Direktur Utama PT. Mulia Karya di Cilacap, alamat rumah/tempat tinggalnya di Jalan DI. Panjaitan No.47 A RT.002/006 Kelurahan Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah, dan Saksi sering datang ke rumahnya dalam rangka silaturahmi keluarga;
- Saksi kenal dengan Sdr. KH. M. Alamsyah sekitar bulan September 2010 yang diperkenalkan oleh Sdr. Kisma Setiaka (sebagai Staf Perencana Bidang Pembangunan Fisik Bappeda Kota Cirebon), dimana Saksi diajak oleh Sdr. Kisma Setiaka ke rumah Sdr. KH. M. Alamsyah di daerah Jembatan 7 Bekasi Timur Kota Bekasi (alamat pastinya Saksi tidak ingat), dan yang Saksi lihat pada saat itu bahwa Sdr. KH. M. Alamsyah adalah seorang ulama, pemilik pondok pesantren yatim piatu (MADINATUL JANNAH) di daerah Bekasi tersebut;
- Pada saat itu Saksi diperkenalkan oleh Sdr. Kisma Setiaka kepada Sdr. KH. M. Alamsyah dalam rangka mencari sumber dana untuk Proyek Pelabuhan Batubara di Cirebon yang dalam hal ini ijin dari Pemerintah Kota Cirebon dipegang oleh PT. Melista Karya (milik Sdr. Sitti Fatimah, Dra. Hj.,) sebagai investor;
- Dan pada saat itu Sdr. KH. M. Alamsyah berjanji dan sanggup untuk memberikan/mengucurkan dana untuk pembangunan Proyek Pelabuhan Batubara di Cirebon, dimana sumber dananya berasal dari Amerika;
- Selang 1 (satu) minggu kemudian Sdr. KH. M. Alamsyah datang ke rumah Sdr. Kisma Setiaka (di daerah Desa Sukamukti Kec. Cigugur Kab. Kuningan Jawa Barat), dalam rangka untuk melihat/survey fisik lokasi rencana pembangunan Proyek Pelabuhan Batubara di Cirebon.
- Setelah survey fisik lokasi, selanjutnya untuk proses pencairan dana yang dijanjikan oleh yang bersangkutan atas permintaan Sdr. KH. M.

Hal. 75 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah kami (Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., Alias Tony, Sdr. Sdr. Kisma Setiaka, dan Sdr. Hendrikus Sihalohe Alias Welly) mencari Hotel/Penginapan selama seminggu, dan mencari sebuah rumah untuk disewa/kontrak (yaitu di Perumahan Pilang Setrayasa Blok D No.9 Kota Cirebon);

- Saksi tidak mengetahui Sdr. KH. M. Alamsyah bekerja dimana, yang Saksi ketahui yang bersangkutan adalah sebagai ulama, pemilik pondok pesantren dan yatim piatu (MADINATUL JANNAH), dan Saksi pernah ke rumah Sdr. KH. M. Alamsyah di daerah Jembatan 7 Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH sejak awal November 2010, perkenalan pertama yaitu di salah satu Restoran di Hotel Sultan Jakarta yang dikenalkan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah, pada saat itu Saksi bersama Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., ada juga Sdr. Mulia Budy Artha (suami Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.), Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo, Sdri. Hj. Tuti Maryani (menurut Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH sebagai Asistennya), dan Sdr. M. Noor Pipink Arifin Alias Uwa Pipink Berlan. Yang Saksi dengar pertemuan tersebut dalam rangka Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH membantu untuk mencairkan dana milik Sdr. KH. M. Alamsyah untuk Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon, dimana Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH adalah sebagai General Manager di perusahaan Avalis (PT. Permata Senayan Property/PSP) yang beralamat di Jalan Patal Senayan Jakarta;
- Setelah pertemuan di salah satu Restoran di Hotel Sultan Jakarta, keesokan harinya pertemuan dilanjutkan di Kantor PT. Permata Senayan Property/PSP, dan pada saat itu ada juga Sdr. A. SAKI (sebagai Dirut PT. Permata Senayan Property/PSP);
- Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH bekerja sebagai salah satu General Manager di PT. Permata Senayan Properti yang beralamat di Jalan Patal Senayan Jakarta, selain itu yang bersangkutan juga mengaku sebagai Ustajah/penceramah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, lihat, dengar, dan rasakan berkaitan dengan kejadian perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah, dkk tersebut adalah :

Hal. 76 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Saksi ikut dalam dalam suatu pertemuan di salah satu Restoran di Hotel Sultan Jakarta;
- b) Saksi ikut serta pada saat acara pertemuan di PT. Permata Senayan Property/PSP) yang beralamat di Jalan Patal Senayan Jakarta;
- c) Saksi mendapat informasi dari Sdr. Mulia Budy Artha (suami Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.), bahwa Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., sudah mengirim uang sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran Garantor ke PT. Permata Senayan Property (PSP);
- d) Saksi mendapat informasi dari Sdr. Mulia Budy Artha (suami Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.), bahwa Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., juga sudah menyerahkan uang untuk konsultan *Finance* Sdr. KH. M. Alamsyah melalui Sdri. TETTY RUSTINAH sebanyak 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), dengan waktu yang bersamaan Sdri. TETTY RUSTINAH menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Tanah atas nama Sdri. Hj. TUTY MARYANI;
- Saksi pernah memperkenalkan Sdr. Drs. H. Mulia Budy Artha dengan Sdr. KH. M. Alamsyah yaitu sekitar bulan September 2010 di Cirebon, dalam rangka Sdr. KH. M. Alamsyah memperlihatkan dana/uang yang disimpan dalam kamar sebuah rumah yang dikontrak yang beralamat di Perumahan Pilang Setrayasa Blok D No.9 Kota Cirebon kepada Saksi, Sdr. Drs. H. Mulia Budy Artha, Sdr. Hendrikus Sihalohe Alias Welly, dan Sdr. Kisma Setiaka, dan pada saat itu Saksi melihat sendiri bahwa yang disimpan dalam kamar tersebut adalah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pada saat itu kami diberikan contoh uang tersebut, dan Saksi sendiri mendapatkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan menurut pengakuan Sdr. KH. M. Alamsyah bahwa uang yang disimpan dalam kamar tersebut adalah sebanyak Rp1.200.000.000,00 (satu trilyun dua ratus milyar rupiah);
- Pada saat itu Sdr. KH. M. Alamsyah mengaku sebagai pemilik uang/dana yang akan dipakai untuk proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon;
- Saksi hanya pernah mendengar dari Sdr. Mulia Budy Artha (suami Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.), bahwa Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., sudah mengirim uang untuk pembayaran Garantor ke PT. Permata Senayan

Hal. 77 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Property (PSP), dan juga sudah menyerahkan uang untuk konsultan *Finance* Sdr. KH. M. Alamsyah melalui Sdri. TETTY RUSTINAH;
- Yang Saksi ketahui Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., mengirim uang untuk pembayaran Garantor ke PT. Permata Senayan Property (PSP), dan juga menyerahkan uang untuk konsultan *Finance* Sdr. KH. M. Alamsyah melalui Sdri. TETTY RUSTINAH adalah dalam rangka untuk proses pencairan dana/uang yang dijanjikan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah maupun Sdri. TETTY RUSTINAH untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon;
4. Saksi Ir. Adang Pratiknyo Widagdo;
- Bahwa benar sudah mengerti dan mengetahui permasalahannya yaitu berkaitan dengan perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa, saat ini Saksi bekerja sebagai Wiraswasta dengan membuka usaha sebagai jasa konsultan dengan nama CV. Aka di Jalan Taman Siswa No.104 RT.068 RW.022 Kelurahan Wirogunan Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta (sejak tahun 1984 s/d sekarang), saat ini Saksi bertindak sebagai Direktur, dan juga sebagai pemegang saham;
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., sejak sekitar tahun 1983, pada saat yang bersangkutan menikah dengan Sdr. Drs. H. Mulia Budy Artha (saudara sepupu). Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., bekerja sebagai Kontraktor (Direktur Utama PT. Melista Karya) yang berdomisili di Cilacap, alamat rumah/tempat tinggalnya di Jalan DI. Panjaitan No.47 Cilacap Jawa Tengah, dan Saksi sering datang ke rumahnya dalam rangka silaturahmi keluarga;
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. Drs. H. Mulia Budy Artha (bisa Saksi panggil Mas Budy) sejak kecil, karena yang bersangkutan adalah abang sepupu Saksi. Sdr. Drs. H. Mulia Budy Artha bekerja sebagai Kontraktor (Direktur Utama PT. Mulia Karya) berdomisili di Cilacap, alamat rumah/tempat tinggalnya di Jalan DI. Panjaitan No.47 Cilacap Jawa Tengah, dan Saksi sering datang ke rumahnya dalam rangka silaturahmi keluarga;
 - Bahwa benar awal mulanya Saksi kenal dengan Sdr. KH. M. Alamsyah sekitar bulan Agustus 2010 yang diperkenalkan oleh Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., (biasa Saksi panggil Ari) bersama Sdr.

Hal. 78 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welly, dimana Saksi bersama Sdr. Budy diajak oleh mereka berdua ke salah satu rumah di daerah Perumahan Pilang Setrayasa Kota Cirebon (dekat dengan kantor PT. Pandu Rotua Nauli di Jalan Pilang Raya Kota Cirebon);

- Bahwa benar adapun rumah di daerah Perumahan Pilang Setrayasa Kota Cirebon tersebut adalah rumah yang dikontrak/sewa oleh Sdr. ARI dan Sdr. Welly untuk tempat tinggal sementara Sdr. KH. M. Alamsyah tinggal di Cirebon, karena pada waktu itu kegiatan dari Sdr. KH. M. Alamsyah di Kota Cirebon sedang mengadakan pengobatan massal;
- Dalam pembicaraan di rumah yang ditempati oleh Sdr. KH. M. Alamsyah di Perumahan Pilang Setrayasa Kota Cirebon tersebut, Saksi mendengar yang bersangkutan mengaku sebagai menantu yang punya Pesawat Boeing (orang Amerika);
- Bahwa benar dan pada kesempatan tersebut oleh Sdr. Welly Saksi diperkenalkan kepada Sdr. KH. M. Alamsyah sebagai konsultan untuk rencana peroyek pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon, dan Sdr. Budy sebagai kontraktor, adapun Sdr. KH. M. Alamsyah sesuai dengan pengakuannya bersedia akan menjadi investor dalam proyek tersebut. Dan pada kesempatan itu juga Sdr. KH. M. Alamsyah menunjukkan sebuah ruangan dalam rumah di Perumahan Pilang Setrayasa Kota Cirebon tersebut kepada kami semua, bahwa dalam ruang tersebut terdapat tumpukan kardus dan Saksi melihat juga ada tebaran uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas dan di bawah kardus tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui Sdr. KH. M. Alamsyah bekerja dimana, yang Saksi ketahui yang bersangkutan adalah sebagai ustad dan pengobatan massal, dan juga sebagai pengasuh pondok pesantren di daerah Bekasi Timur, Saksi tidak mengetahui alamat pastinya, tetapi Saksi pernah 2 (dua) kali datang ke rumahnya di pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH sejak awal November 2010, di Kantor PT. Permata Senayan Property (PT. PSP) di Jalan Patal Senayan Jakarta, yang dikenalkan oleh Sdr. Ari, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi, Sdr. Ari, Sdri TETTY RUSTINAH, dan Sdri. Tuti, dalam rangka penyerahan proposal Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon milik PT. Melista Karya

Hal. 79 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang membuatnya Saksi sendiri). Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH bekerja sebagai salah satu Vice Presiden di PT. Permata Senayan Properti (PT. PSP) yang beralamat di Jalan Patal Senayan Jakarta, dan yang bersangkutan juga mengaku sebagai Ustajah;

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Sdri. Nova Lelyarni;
- Bahwa yang Saksi ketahui, lihat, dengar, dan rasakan berkaitan dengan kejadian perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah, dkk tersebut adalah :

a) Pada saat ada pertemuan di Hotel Horison Ancol Jakarta yang dihadiri oleh Saksi, Sdr. Ari, Sdri. Sitti Fatimah, Sdr. Budy, Sdr. Uwa Piping, dan Sdr. KH. M. Alamsyah, Saksi mendengar langsung bahwa Sdr. KH. M. Alamsyah mengatakan bahwa mertuanya (pemilik Boeing/orang Amerika) sedang datang ke Indonesia dan juga menginap di Hotel Horison Ancol Jakarta;

b) Saksi ikut dalam acara pertemuan di Restoran Sari Kuring SCBD Jakarta (tanggal 29 November 2010) pada saat penandatanganan kesepakatan antara PT. Melista Karya (Sdri. Sitti Fatimah) dengan pendana (Sdr. KH. M. Alamsyah) yang diwakili oleh Sdr. Uwa Piping ;

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi, Sdri. SITI FATIMAH, Sdr. Budy, Sdri. TETTY RUSTINAH, Sdri. Tuti, Sdr. Uwa Piping, dan Sdr. KH. M. Alamsyah;

c) Tindak lanjut dari adanya pertemuan-pertemuan dengan Sdr. KH. M. Alamsyah dan Sdri. TETTY RUSTINAH yaitu bahwa pihak PT. Melista Karya (Sdri. Sitti Fatimah) bersedia menyerahkan uang dengan jumlah total Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) secara bertahap, dimana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk Garantor, dan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai Konsultan *Finance* untuk Sdr. KH. M. Alamsyah yang diterima oleh Sdri. TETTY RUSTINAH.

Dan penyerahan uang sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dijamin oleh Sertifikat milik Sdri. Tuti.

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bahwa Sdri. Sitti Fatimah pernah menyerahkan/memberikan, mengirim/transfer uang kepada Sdr. KH. M. Alamsyah, Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH, dan Sdri. Nova Lelyarni

Hal. 80 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total sebesar Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah), yang Saksi ketahui hanya sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah).

- Yang Saksi ketahui Sdr. Sitti Fatimah mengirim uang untuk pembayaran Garantor, dan juga menyerahkan uang untuk konsultan *Finance* Sdr. KH. M. Alamsyah melalui Sdr. TETTY RUSTINAH adalah dalam rangka untuk proses pencairan dana/uang yang dijanjikan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah maupun Sdr. TETTY RUSTINAH untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon.

5. Saksi Tuti Maryani Binti Sukarta ;

- Bahwa benar Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas Laporan yang dibuat oleh Sdr. Sitti Fatimah, Dra. Hj. (Dra. Hj. Sitti Fatimah), dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa benar saat ini Saksi bekerja sebagai Wiraswasta dengan membuka usaha di bidang Navigasi IT Engineering dengan nama badan usaha PT. Maradi Berkah Sejati yang beralamat di Jalan RC. Veteran No.29 C RT.009 RW.003 Kelurahan Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, di perusahaan tersebut Saksi bertindak sebagai Komisaris yang diangkat sejak April 2012;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. KH. M. Alamsyah sekitar tahun 2008 yang dikenalkan oleh Sdr. H. Asep (tinggal di daerah Cianjur Jawa Barat/alamat pastinya tidak ingat), pada waktu itu Saksi dikenalkan dengan Sdr. KH. M. Alamsyah yang datang ke rumah Saksi di Jalan R. Syamsudin No.68 Kota Sukabumi, dalam rangka yang bersangkutan meminta Saksi untuk mencari pembeli yang berminat untuk membeli barang berupa "batu cincin merah delima", Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pekerjaan pasti dari Sdr. KH. M. Alamsyah, tetapi yang bersangkutan pernah mengakui kepada Saksi bahwa Sdr. KH. M. Alamsyah bekerja sebagai guru musik, yang bersangkutan juga mengaku sebagai pemilik pesantren di daerah Bekasi (alamat pastinya Saksi tidak tahu/tetapi Saksi pernah ke pesantren tersebut), yang bersangkutan juga mengobati alternatif, dan yang bersangkutan biasa Saksi panggil dengan sebutan "Pak Kyai";

Hal. 81 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH (biasa Saksi panggil Bunda Tetty), seingat Saksi sebelum kenal dengan Sdr. KH. M. Alamsyah (waktunya tidak ingat), dimana yang bersangkutan datang ke rumah Saksi di Jalan Cikembang Raya No.511 RT.003 RW.003 Kelurahan Cimanggu Kec. Cikembar Kab. Sukabumi, tidak ingat dalam rangka apa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa benar Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH berprofesi sebagai Ustajah, dan yang bersangkutan juga sebagai mentor di PT. Permata Senayan (PT. PSP) yang beralamat di Perkantoran Permata Senayan Blok B-16 Jalan Patal Senayan Jakarta;
- Bahwa benar pimpinan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH di PT. Permata Senayan (PT. PSP) yang beralamat di Perkantoran Permata Senayan Blok B-16 Jalan Patal Senayan Jakarta adalah Sdr. Saksi (jabatannya tidak tahu);
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Sdri. Nova Lelyarni;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj. (Dra. Hj. Sitti Fatimah), sekitar bulan November 2010 yang dikenalkan oleh Sdri. TETTY RUSTINAH, di sebuah restoran Hotel Sultan Jakarta, dalam rangka diajak oleh Sdri. TETTY RUSTINAH, dan pada waktu itu ada rapat/pertemuan antara pihak PT. Melista Karya (perusahaan Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.) dengan pihak PT. Permata Senayan (PT. PSP) tempat dimana Sdri. TETTY RUSTINAH bekerja;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sdr. Budi (suami Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.), Sdr. Tony (saudaranya Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.), Sdr. Adang, dan Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj. (Dra. Hj. Sitti Fatimah) bekerja di PT. Melista Karya (jabatannya tidak tahu), kantornya di daerah Cilacap (alamat pastinya tidak tahu), tinggalnya di daerah Cilacap (Saksi pernah sekali diajak oleh yang bersangkutan ke rumahnya di daerah Cilacap) alamat pastinya tidak ingat;
- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010 di PT. PSP, yang Saksi ingat Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010 ditandatangani oleh Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., Sdri. TETTY RUSTINAH, dan Saksi;

Hal. 82 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu Saksi tidak melihat Sdr. M. Noor Pipink Arifin menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010 tersebut;
- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010 di PT. PSP, Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010 ditandatangani oleh Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., Sdri. TETTY RUSTINAH, dan Saksi;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. M. Noor Pipink Arifin, No. KTP : 09.5401.250547.0163, beralamat di Jalan Pisangan Baru Timur V/21 RT.004 RW.015 Matraman Jakarta Timur, sejak sekitar bulan Maret 2011 di rumah Sdri. TETTY RUSTINAH di daerah Ciledug, dalam rangka Saksi komplin dan meminta pertanggungjawaban tentang Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah Nomor : 65 Desa Cimanggu Kabupaten Sukabumi, dengan luas tanah 20.000 meter persegi yang dijadikan sebagai jaminan untuk proses pengajuan dana untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon kepada PT. Melista Karya (milik Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.), dimana pada waktu dijanjikan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah hanya memakan waktu 25 (dua puluh lima) hari s/d maksimal 45 (empat puluh lima) hari dana tersebut akan cair, dan melalui Sdri. TETTY RUSTINAH tersebut Saksi meminta untuk dipertemukan dengan Sdr. KH. M. Alamsyah, akhirnya terjadilah pertemuan di rumah Sdri. TETTY RUSTINAH tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu Sdr. M. Noor Pipink Arifin bekerja di mana, begitu juga dengan tempat tinggal yang bersangkutan;
- Bahwa benar Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010 dan Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010 tersebut adalah dalam rangka untuk memberikan jaminan kepada Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., yang sebelumnya Saksi dijanjikan/iming-iming oleh Sdr. KH. M. Alamsyah akan mendapatkan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari yang bersangkutan apabila dana yang akan diberikan kepada PT. Melista Karya tidak dapat dicairkan, dan pada waktu itu Sdri. TETTY RUSTINAH juga meyakinkan kepada Saksi agar mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah Nomor : 65 Desa Cimanggu Kabupaten Sukabumi, dengan luas tanah 20.000 meter persegi untuk dijadikan jaminan kepada Sdri. Sitti Fatimah dan hanya butuh waktu 25 (dua puluh lima) hari s/d maksimal 45 (empat puluh lima) hari Sertifikat milik Saksi

Hal. 83 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dikembalikan, dan Saksi juga akan mendapat imbalan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. KH. M. Alamsyah;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj. pernah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Sdr. KH. M. Alamsyah maupun Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH, berkaitan dengan dana untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon kepada PT. Melista Karya;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bahwa PT. Melista Karya (Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.) sudah menyerahkan uang total senilai Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) kepada pihak Sdr. KH. M. Alamsyah maupun Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH yang disetorkan melalui Rekening PT. PSP maupun Rekening pribadi atas nama Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH, untuk proses pencairan dana untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon kepada PT. Melista Karya;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui dana senilai Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah) untuk rencana Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon tersebut tidak pernah diterima oleh pihak PT. Melista Karya (Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.), karena kalau sudah cair sertifikat milik Saksi akan dikembalikan oleh Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.;
- Bahwa benar saat ini Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah Nomor : 65 Desa Cimanggu Kabupaten Sukabumi, dengan luas tanah 20.000 meter persegi milik Saksi dipegang oleh Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., akibat dari adanya Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010 dan Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010 yang ikut Saksi tandatangi;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan dari Sdr. KH. M. Alamsyah maupun Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berkaitan dengan telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah Nomor : 65 Desa Cimanggu Kabupaten Sukabumi, dengan luas tanah 20.000 meter persegi kepada Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.;
- Bahwa benar selama Saksi mencari dan meminta pertanggungjawaban kepada Sdr. KH. M. Alamsyah melalui Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH tentang pengembalian Sertifikat Hak Milik/Buku

Hal. 84 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor : 65 Desa Cimanggu Kabupaten Sukabumi, dengan luas tanah 20.000 meter persegi milik Saksi yang dipegang oleh Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., akhirnya pada tanggal 3 Februari 2012 Sdr. KH. M. Alamsyah menyerahkan 1 (satu) lembar cek No. AU 070451 yang dikeluarkan oleh Bank BCA senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi di Lobby Lt.8 Apartemen Permata Hijau Tower A yang disaksikan oleh Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH, dan anak Saksi yang bernama Sdr. Agus Mahendra;

- Bahwa benar pada tanggal 06 Februari 2012 Saksi pernah mencairkan 1 (satu) lembar cek No. AU 070451 yang dikeluarkan oleh Bank BCA senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Falatehan KCP Jakarta Radio Dalam, tetapi ditolak oleh pihak Bank Mandiri dengan alasan penolakan karena Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup (dananya kosong);
- Bahwa benar sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 07 Februari 2012 dari pihak BCA bahwa pemilik/nasabah 1 (satu) lembar CEK No. AU 070451 yang dikeluarkan oleh Bank BCA senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah Sdr. Hamjah Lukman, beralamat di Kramat Jati RT.005;
- Bahwa benar tidak ada bukti/tanda terima tertulis bahwa Sdr. KH. M. Alamsyah telah menyerahkan 1 (satu) lembar cek No. AU 070451 yang dikeluarkan oleh Bank BCA senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa benar Saksi memiliki Rekening di BCA dengan Nomor Rekening : 036.400.8760 atas nama Tuti Maryani;
- Bahwa benar Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH sering metransfer uang ke Rekening Saksi di Bank BCA Nomor : 036.400.8760 atas nama Tuti Maryani, tidak ingat kapan dan jumlah seluruhnya, dan Saksi tidak pernah menerima uang sekaligus sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang masuk ke Rekening Saksi di Bank BCA tersebut;
- Bahwa benar uang yang ditransfer oleh Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH ke Rekening Bank BCA Nomor : 036.400.8760 milik Saksi tersebut bukan untuk pembayaran/tebusan Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah Nomor : 65 Desa Cimanggu Kabupaten Sukabumi, dengan luas tanah 20.000

Hal. 85 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi yang dijadikan jaminan kepada Sdri. Sitti Fatimah tersebut;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang yang sering ditransfer oleh Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH ke Rekening Saksi di Bank BCA Nomor : 036.400.8760 tersebut;

6. Saksi ADI SURJANTO;

- Bahwa benar Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., dalam perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa benar saat ini Saksi bekerja sebagai Wiraswasta (bebas dan tidak terikat di salah satu perusahaan);
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. KH. M. Alamsyah sekitar bulan Maret 2011 di salah satu rumah di daerah Jatinegara (oleh Sdr. KH. M. Alamsyah mengaku bahwa rumah tersebut adalah rumah saudaranya yang bernama Uwa Pipink);
- Bahwa benar adapun Saksi kenal dengan Sdr. KH. M. Alamsyah karena pada waktu itu Saksi berada dalam satu mobil dengan Sdr. Hamzah Lukman (yang bersangkutan mengaku punya banyak proyek yaitu berupa Bandara, Tol, dan Pelabuhan), Sdr. Hamzah Lukman mengaku tinggal di Majalengka Jawa Barat (alamat pastinya Saksi tidak tahu), pada saat itu Sdr. Hamzah Lukman ada janji dengan Sdr. KH. M. Alamsyah sehingga sekalian diajak bertemu dengan Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar dan Sdr. Hamzah Lukman pernah menjanjikan kepada Saksi kalau proyek di Majalengka tersebut berjalan Saksi akan diangkat menjadi salah satu profesional (pekerja);
- Bahwa benar dengan Sdr. Hamzah Lukman Saksi dikenalkan oleh Sdr. Dino (nama lengkapnya tidak ingat) tinggal di daerah Depok (alamat lengkapnya tidak tahu, karena tidak pernah ke rumahnya);
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggalnya Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH (biasa dipanggil BUNDA TETTY) sekitar bulan Maret 2011 sama waktunya

Hal. 86 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi bertemu dengan Sdr. KH. M. Alamsyah di salah satu daerah Jatinegara (rumah saudaranya Sdr. KH. M. Alamsyah);

- Bahwa benar yang Saksi ketahui pekerjaan/profesinya Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH adalah sebagai Ustazah/penceramah, dengan yang bersangkutan Saksi sering bertemu di ruko daerah Patal Senayan (PT. Permata Properti) dan pada waktu itu Saksi lihat yang bersangkutan sebagai mentor di kantor tersebut;
- Bahwa benar alamat rumah (tempat tinggalnya) di daerah Ciledug Tangerang (alamat pastinya tidak ingat), dan Saksi pernah datang ke rumahnya di daerah Ciledug Tangerang tersebut;
- Bahwa benar yang Saksi dengar sepintas Sdr. KH. M. Alamsyah, Sdr. Hamzah Lukman, dan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH membahas pembangunan proyek pelabuhan (untuk tempat dan posisi pelabuhan akan dibangun di daerah mana Saksi tidak tahu) karena tidak terlalu ikut campur, namun sesekali Saksi diminta pendapat tentang tata cara proses keuangan dan bank (kebetulan latar belakang pendidikan Saksi adalah sarjana di bidang ekonomi/keuangan);
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Sdri. Nova Lelyarni;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang total sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH pada tanggal 25 April 2011, dengan cara menerima 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), cek tersebut Saksi terima di kantor PT. Permata Senayan Properti di daerah Patal Senayan;
- Bahwa benar seingat Saksi serah terima 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dibuatkan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH dan Saksi tanda tangan (dokumen tanda terimanya dipegang oleh Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH);
- Bahwa benar Saksi menerima 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Hj.

Hal. 87 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETTY RUSTINAH adalah sebagai pinjaman pribadi, karena Saksi butuh uang untuk pekerjaan dalam hal pencairan *Credit Line* Bank ICBC Cabang Wisma Mulya Jakarta senilai US \$ 10.000.000 (sepuluh juta US Dollar);

- Bahwa benar bukti tertulis yang menyatakan bahwa Saksi menerima 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH adalah sebagai pinjaman dibuatkan Surat Perjanjian Bersama pada tanggal 25 April 2011, bersamaan Saksi menerima 2 (dua) lembar cek tersebut;
- Bahwa benar copy dokumen Surat Perjanjian Bersama tanggal 25 April 2011 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah benar Saksi buat dengan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH pada waktu itu;
- Bahwa benar di PT. Mandiri Prioritas Sejahtera Saksi bertindak sebagai Direktur, dan Saksi tidak dapat menyerahkan bukti *company profile* dari PT. Mandiri Prioritas Sejahtera tersebut, karena perusahaan tersebut sudah tidak aktif sejak Saksi menandatangani Surat Perjanjian Bersama tanggal 25 April 2011 tersebut, maksud dan tujuan Saksi dalam Surat Perjanjian Bersama tanggal 25 April 2011 mencantumkan bahwa Saksi bertindak sebagai Pihak Pertama untuk dan atas nama PT. Mandiri Prioritas Sejahtera adalah pada awalnya Saksi pinjam uang kepada Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH secara pribadi, namun pada saat itu Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH meminta untuk dicantumkan atas nama badan hukum;
- Bahwa benar pekerjaan dalam hal pencairan *Credit Line* Bank ICBC Cabang Wisma Mulya Jakarta senilai US \$ 10.000.000 (sepuluh juta US Dollar) tersebut belum terlaksana;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengaku kepada Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH sebagai teman dari Sdr. KH. M. Alamsyah yang akan membantu mencari uang untuk mengembalikan uangnya Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj. yang sudah diterima/dipakai oleh Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah diperintah oleh Sdr. KH. M. Alamsyah untuk meminta/mengambil uang kepada Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH dimana uang tersebut akan Saksi pakai untuk membantu mencari

Hal. 88 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



uang untuk mengembalikan uangnya Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj. yang sudah diterima/dipakai oleh Sdr. KH. M. Alamsyah;

- Bahwa benar Saksi mengurus pencairan *Credit Line* Bank ICBC Cabang Wisma Mulya Jakarta senilai US \$ 10.000.000 (sepuluh juta US Dollar) tersebut untuk keperluan proyek Saksi sendiri berupa Properti di daerah Sukabumi, tidak ada kaitannya dengan proyek Sdr. KH. M. Alamsyah dan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH (dan proyek tersebut belum terlaksana);
 - Bahwa benar uang yang telah Saksi terima dari Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH dengan total sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi Saksi yaitu untuk pengurusan pencairan *Credit Line* Bank ICBC Cabang Wisma Mulya Jakarta senilai US \$ 10.000.000 (sepuluh juta US Dollar);
 - Bahwa benar Rincian penggunaan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah Saksi pergunakan untuk pengurusan pencairan *Credit Line* Bank ICBC Cabang Wisma Mulya Jakarta senilai US \$ 10.000.000 (sepuluh juta US Dollar) tersebut yaitu sebagai berikut :
 - a) Saksi menyerahkan cek senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada seseorang tapi tidak ingat namanya;
 - b) Cek senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi cairkan sendiri dan Saksi serahkan kepada orang lain tapi tidak ingat namanya;
 - Bahwa benar Saksi tidak pernah mengaku kepada Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH sebagai Konsultannya Sdr. KH. M. Alamsyah;
 - Bahwa benar Saksi tidak pernah bekerja sebagai Konsultannya Sdr. KH. M. Alamsyah;
7. Saksi Ir. Dicky Rohadi Raksapraja;
- Bahwa benar Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., dalam perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. KH. M. Alamsyah, dan nama lengkapnya yang Saksi ketahui adalah Sdr. Ky. H. Muhamad Alamsyah Darussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. KH. M. Alamsyah sejak tahun 2005 yang dikenalkan oleh Sdr. Budi Ilyin (pada waktu itu sebagai pimpinan Saksi di PT. Infokom, dan sejak tahun 2006 Saksi tidak bekerja lagi di PT. Infokom);
- Bahwa benar adapun pada waktu itu Saksi kenal dengan Sdr. KH. M. Alamsyah dengan cara Saksi dan Sdr. Budi Ilyin datang ke rumah Sdr. KH. M. Alamsyah di Perumahan daerah Sentul (nama perumahannya lupa) dalam rangka menemani Sdr. Budi Ilyin untuk minta do'a kepada Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui Sdr. KH. M. Alamsyah bekerja sebagai Kiyai dimana yang bersangkutan punya Yayasan Yatim Piatu (namanya tidak tahu) di daerah Bekasi;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui Sdr. KH. M. Alamsyah tinggal di Yayasan Yatim Piatu (namanya tidak tahu) di daerah Bekasi;
- Bahwa benar hubungan pekerjaan antara Saksi dengan Sdr. KH. M. Alamsyah belum terealisasi (belum selesai/final), tetapi sudah sempat berjalan;
- Bahwa benar adapun pekerjaan tersebut adalah sekitar tahun 2010 Sdr. KH. M. Alamsyah meminta Saksi untuk membuatkan *software* untuk program kemasyarakatan (di dalamnya ada pesantren terpadu);
- Bahwa benar realisasi dari pekerjaan pembuatan *software* untuk program kemasyarakatan (di dalamnya ada pesantren terpadu) yang telah Saksi kerjakan tersebut adalah tahap belanja alat bantu yaitu berupa :
 - a) 5 (lima) unit Laptop merek HP;
 - b) 3 (pcs) disk windows 7 Original;
 - c) 5 (lima) unit *handphone* merek Nokia seri 6120 (bekas);
 - d) 5 (lima) unit *handphone* merek Nokia seri 6275 (bekas);
 - e) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia seri C 5 (baru);
 - f) 1 (satu) unit notebook merek HP;
 - g) 1 (satu) unit hardisk eksternal;
 - h) Aksesoris perlengkapan komputer;
- Bahwa benar biaya yang telah Saksi keluarkan untuk belanja alat bantu untuk pekerjaan pembuatan *software* untuk program kemasyarakatan (di dalamnya ada pesantren terpadu) yang diminta oleh Sdr. KH. M. Alamsyah tersebut adalah sekitar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Hal. 90 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembayaran belanja alat bantu untuk pekerjaan pembuatan *software* untuk program kemasyarakatan (di dalamnya ada pesantren terpadu) yang diminta oleh Sdr. KH. M. Alamsyah dengan biaya sekitar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) adalah menggunakan uangnya Sdr. KH. M. Alamsyah sendiri;
- Bahwa benar Sdr. KH. M. Alamsyah menyerahkan uang kepada Saksi untuk pembayaran belanja alat bantu untuk pekerjaan pembuatan *software* untuk program kemasyarakatan (di dalamnya ada pesantren terpadu) yang diminta oleh Sdr. KH. M. Alamsyah dengan biaya sekitar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tersebut adalah dengan cara transfer;
- Bahwa benar uang yang ditransfer oleh Sdr. KH. M. Alamsyah untuk pembayaran belanja alat bantu untuk pekerjaan pembuatan *software* untuk program kemasyarakatan (di dalamnya ada pesantren terpadu) tersebut adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Desember 2010 dengan cara pemindahbukuan;
- bahwa benar adapun selisih uang yang sudah Saksi terima dari Sdr. KH. M. Alamsyah Saksi pergunakan untuk beli pulsa untuk keperluan pekerjaan pembuatan *software* untuk program kemasyarakatan (di dalamnya ada pesantren terpadu) tersebut, dan biaya makan apabila yang bersangkutan datang ke Bandung;
- Saat ini posisi barang (alat bantu) yang sudah dibeli untuk pekerjaan pembuatan *software* untuk program kemasyarakatan (di dalamnya ada pesantren terpadu) tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) 2 (dua) unit Laptop merek HP masih ada pada Saksi, dan 3 (tiga) unit lagi Saksi jual;
 - b) 3 (pcs) disk windows 7 Original (sudah terpakai/diinstal);
 - c) 2 (dua) unit *handphone* merek Nokia seri 6120 (bekas) masih ada pada Saksi, dan 3 (tiga) unit lagi Saksi jual;
 - d) 2 (dua) unit *handphone* merek Nokia seri 6275 (bekas) masih ada pada Saksi, 3 (tiga) unit lagi Saksi berikan kepada orang lain;
 - e) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia seri C 5 (baru) masih ada pada Saksi;
 - f) 1 (satu) unit notebook merek HP sudah Saksi jual;
 - g) 1 (satu) unit hardisk eksternal sudah Saksi jual;
 - h) Aksesoris perlengkapan komputer sudah dipakai;

Hal. 91 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Sdr. KH. M. Alamsyah tidak pernah membahas tentang adanya rencana Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon yang akan dikerjakan oleh pihaknya Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Sdr. KH. M. Alamsyah ada rencana pembangunan pelabuhan batubara di Kota Cirebon yang akan dikerjakan bersama dengan pihak Sdri. Dra Hajah Sitti Fatimah;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menjadi konsultan berkaitan dengan rencana pembangunan pelabuhan batubara di Kota Cirebon;
- Bahwa benar pekerjaan pembuatan *software* untuk program kemasyarakatan (di dalamnya ada pesantren terpadu) tersebut tidak ada hubungannya dengan rencana pekerjaan pembangunan pelabuhan batubara di Kota Cirebon, hal tersebut adalah murni urusan pribadi antara Saksi dengan Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH sejak tahun 2011 yang dikenalkan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah di sebuah Hotel (namanya lupa) daerah Dago Bandung, sebagai seorang Ustajah;
- Bahwa benar pada waktu itu Saksi ditelepon oleh Sdr. KH. M. Alamsyah untuk datang ke Cemerlang Hotel daerah Pasir Kaliki Bandung, dan pada saat itu Saksi dikenalkan kepada Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengaku kepada Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH bahwa Saksi adalah mitra kerjanya Sdr. KH. M. Alamsyah sebagai Konsultan yang akan membantu mencari dana untuk pembangunan pelabuhan batubara di Cirebon;
- Bahwa benar awalnya Cek BRI No.CES 444597 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2011, Cek BRI No.CES 444598 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2011, dan Cek BRI No.CES 444599 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2011 diserahkan oleh Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH kepada Sdr. KH. M. Alamsyah di Wirton Dago Hotel daerah Dago Bandung, pada waktu itu Saksi ada juga di Hotel tersebut, cek tersebut untuk keperluan pembiayaan usahanya Sdr. Keny (anaknya Sdr. KH. M. Alamsyah) untuk pembuatan distro dan sablon di Bandung;

Hal. 92 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu (tanggal 31 Mei 2011) Saksi diminta oleh Sdr. KH. M. Alamsyah untuk menandatangani tanda terima 3 (tiga) lembar cek tersebut;
- Bahwa benar cek BRI No.CES 444597 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2011, Cek BRI No.CES 444598 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2011, dan Cek BRI No.CES 444599 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2011 sudah dicairkan di Bank BRI Jalan Asia Afrika Bandung dalam waktu yang berbeda (Saksi tidak ingat kapan), yang mencairkannya adalah Saksi yang didampingi oleh Sdr. Keny, dan uang hasil pencairan cek tersebut sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) Saksi serahkan semua kepada Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar Saksi pernah memiliki Rekening di Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7770322256 atas nama Dicky Rohadi Raksapraja Ir yang dibuka pada tanggal 02 Desember 2010 di Bank BCA KCU Dago Bandung, dan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7750715758 atas nama Ir. Dicky Rohadi Raksapraja yang dibuka pada tanggal 02 Desember 2010 di Bank BCA Buah Batu Bandung, dan ke-2 (dua) Rekening Bank BCA tersebut sampai saat ini masih aktif (dipakai);
- Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2011 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke Bank BCA Rekening nomor : 7770322256 atas nama Dicky Rohadi Raksapraja Ir, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut Saksi terima adalah atas permintaan Sdr. KH. M. Alamsyah sebagai titip transfer bahwa ada temannya yang mau transfer untuk Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pengirim uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2011 ke Rekening Saksi tersebut adalah bernama Hj. TETTY RUSTINAH;
- Bahwa benar tidak ada bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. KH. M. Alamsyah yang telah ditransfer pada tanggal 24 Mei 2011 ke Rekening Saksi, karena diserahkan secara tunai;

Hal. 93 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2011 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer ke Bank BCA Rekening nomor : 7750715758 atas nama Dicky Rohadi Raksapraja Ir, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut Saksi terima adalah atas permintaan Sdr. KH. M. Alamsyah sebagai titip transfer bahwa ada temannya yang mau transfer untuk Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke Rekening Saksi selanjutnya uang tersebut Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Sdr. KH. M. Alamsyah sesuai dengan permintaannya;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2011 ke Rekening Saksi tersebut adalah bernama Hj. TETTY RUSTINAH;
- Bahwa benar tidak ada bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. KH. M. Alamsyah yang telah ditransfer pada tanggal 10 Juni 2011 ke Rekening Saksi, karena diserahkan secara tunai;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2011 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Bank BCA Rekening nomor : 7750715758 atas nama Dicky Rohadi Raksapraja Ir, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut;
- Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke Rekening Saksi selanjutnya uang tersebut Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Sdr. KH. M. Alamsyah sesuai dengan permintaannya, Saksi tidak mengetahui pengirim uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2011 ke Rekening Saksi tersebut adalah bernama Hj. TETTY RUSTINAH;
- Bahwa benar tidak ada bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. KH. M. Alamsyah yang telah ditransfer pada tanggal 20 Juni 2011 ke Rekening Saksi, karena Saksi serahkan secara tunai;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2011 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Bank BCA Rekening nomor : 7750715758 atas nama Dicky Rohadi

Hal. 94 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raksapraja Ir, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut;

- Bahwa benar uang tersebut Saksi terima adalah atas permintaan Sdr. KH. M. Alamsyah sebagai titip transfer bahwa ada temannya yang mau transfer untuk Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke Rekening Saksi selanjutnya uang tersebut Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Sdr. KH. M. Alamsyah sesuai dengan permintaannya;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pengirim uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2011 ke Rekening Saksi tersebut adalah bernama Hj. TETTY RUSTINAH;
- Bahwa benar tidak ada bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. KH. M. Alamsyah yang telah ditransfer pada tanggal 21 Juni 2011 ke Rekening Saksi, karena diserahkan secara tunai;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2011 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Bank BCA Rekening nomor : 7750715758 atas nama Dicky Rohadi Raksapraja Ir, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut Saksi terima adalah atas permintaan Sdr. KH. M. Alamsyah sebagai titip transfer bahwa ada temannya yang mau transfer untuk Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke Rekening Saksi selanjutnya uang tersebut Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Sdr. KH. M. Alamsyah sesuai dengan permintaannya;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2011 ke Rekening Saksi tersebut adalah bernama Hj. TETTY RUSTINAH;
- Bahwa benar tidak ada bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. KH. M. Alamsyah yang telah ditransfer pada tanggal 25 Juni 2011 ke Rekening Saksi, karena diserahkan secara tunai;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2011 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ditransfer ke Bank BCA Rekening nomor : 7750715758 atas nama Dicky Rohadi

Hal. 95 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raksapraja Ir, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut;

- Bahwa benar uang tersebut Saksi terima adalah atas permintaan Sdr. KH. M. Alamsyah sebagai titip transfer bahwa ada temannya yang mau transfer untuk Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke Rekening Saksi selanjutnya uang tersebut Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Sdr. KH. M. Alamsyah sesuai dengan permintaannya;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pengirim uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 27 Juni 2011 ke Rekening Saksi tersebut adalah bernama Hj. TETTY RUSTINAH;
- Bahwa benar tidak ada bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Sdr. KH. M. Alamsyah yang telah ditransfer pada tanggal 27 Juni 2011 ke Rekening Saksi, karena diserahkan secara tunai;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2011 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke Bank BCA Rekening nomor : 7750715758 atas nama Dicky Rohadi Raksapraja Ir, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut, Uang tersebut Saksi terima adalah atas permintaan Sdr. KH. M. Alamsyah sebagai titip transfer bahwa ada temannya yang mau transfer untuk Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke Rekening Saksi selanjutnya uang tersebut Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Sdr. KH. M. Alamsyah sesuai dengan permintaannya;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pengirim uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2011 ke Rekening Saksi tersebut adalah bernama Hj. TETTY RUSTINAH;
- Bahwa benar tidak ada bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. KH. M. Alamsyah yang telah ditransfer pada tanggal 29 Juni 2011 ke Rekening Saksi, karena diserahkan secara tunai;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2011 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Bank BCA Rekening nomor : 7750715758 atas nama Dicky Rohadi Raksapraja Ir sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing sebesar

Hal. 96 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut;

- Bahwa benar uang tersebut Saksi terima adalah atas permintaan Sdr. KH. M. Alamsyah sebagai titip transfer bahwa ada temannya yang mau transfer untuk Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke Rekening Saksi selanjutnya uang tersebut Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Sdr. KH. M. Alamsyah sesuai dengan permintaannya;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pengirim uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2011 ke Rekening Saksi tersebut adalah bernama Hj. TETTY RUSTINAH;
- Bahwa benar tidak ada bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. KH. M. Alamsyah yang telah ditransfer pada tanggal 01 Juli 2011 ke Rekening Saksi, karena diserahkan secara tunai;
- Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2011 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditransfer ke Bank BCA Rekening nomor : 7750715758 atas nama Dicky Rohadi Raksapraja Ir, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut Saksi terima adalah atas permintaan Sdr. KH. M. Alamsyah sebagai titip transfer bahwa ada temannya yang mau transfer untuk Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke Rekening Saksi selanjutnya uang tersebut Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Sdr. KH. M. Alamsyah sesuai dengan permintaannya;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pengirim uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2011 ke Rekening Saksi tersebut adalah bernama Hj. TETTY RUSTINAH;
- Bahwa benar tidak ada bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Sdr. KH. M. Alamsyah yang telah ditransfer pada tanggal 06 Juli 2011 ke Rekening Saksi, karena diserahkan secara tunai;
- Bahwa benar tidak ada bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Sdr.

Hal. 97 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH. M. Alamsyah yang telah ditransfer pada tanggal 06 Juli 2011 ke Rekening Saksi, karena diserahkan secara tunai;

- Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2011 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke Bank BCA Rekening nomor : 7750715758 atas nama Dicky Rohadi Raksapraja Ir, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut, Uang tersebut Saksi terima adalah atas permintaan Sdr. KH. M. Alamsyah sebagai titip transfer bahwa ada temannya yang mau transfer untuk Sdr. KH. M. Alamsyah, setelah uang tersebut masuk ke Rekening Saksi selanjutnya uang tersebut Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Sdr. KH. M. Alamsyah sesuai dengan permintaannya;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pengirim uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2011 ke Rekening Saksi tersebut adalah bernama Hj. TETTY RUSTINAH;
- Bahwa benar tidak ada bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. KH. M. Alamsyah yang telah ditransfer pada tanggal 14 Juli 2011 ke Rekening Saksi, karena diserahkan secara tunai;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2011 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Bank BCA Rekening nomor : 7750715758 atas nama Dicky Rohadi Raksapraja Ir, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut Saksi terima adalah atas permintaan Sdr. KH. M. Alamsyah sebagai titip transfer bahwa ada temannya yang mau transfer untuk Sdr. KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke Rekening Saksi selanjutnya uang tersebut Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Sdr. KH. M. Alamsyah sesuai dengan permintaannya.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2011 ke Rekening Saksi tersebut adalah bernama Hj. TETTY RUSTINAH;
- Bahwa benar tidak ada bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. KH. M. Alamsyah yang telah ditransfer pada tanggal 15 Juli 2011 ke Rekening Saksi, karena diserahkan secara tunai;

Hal. 98 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang telah ditransfer ke Bank BCA Saksi dengan Nomor Rekening : 7770322256 atas nama Dicky Rohadi Raksapraja Ir, dan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7750715758 atas nama Ir. Dicky Rohadi Raksapraja, uang tersebut adalah sebagai uang titipan transfer yang menurut Sdr. KH. M. Alamsyah adalah titipan transfer dari temannya;
 - Bahwa benar Saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr. KH. M. Alamsyah siapa yang telah melakukan transfer uang yang masuk Bank BCA milik Saksi dengan Nomor Rekening : 7770322256 atas nama Dicky Rohadi Raksapraja Ir, dan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7750715758 atas nama Ir. Dicky Rohadi Raksapraja, karena Saksi tidak berani dan sungkan untuk menanyakannya kepada yang bersangkutan, tetapi Saksi pernah diberitahukan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah bahwa yang sering transfer ke Rekening Saksi adalah temannya yang bernama Hj. TETTY RUSTINAH;
 - Bahwa benar Saksi tidak pernah membelanjakan uang yang telah di transfer oleh Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH sejak bulan Mei 2011 yang masuk ke Rekening Saksi di Bank BCA Nomor Rekening : 7770322256 atas nama Dicky Rohadi Raksapraja Ir, dan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7750715758 atas nama Ir Dicky Rohadi Raksapraja untuk keperluan pekerjaan pembuatan *software* untuk program kemasyarakatan (di dalamnya ada pesantren terpadu);
 - Bahwa benar adapun Saksi belanja untuk alat bantu untuk keperluan pekerjaan pembuatan *software* untuk program kemasyarakatan (di dalamnya ada pesantren terpadu) tersebut Saksi lakukan pada bulan Desember 2010;
Uang yang dititip transfer sejak bulan Mei 2011 melalui Saksi sudah Saksi tarik tunai dan semuanya sudah Saksi serahkan kepada Sdr. KH. M. Alamsyah secara tunai;
8. Saksi BUDI SETIAWAN. S.PI. ;
- Bahwa benar Saksi bekerja di Bank Danamon Indonesia Cabang Menara Bank Danamon Jalan Prof. DR. Satrio Kav. E4 No.6 Mega Kuningan Jakarta Selatan, sebagai Head Sundries sejak bulan Desember 2011;
 - Bahwa benar di Bank Danamon Indonesia tercatat nasabah dengan Nomor Rekening : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., yang awalnya dibuka di Cabang Semarang Pemuda namun sekarang data-

Hal. 99 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datanya dialihkan ke cabang Semarang Sultan Agung, Rekening dibuka sejak tanggal 30 Desember 2004, sebagai nasabah/Rekening tabungan/menggunakan buku tabungan;

- Pada tanggal 18 November 2010 Rekening tabungan dengan nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., ada transaksi ke luar sebanyak 3 (tiga) kali ke Rekening Nomor : 1783020355 atas nama PT. Permata Senayan Property di Bank BCA Cabang Permata Hijau yaitu masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) proses pengiriman/transaksinya melalui transfer dengan cara RTGS (Real Time Gross Setelman) di Bank Danamon cabang Menara Bank Danamon Jakarta;
- Rekening tabungan nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., pada tanggal 30 November 2010 ada transaksi ke luar ke Rekening Nomor : 3451624707 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH di Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), proses pengiriman/transaksinya melalui transfer dengan cara RTGS di Bank Danamon cabang Menara Bank Danamon Jakarta;
- Rekening tabungan nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., pada tanggal 23 Desember 2010 ada transaksi ke luar ke Rekening Nomor : 3451624707 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH di Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), proses pengiriman/transaksinya melalui transfer dengan cara RTGS di Bank Danamon cabang Cirebon Yos Sudarso;
- Rekening tabungan nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., pada tanggal 27 Desember 2010, nasabah memberikan Kuasa kepada Ali Mursid untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian dananya ditransfer kepada Hj. TETTY RUSTINAH dengan Nomor Rekening : 3451624707 BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug, proses pengiriman/transaksinya adalah ditarik tunai kemudian ditransfer melalui Bank Danamon cabang Cilacap;
- Rekening tabungan nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., tersebut pada tanggal 30 Maret 2011, nasabah memberikan Kuasa kepada Ali Mursid untuk melakukan penarikan tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang kemudian dananya ditransfer ke Rekening Nomor : 154301000014307 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH di Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu, proses pengiriman/transaksinya adalah ditarik tunai kemudian ditransfer melalui Bank Danamon cabang Cilacap;

- Rekening tabungan dengan nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., pada tanggal 11 April 2011, nasabah memberikan Kuasa kepada Ali Mursid untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dananya ditransfer ke Rekening Nomor : 154301000014307 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH di Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu, proses pengiriman/transaksinya adalah tarik tunai kemudian ditransfer melalui Bank Danamon cabang Cilacap ;

9. Saksi R DEWI KANIA ;

- Bahwa benar Saksi karyawan BRI Kantor Kas Unas Cabang Jakarta Pasar Minggu sebagai Pj Spv yang bertugas mengawasi operasional BRI Kantor Kas Unas Cabang Jakarta Pasar Minggu;
- Di BRI Kantor Kas Unas Cabang Jakarta Pasar Minggu tercatat nasabah dengan Nomor Rekening :1543-01-000014-30-7 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2011 Rekening BRI nomor 1543-01-000014-30-7 an. Hj. TETTY RUSTINAH ada dana masuk sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari Dra. Hj. Siti Fatimah; Pada tanggal 11 April 2011 Rekening BRI nomor 1543-01-000014-30-7 an. Hj. TETTY RUSTINAH ada dana masuk sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Dra. Hj. Siti Fatimah; Pada tanggal 01 April 2011 transaksi ke luar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ; Pada tanggal 01 April 2011 transaksi ke luar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pencairan dilakukan TETTY RUSTINAH; Pada tanggal 12 April 2011 transaksi ke luar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pencairan dilakukan TETTY RUSTINAH; Pada tanggal 15 April 2011 transaksi ke luar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pencairan dilakukan Iwan Kurniawan; Pada tanggal 26 April 2011 transaksi ke luar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pencairan dilakukan Adi S;

Hal. 101 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 26 April 2011 transaksi ke luar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pencairan dilakukan Puji Utomo;

Pada tanggal 26 April 2011 transaksi ke luar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Pada tanggal 04 Mei 2011 transaksi ke luar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Pada tanggal 04 Mei 2011 transaksi ke luar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pencairan cek dilakukan TETTY RUSTINAH;

Pada tanggal 06 Mei 2011 transaksi ke luar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pencairan cek dilakukan Yuyus Irawan;

Pada tanggal 09 Mei 2011 transaksi ke luar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pencairan cek dilakukan Agus Mahendra;

Pada tanggal 11 Mei 2011 transaksi ke luar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pencairan cek dilakukan TOTOK H;

Pada tanggal 11 Mei 2011 transaksi ke luar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pencairan cek dilakukan Indra Wahyudiansyah;

Pada tanggal 12 Mei 2011 transaksi ke luar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Pada tanggal 12 Mei 2011 transaksi ke luar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pencairan cek oleh Totok Herwanto;

Pada tanggal 19 Mei 2011 transaksi ke luar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pencairan cek oleh Amidah;

Pada tanggal 26 Mei 2011 transaksi ke luar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) RTGS BCA Hj. TETTY RUSTINAH;

Pada tanggal 01 Juni 2011 transaksi masuk Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) SA Over Boking CA;

Pada tanggal 01 Juni 2011 transaksi masuk Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Filsuf Kenny Sler;

Pada tanggal 01 Juni 2011 transaksi ke luar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) CA Cash Withdrawal ;

Pada tanggal 03 Juni 2011 transaksi ke luar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pencairan cek oleh Indra;

Pada tanggal 08 Juni 2011 transaksi ke luar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pencairan cek oleh Dicky Rohadi ;

Pada tanggal 27 juni 2011 transaksi masuk Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) RTGS pengirim Tarsono ;

Hal. 102 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 6 Juli 2011 transaksi ke luar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pencairan cek oleh Thia Rokhmaniah ;

Pada tanggal 15 September 2011 transaksi ke luar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pencairan cek oleh Thi Rokhmaniah ;

10. Saksi M. Noor Pipink Arifin Alias Uwa Pipink;

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH sekitar 2010 (bulannya tidak ingat), yang dikenalkan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah, sebagai seorang Ustajah dan sering melakukan ceramah dan disiarkan oleh televisi, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Hj. TETTY RUSTINAH;
- Bahwa benar selain sebagai Ustajah/penceramah, atas pengakuannya kepada Saksi bahwa Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH bekerja sebagai *Vice President* PT. Permata Senayan/Avalist (PT. PSP) di bidang *Finance*/jasa keuangan, yang bertempat di Jalan Patal Senayan Jakarta (alamat pastinya tidak tahu);
- Bahwa benar alamat rumah (tempat tinggalnya) di daerah Ciledug Tangerang (alamat pastinya tidak ingat), rumahnya berpagar besi dicat warna hijau (bukan dalam kompleks perumahan);
- Bahwa benar Saksi pernah ikut 1 (satu) kali bersama Sdr. KH. M. Alamsyah melakukan pengobatan alternatif (non medis) secara massal di Kota Cirebon sekitar bulan puasa Ramadhan (Agustus 2010) yang berlokasi di dalam Komplek Keraton Kesepuhan Cirebon;
- Bahwa benar Saksi pernah mengikuti pertemuan antara pihak Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., dengan pihak Sdr. KH. M. Alamsyah, yaitu sekitar 4 (empat) kali pertemuan, pertemuan tersebut dalam rangka pembahasan pembangunan pelabuhan batubara di Cirebon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. Tony Ari sejak bulan puasa Ramadhan (Agustus 2010), di rumah yang disewa/dikontrak oleh Sdr. KH. M. Alamsyah di Perumahan Setrayasa Kota Cirebon (untuk alamat lengkapnya tidak tahu), rumah kontrakan tersebut berjarak lebih kurang 1 km atau 2 km dari Kantor Pandu, dalam rangka acara pengobatan alternatif, dimana pada saat itu yang bersangkutan memperkenalkan dirinya sendiri kepada Saksi, menjadi salah satu panitia acara pengobatan alternatif, tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

Hal. 103 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertemuan sebanyak 4 (empat) kali yang pernah Saksi ikuti yang diadakan oleh pihak Sdr. KH. M. Alamsyah dengan pihak Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., yaitu sebagai berikut :
 - a) Di Restoran Sari Kuring Kawasan SCBD Sudirman Jakarta, sekitar November 2010, yang dihadiri oleh Saksi, Sdr. KH. M. Alamsyah, Sdri. TETTY RUSTINAH, Sdri, Sitti Fatimah, Dra. Hj., dan Sdr. Budi (suami Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj.), dan setelah makan Saksi menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010 (mewakili Sdr. KH. M. Alamsyah) sehubungan dengan rencana pembangunan pelabuhan batubara di Kota Cirebon; Yang Saksi dengar pembicaraan pada saat itu adalah Sdr. KH. M. Alamsyah mengatakan bahwa akan mencairkan/transfer uang sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah) setelah pihak Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., membayar biaya pengurusan pencairan uang yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang disetorkan ke Rekening Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH;
 - b) Di Restoran Cina (namanya lupa) Senayan City, sekitar Awal Maret 2011, yang dihadiri oleh Saksi, Sdr. KH. M. Alamsyah, Sdri. TETTY RUSTINAH, Sdri, Sitti Fatimah, Dra. Hj., dan Sdr. Budi, namun pada saat itu Saksi duduknya terpisah (berjarak sekitar 3 meter), dan tidak mendengar apa yang dibicarakan pada saat itu; Saksi tidak mengetahui apa hasil dari pertemuan tersebut;
 - c) Di rumah Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., (nama perumahannya lupa) di daerah Cibubur Jakarta Timur, sekitar Maret 2011, yang dihadiri oleh Saksi, Sdr. KH. M. Alamsyah, Sdri. TETTY RUSTINAH, Sdri, Sitti Fatimah, Dra. Hj., dan Sdr. Budi;
 - d) Di rumah Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., (nama perumahannya lupa) di daerah Cibubur Jakarta Timur, sekitar Maret 2011, yang dihadiri oleh Saksi, Sdr. KH. M. Alamsyah, Sdri. TETTY RUSTINAH, Sdri, Sitti Fatimah, Dra. Hj., dan Sdr. Budi, pada saat itu Sdr. KH. M. Alamsyah mengadakan ritual untuk pengadaan uang yang dilakukan di dalam kamar lantai 2.
- Bahwa benar kronologis Saksi berangkat ke Restoran Sari Kuring Kawasan SCBD Sudirman Jakarta, untuk mengikuti pertemuan sekitar November 2010 yaitu Saksi dijemput oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah di rumah Saksi di Jalan Pisangan Baru Timur V No.21 RT.004 RW.015

Hal. 104 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, dengan mengendarai mobil Suzuki Forza warna Silver berangkat menuju Restoran Sari Kuring Kawasan SCBD Sudirman Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., setelah pertemuan selesai Saksi diantar kembali pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa benar adapun Saksi menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010 (untuk dan atas nama Terdakwa KH. M. Alamsyah) karena yang bersangkutan mengatakan bahwa seorang Kiyai tidak boleh tandatangan, sehingga diwakilkan kepada Saksi;
- Bahwa benar kronologis Saksi berangkat ke Senayan City untuk mengikuti pertemuan di Restoran Cina (namanya lupa) Senayan City, sekitar Awal Maret 2011 yaitu Saksi dijemput oleh Sdr. KH. M. Alamsyah di rumah Saksi di Jalan Pisangan Baru Timur V No.21 RT.004 RW.015 Kelurahan Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, dengan mengendarai mobil Suzuki Forza warna Silver berangkat menuju Senayan City untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., setelah pertemuan selesai Saksi diantar kembali pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa benar kronologis Saksi berangkat ke rumah Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., (nama perumahannya lupa) di daerah Cibubur Jakarta Timur, sekitar Maret 2011 yaitu Saksi dijemput oleh Sdr. KH. M. Alamsyah, di rumah ;
- Saksi di Jalan Pisangan Baru Timur V No.21 RT.004 RW.015 Kelurahan Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, dengan mengendarai mobil Suzuki Forza warna Silver berangkat menuju ke rumah Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., setelah pertemuan selesai Saksi diantar kembali pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa benar hasil dari pertemuan antara pihak Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., dengan pihak Sdr. KH. M. Alamsyah berkaitan dengan pembahasan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon tersebut adalah Sdr. KH. M. Alamsyah bersedia memberikan dana;
- Bahwa benar kesediaan dari Sdr. KH. M. Alamsyah, memberikan dana kepada Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., untuk pembangunan pelabuhan batubara di Cirebon belum terlaksana/ terealisasi;

Hal. 105 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pertemuan antara pihak Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., dengan pihak Sdr. KH. M. Alamsyah berkaitan dengan pembahasan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon yang pernah Saksi ikuti tersebut, Saksi hanya bertindak untuk mendampingi Sdr. KH. M. Alamsyah saja;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima/mendapatkan uang dari Sdr. KH. M. Alamsyah setelah yang bersangkutan menerima uang dari Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., untuk pengurusan pencairan dana Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon yang dijanjikan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah kepada Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj. ;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima/mendapatkan uang dari Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH setelah yang bersangkutan menerima uang dari Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., untuk pengurusan pencairan dana Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon yang dijanjikan oleh Sdr. KH. M. Alamsyah kepada Sdri. Sitti Fatimah, Dra. Hj., yaitu dalam kurun waktu sejak November 2010 s/d April 2011, dengan cara transfer dan juga tunai, totalnya kurang lebih sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- Bahwa benar Saksi memiliki Rekening di Bank BCA yaitu :
 - a) Bank BCA Matraman I No. Rek : 3422634379 atas nama M Noor Pipink Arifin.
 - b) Bank BCA Margonda No. Rek : 8690950911 atas nama M Noor Pipink Arifin.
 - c) Bank Commonwealth Cabang Depok No. Rek : 1032731112 atas nama Mr M Noor Pipink Arifin.
- Bahwa benar uang yang telah Saksi terima dari Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH dalam kurun waktu sejak November 2010 s/d April 2011, dengan cara transfer dan juga tunai, totalnya kurang lebih sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk biaya entertain, operasional, dan biaya hidup, apartemen, hotel, pembuatan perusahaan (*Crown Dynasty International Limited*) di Kowloon- Hongkong;
- Bahwa benar Saksi pernah pergi ke luar negeri yaitu ke Singapura (bersama Sdr. Bagus Handoyono) dan Hongkong (bersama Sdr. Bagus Handoyono, Sdr. Firman Sakawali, Sdr. Anwar Sutanto).
- Bukti Saksi ke luar negeri sesuai dengan lalu lintas paspor Saksi.

Hal. 106 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi berangkat ke Singapura dan Hongkong adalah untuk mencari investor atas permintaan dari Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH untuk Sdri. Sitti Fatimah, Dra.Hj.;
- Bahwa benar pada tanggal 06 Desember 2010 Saksi transfer sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA atas nama Dicky Rohadi Raksa, atas perintah KH. M. Alamsyah, Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Saksi Dicky Rohadi Raksa;
- Bahwa benar pada tanggal 06 Desember 2010 Saksi tarik tunai di Bank BCA Matraman I sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi di Jalan Pisangan Beru Timur V No.21 RT.004 RW.015 Kelurahan Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, Saksi tidak tahu dipakai untuk apa uang tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 06 Desember 2010 Saksi transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Rekening Bank BCA atas nama Bagus Handoyono, atas perintah dari Terdakwa, atas penjelasan Terdakwa uang tersebut dipergunakan oleh Sdr. Bagus Handoyono untuk biaya berangkat ke Singapura dalam rangka untuk mencari instrument bank;
- Bahwa benar pada tanggal 09 Desember 2010 Saksi tarik tunai di Bank BCA Matraman I sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi, dan Saksi tidak tahu dipakai untuk apa uang tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2010 Saksi tarik tunai di Bank BCA Matraman I sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi, Saksi tidak tahu dipakai untuk apa uang tersebut karena Tersangka tidak pernah memberitahu Saksi ;

11. Saksi KH. M. Alamsyah Alias Mohamad Alamsyah ;

- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai guru ngaji di Majelis Ta'lim sejak tahun 1987 s/d sekarang, Saksi pernah bekerja di PT. Permata Senayan Properti (PT. PSP) yang berkantor di Komplek Perkantoran Permata Senayan Jalan Patal Senayan Blok B No.16 Jakarta sejak sekitar September 2010 s/d Juli 2012 sebagai mentor, dengan tugas dan tanggung jawab merekrut nasabah yang membutuhkan investor,

Hal. 107 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberikan keterangan dan penjelasan persyaratannya kepada calon nasabah serta mekanisme pengajuannya, yang mengangkat Saksi menjadi mentor di PT. PSP adalah Saksi Abdus Syaki (Direktur Utama dan juga pemilik PT. PSP), Saksi diangkat menjadi secara lisan (tidak ada surat pengangkatannya);

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sitti Fatimah, Dra. Hj., sejak sekitar Oktober 2010 dikenalkan oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) di Hotel Sultan Jakarta, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Sitti Fatimah, Dra. Hj., sedang membutuhkan dana untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon, Saksi datang ke Hotel Sultan bersama Saksi (Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta), Saksi menjelaskan proses pengajuan pinjaman dari investor di PT. PSP sebagai perusahaan Avalist, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi untuk melakukan proses pengajuan investor di PT. PSP untuk pembangunan pelabuhan batubara di Cirebon, selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan bantuan dana dari Terdakwa ;
- Bahwa benar tanggal 01 November 2010 Terdakwa mengundang Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., untuk datang ke PT. PSP, dalam rangka diperkenalkan dengan Saksi Abdus Syaki (Direktur PT. PSP) karena Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., butuh modal untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon, Saksi Abdus Syaki bersedia mencari investor karena PT. PSP adalah bergerak di bidang Avalist;

Bahwa benar yang hadir dalam pertemuan :

- 1) Saksi;
- 2) Tuti Maryani Binti Sukarta ;
- 3) Abdus Syaki;
- 4) Sitti Fatimah, Dra. Hj. ;
- 5) Mulia Budy Artha;
- 6) Adang P. Widagdo;
- 7) Tony Ari Perwitha;

Hasil dari pertemuan, Saksi Abdus Syaki pada prinsipnya bisa menyetujui permohonan dari Terdakwa Sitti Fatimah, Dra. Hj. ;

- Bahwa benar tanggal 03 November 2010 Saksi memberitahukan kepada Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., agar datang ke PT. PSP, dalam rangka penandatanganan *Agreement* antara PT. Melista Karya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PSP sesuai dengan Surat Perjanjian No.1195/SYND/XI/2010, tanggal 03 November 2010;

Yang hadir dalam pertemuan :

- 1) Saksi;
- 2) Tuti Maryani Binti Sukarta ;
- 3) Abdus Syaki;
- 4) Sitti Fatimah, Dra. Hj. ;
- 5) Mulia Budy Artha;

- Bahwa benar tanggal 18 November 2010 Terdakwa Sitti Fatimah, Dra. Hj., bertemu dengan Saksi di Kantor PT. PSP, dalam rangka untuk membuat Surat Pernyataan.

Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah :

- 1) Saksi;
- 2) Tuti Maryani Binti Sukarta ;
- 3) Sitti Fatimah, Dra. Hj.;
- 4) Mulia Budy Artha;
- 5) KH. M. Alamsyah;
- 6) M. Noor Pipink Arifin Alias Uwa Pipink;

- Bahwa benar hasil dari pertemuan ditandatanganinya Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2010 antara Dra. Hj. Sitti Fatimah (bertindak untuk dan atas nama PT. Melista Karya) selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dengan Saksi (Hj. TETTY RUSTINAH) bertindak untuk dan atas nama KH. M. Alamsyah PT. PSP selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa benar sehubungan dengan adanya Surat Pernyataan tersebut kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat pernyataan bersama dalam hal Rencana Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon dengan nilai Pembiayaan Tahap Pertama dengan 3 Unit Crane in Loading senilai Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah), dan Pihak Pertama bersedia membayar uang *fee garantor* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang biaya konsultan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana disetor langsung ke PT. PSP, Pihak Kedua bertanggung jawab atas uang setoran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan apabila permohonan pinjaman pada prinsipnya tidak disetujui maka Pihak Kedua bersedia mengembalikan dengan jumlah 200 % atau sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Hal. 109 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanggal 29 November 2010 Saksi Sitti Fatimah, Dra. mengundang Saksi untuk bertemu di Restoran Sari Kuring Kawasan SCBD Jakarta, Saksi datang bersama Sdri. Tuti Maryani Binti Sukarta , dalam rangka untuk membuat Surat Pernyataan karena Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah :
 - 1) Saksi;
 - 2) Tuti Maryani Binti Sukarta ;
 - 3) Sitti Fatimah, Dra. Hj. ;
 - 4) Mulia Budy Artha;
 - 5) KH. M. Alamsyah;
 - 6) Noor Pipink Arifin Alias Uwa Pipink;
 - 7) Adang P. Widagdo;
 - 8) Trisno (Orang Yang Suka Menemanin Sdr. KH. M. Alamsyah);
 - 9) Kenny Sler (Anaknya Sdr. KH. M. Alamsyah);
- Bahwa benar hasil dari pertemuan ditandatanganinya Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010 antara Dra. Hj. Sitti Fatimah (bertindak untuk dan atas nama PT. Melista Karya) selanjutnya disebut sebagai pihak ;

Pertama, M. Noor Pipink Arifin (bertindak untuk dan atas nama KH. M. Alamsyah, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua), HJ. Tuti Maryani Binti Sukarta (bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai pihak Pemberi Jaminan), dan dengan Saksi bertindak untuk dan atas nama pribadi dan atas nama PT. PSP selanjutnya disebut sebagai pihak Saksi;
- Bahwa benar Pihak Kedua (Terdakwa KH. M. Alamsyah) bersedia mencairkan uang sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah) yang akan ditransfer kepada Rekening PT. Permata Senayan Properti dalam jangka waktu efektif 25 (dua puluh lima) hari kerja maksimal dalam waktu efektif 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung disetorkannya uang pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Rekening yang telah ditentukan;
- Tanggal 27 Desember 2010 atas kesepakatan bersama antara Saksi Sitti Fatimah, DRA, Saksi, Saksi Tuti Maryani Binti Sukarta , dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Tambahan karena Saksi Sitti Fatimah, DRA sudah menyetorkan uang masing-masing sebesar

Hal. 110 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan total sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke Rekening BCA No Rekening : 345-162-4707 atas nama saya (Hj. TETTY RUSTINAH) pada BCA Cabang Pondok Lestari;

Yang hadir dalam pertemuan :

- 1) Saksi;
 - 2) Tuti Maryani Binti Sukarta ;
 - 3) Sitti Fatimah, Dra. Hj. ;
 - 4) Mulia Budy Artha;
 - 5) KH. M. Alamsyah;
- Bahwa benar sebelum penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2011, Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., mengundang Saksi dan Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Sitti Fatimah di Cibubur, Saksi datang bersama Saksi Tuti Maryani Binti Sukarta, dan Terdakwa datang bersama Saksi M. Noor Pipink Arifin, kegiatan yang dilakukan adalah Terdakwa mengadakan uang UKM (uang kamar), adapun kronologisnya adalah sebagai berikut :
- 1) Pada sore harinya Saksi, Saksi Tuti Maryani Binti Sukarta , Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj. dan Saksi Mulia Budy Artha menyiapkan perlengkapan ritual untuk mengadakan UKM yaitu berupa kardus rokok gudang garam (sekitar 40 buah) dan kain putih yang berbelanja belanja Saksi Tuti Maryani Binti Sukarta), minyak wangi tanpa alkohol yang belanja Saksi, CD moratal Al-Qur'an, dan lakban yang belanja Saksi Mulia Budy Artha);
 - 2) Setelah peralatannya lengkap selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa datang bersama Saksi M. Noor Pipink Arifin untuk melakukan ritual, dan setelah Shalat Isya sampai lewat tengah malam (dini hari) Terdakwa melakukan proses ritual sendirian di dalam sebuah kamar di Lt.2 di rumah Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj.;
 - 3) Setelah selesai melakukan ritual mengadakan UKM, Saksi dan yang lain dipersilahkan untuk melihat uang yang ada dalam kamar, dan pada saat itu Saksi melihat 2 kardus terbuka dan uangnya berserakan;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2011 Terdakwa mengundang Saksi, Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., dan Saksi Mulia Budy Artha untuk bertemu di Hotel Sentral Jalan Pramuka Jakarta Timur, dalam rangka Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., menagih uang yang dijanjikan Terdakwa

Hal. 111 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya pembangunan pelabuhan batubara di Cirebon. Hasil dari pertemuan tersebut adalah ditandatanganinya Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2011 antara Dra. Hj. Sitti Fatimah (bertindak untuk dan atas nama PT. Melista Karya) selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dengan Saksi (Hj. TETTY RUSTINAH) bertindak untuk dan atas nama Terdakwa KH. M. Alamsyah dan PT. PSP selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, sehubungan dengan Surat Pernyataan tersebut Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat pernyataan bersama dalam hal Rencana Proses pencairan uang untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Kota Cirebon dengan nilai Pembiayaan Tahap Pertama dengan 3 Unit Crane in Loading senilai Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh milyar rupiah), dan Pihak Pertama telah membayar uang biaya administrasi untuk pencairan dana UKM (uang kamar) yakni sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setoran pertama sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah disetorkan langsung kepada Rekening Pihak Kedua secara bertahap dan telah lunas. Dan pada prinsipnya Pihak Pertama mengambil opsi pilihan yaitu menunggu waktu pencairan uang UKM sampai batas waktu yang telah disepakati bersama yaitu sampai tanggal 17 Juni 2011, Pihak Kedua bertanggung jawab atas uang setoran total sejumlah Rp7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah), dan apabila permohonan dana pada prinsipnya tidak dapat dicairkan maka Pihak Kedua bersedia mengembalikan dengan jumlah 200 % atau sejumlah Rp14.600.000.000,00 (empat belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama, apabila sampai batas waktu yang disepakati tidak ada dana yang dijanjikan/tidak cair;

- Bahwa benar tanggal 12 Juli 2011 Terdakwa mengundang Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., dan Saksi Mulia Budy Artha ke Cilandak Town Square (CITOS), dalam rangka menyampaikan pesan bahwa Saksi habis dipanggil Terdakwa ke Hotel Mercure Ancol Jakarta, dimana pada pertemuan tersebut Saksi jelaskan kepada Terdakwa "Supaya uang yang dijanjikan kepada Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., untuk pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon segera dicairkan, berhubung sudah terlalu lama dan sudah mau memasuki bulan suci Ramadhan, Saksi ingin menjalankan ibadah dengan tenang", dan pada waktu itu Terdakwa menjelaskan kepada saya bahwa sudah ada

Hal. 112 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solusinya dimana dalam waktu 3 (tiga) hari lagi dana UKM (uang kamar) sudah dapat dicairkan, tapi ada syaratnya yaitu Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., harus bayar infaq lagi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uang UKM yang sudah pernah dibuat di rumah Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., di daerah Cibubur, sudah dipindahkan ke rumah Saksi di Jalan Sunan Giri No.15 RT.005 RW.01 Pondok Bahar, Karang Tengah, Ciledug, Tangerang dan akan dipindahkan lagi ke rumahnya Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., di Cibubur karena yang lebih berhak;

- Bahwa benar Pada waktu itu Terdakwa tidak menjelaskan jumlah dana UKM (uang kamar) yang sudah dapat dicairkan dalam waktu 3 (tiga) hari sesuai dengan penjelasannya kepada Saksi, tetapi sebelumnya setelah selesai ritual di rumah Saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa UKM yang disimpan di rumah Saksi dalam bentuk Dollar Amerika setara dengan Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus milyar rupiah);
- Bahwa benar pada siang hari tanggal 13 Juli 2011 Saksi sampai di rumah Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., di daerah Cibubur, selanjutnya melakukan penyusunan kardus-kardus untuk proses ritual pemindahan UKM (uang kamar) dari rumah Saksi di Ciledug ke rumah Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., di Cibubur, setelah persiapan selesai Saksi menyuruh supir Saksi untuk menjemput Terdakwa, pada malam harinya Terdakwa dan Saksi menginap di rumah Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., di daerah Cibubur, tanggal 14 Juli 2011 pada pagi harinya Saksi Mulia Budy Artha menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa yang disimpan dalam sebuah tas warna coklat, setelah uang diterima Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Sitti Fatimah, Dra. Hj., di Cibubur, dan Terdakwa minta kepada Saksi untuk diantarkan ke Hotel Alia samping Polres Jakarta Timur dan uang tetap dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi Dra. Hajah Sitti Fatimah, sudah menjalankan seluruh syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh Terdakwa untuk pencairan dana pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon yaitu berupa uang konsultan dan uang infaq melalui Rekening Saksi sebesar Rp7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah), dan tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan



langsung kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), total yang sudah diserahkan sebesar Rp8.325.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi uang pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Dra Hajah Sitti Fatimah, tidak pernah terealisasi;

Keterangan Saksi ada yang salah dan ada yang benar ;

II. Keterangan KH. M. Alamsyah Al Mohamad Alamsyah Al Alamsyah ;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja usaha impor pupuk dan pitamin pupuk nyusil dari Nederland Belanda, Terdakwa sebagai Presiden Komisaris, perusahaan dibuka sejak bulan Oktober 2013, nama perusahaan PT. Kilat Mandiri beralamat di Jati Asih Bekasi, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Akte pendirian perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Hj. Dra. Sitti Fatimah, sejak sekitar tahun 2010 di Cirebon dalam rangka pembiayaan pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Hj. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY sejak sekitar tahun 2006 dalam rangka BUNDA TETTY meminta doa kepada Terdakwa supaya mendapat berkah;
- Bahwa benar Terdakwa ada kerjasama dengan Saksi Hj. Sitti Fatimah, Terdakwa pernah membahas masalah rencana pembangunan pelabuhan batubara di Cirebon dengan PT. Melista Karya (Hj. Sitti Fatimah) di rumah dinas wakil Walikota Cirebon bapak Sunaryo sekitar tahun 2010;
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan pembiayaan rencana pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon kepada Hj. Sitti Fatimah pada tahun 2010 senilai Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah), sumber dana Rp1.800.000.000.000,00 yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon dari Hongkong, untuk mendapatkan dana tersebut Saksi Hj. Sitti Fatimah harus membayar biaya konsultan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menunjukkan tumpukan beberapa kardus yang di atasnya berserakan uang pecahan Rp100.000,00 disebuah ruangan dalam rumah di Perumahan Pilang Setrayasa kota Cirebon kepada beberapa orang yang kurang saya kenal salah satunya saya kenal bernama Toni Ari, uang itu jumlah pastinya berapa Terdakwa tidak tahu namun jumlahnya sekitar 80 (delapan puluh) kardus ukuran rokok, Terdakwa KH. M. Alamsyah tidak tahu uang tersebut milik siapa namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdoa kepada Allah supaya kardus yang disiapkan tersebut terisi uang dan ternyata setelah berdoa kardus tersebut terisi uang dan Terdakwa tidak tahu darimana sumber uang tersebut, untuk meyakinkan Saksi Toni Arie dan teman-temannya Terdakwa memberikan sampel uang yang ditunjukkan dalam ruangan tersebut untuk dibelanjakan, untuk meyakinkan kalau uang tersebut uang asli;

- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan Saksi Hj. Sitti Fatimah di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara pada sekitar tanggal 09 November 2010, membahas masalah PT. Melista Karya sebagai investor Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon dengan pembiayaan Terdakwa yang mengusahakan pembiayaannya, yang hadir dalam pertemuan tersebut Saksi BUNDA TETTY, Saksi Tony Arie, Saksi Ir. Adang, Pipink, Saksi Budi (suami Sitti Fatimah), biaya yang Terdakwa janjikan dalam pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon sebesar Rp1.800.000.000.000,00 sumber dana dari Hongkong, syarat yang harus dipenuhi Saksi Hj. Sitti Fatimah berupa biaya konsultan namun berapa nilainya belum dibicarakan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyuruh Hj. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY untuk menandatangani pernyataan mengenai pencairan dana pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon senilai Rp1.800.000.000.000,00 dengan Dra. Hj. Sitti Fatimah tertanggal 18 November 2010, namun Terdakwa pernah menyuruh M. Noor Pipink Arifin untuk mewakili Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat dengan Dra. HJ. Sitti Fatimah tertanggal 29 November 2010 di Restoran Sari Kuring belakang Polda Metro Jaya mengenai pencairan dana sebesar Rp1.800.000.000.000,00 untuk biaya pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon karena dan pada saat itu Terdakwa juga hadir;
- Bahwa benar dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010 yang ditandatangani di Restoran Sari Kuring belakang Polda metro Jaya Hj. Dra. Sitti Fatimah diminta mentransfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 ke Nomor Rekening 345-162-4707 BCA Cabang Pondok Lestari atas nama Hj. Tetty Rustinah untuk pengurusan pencairan uang senilai Rp1.800.000.000.000, menggunakan Rekening Hj. TETTY RUSTINAH karena Hj. TETTY RUSTINAH professional di bidang keuangan, yang menyarankan menggunakan Rekening Hj. TETTY RUSTINAH adalah kesepakatan bersama pembuat pernyataan dan termasuk Terdakwa

Hal. 115 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang yang menjanjikan mencarikan pembiayaannya dan biaya pengurusan pencairan uang Rp1.000.000.000,00 sudah masuk ke Rekening Hj. TETTY RUSTINAH, setelah uang senilai Rp1.000.000.000,00 masuk ke Rekening Hj. Tetty Rustinah uang tersebut digunakan untuk apa Terdakwa tidak tahu karena Hj. TETTY RUSTINAH tidak melaporkan kepada Terdakwa KH.M Alamsyah;

- Bahwa benar setelah Hj. Sitti Fatimah memenuhi kewajibannya menyetorkan uang ke Rekening Hj. Tetty Rustinah senilai Rp1.000.000.000,00 sesuai Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2010 pinjaman dana sebesar Rp1.800.000.000.000,00 yang dijanjikan Terdakwa belum juga dapat dicairkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2010 yang ditunjukkan penyidik, karena tanda tangan dalam Surat Pernyataan bukan tanda tangan Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberikan Kuasa kepada Hj. Tetty Rustinah;
- Bahwa benar tindakan yang dilakukan Saksi Hj. Tetty Rustinah menandatangani Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010 dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2011 mengatas namakan Terdakwa tidak seijin dan sepengetahuan Terdakwa KH.M Alamsyah;
- Bahwa benar Hj. Tetty Rustinah bekerja di PT. Permata Senayan Properti sebagai Vice Presiden Direktur, Hj. Tetty Rustinah selalu Terdakwa libatkan dalam pembahasan masalah pembiayaan pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon senilai Rp1.800.000.000.000,00 yang Terdakwa janjikan kepada Hj. Sitti Fatimah karena Hj. Tetty Rustinah dipercaya Terdakwa untuk mengurus administrasi dan keuangan, Terdakwa tidak pernah menerima uang secara tunai, melalui cek maupun transfer dari Saksi Hj. Tetty Rustinah;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Ir. Dicky Rohadi Raksapraja sejak sekitar tahun 2009 dalam hubungan pertemanan tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Ir. Dicky Rohadi Raksapraja;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi M. Noor Pipink Arifin, waktunya kapan Terdakwa lupa sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp40.000.000,00 diterima Terdakwa di rumah Pipink di Pisangan Jakarta Timur, uang tersebut sumbernya dari BUNDA TETTY;

Hal. 116 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima uang tunai dari Hj. Sitti Fatimah sebesar Rp1.000.000.000,00 di rumah Hj. Sitti Fatimah di Cibubur Jakarta Timur, namun Terdakwa pernah menerima uang dari BUNDA TETTY sebesar Rp1.000.000.000,00 di Hotel Alia Matraman Jakarta Timur waktunya sekitar tahun 2011 sumber uang tersebut adalah dari Hj. Sitti Fatimah, uang tersebut untuk amal atau infaq, Terdakwa sudah menyalurkan sebagian uang tersebut untuk amal dan infaq, disalurkan kemana saja Terdakwa tidak bisa membuktikan namun sebagian disalurkan ke fakir miskin yang dikelola BUNDA TETTY, Terdakwa tidak menggunakan amal atau infaq dari Hj. Sitti Fatimah untuk keperluan pribadi Terdakwa KH.M Alamsyah;
- Bahwa benar uang yang sudah dikeluarkan Hj. Sitti Fatimah untuk pengurusan biaya pembangunan pelabuhan batubara di Cirebon sebesar Rp8.350.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh BUNDA TETTY, penggunaan uang tersebut sebagian Terdakwa tahu dan sebagian Terdakwa tidak tahu, dan yang bertanggung jawab atas uang Hj. Sitti Fatimah tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah Hj. Sitti Fatimah menyerahkan uang sebesar Rp8.350.000.000,00 secara bertahap kepada Hj. Tetty Rustinah, untuk biaya pencairan dana pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon senilai Rp1.800.000.000.000,00 yang dijanjikan Terdakwa kepada Hj. Sitti Fatimah tidak cair karena Terdakwa tidak pernah mengajukan pinjaman untuk biaya pembangunan pelabuhan batubara di Cirebon senilai Rp1.800.000.000.000,00 ke Hongkong, dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang telah dikeluarkan Dra Hj. Sitti Fatimah;

III. Petunjuk :

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) butir d KUHP, salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 Ayat (1) KUHP petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi Dra. Hj. Siti Fatimah, Saksi Drs. Budhi Mulia, Saksi Drs. Tony Arie Perwitha, Saksi, Adang Pratiknyo

Hal. 117 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wodagdo, Saksi, Tuty Maryani Binti Sukarta, Saksi, Adi Suryanto, Saksi Ir.Dicky Rohad, keterangan Terdakwa 1. KH. M. Alamsyah dan Terdakwa 2. HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY (berkas dipisah), serta Ai raksapraja, Saksi Helen Rose, Saksi, Budi Setiawan, SPI, Saksi R Dewi Kania, Saksi M. Noor Pipink Aripin, serta Saksi, Hajah TETY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, dan alat bukti surat, jelas sekali tidak dapat dipungkiri lagi telah terdapat persesuaian alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti surat, oleh karenanya diperoleh suatu Petunjuk yang terang telah terjadi suatu tindak pidana Penipuan Secara Bersama-Sama, Secara Berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1. KH. M. Alamsyah Alias Muhammad Alamsyah, bersama Terdakwa 2. Hajah TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, (berkas dipisah) ;

IV. Barang Bukti :

a. Sitti Fatimah, Dra. Hj., berupa :

- 1) Surat Pernyataan hari Kamis tanggal 18 November 2010 antara Dra. Hj. Sitti Fatimah dengan Hj. Tetty Rustinah, tertanggal 18 November 2010 (bermeterai);
- 2) Surat Pernyataan hari Senin tanggal 29 November 2010 antara Dra. Hj. Sitti Fatimah dengan M. Noor Pipink Arifin, dan Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta, dan Hj. Tetty Rustinah tertanggal 18 November 2010 (bermeterai);
- 3) Surat Pernyataan hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 antara Dra. Hj. Sitti Fatimah dengan Hj. Tetty Rustinah tertanggal 26 Mei 2011 (bermeterai);
- 4) Dokumen RTGS dari Bank Danamon tanggal 30 November 2010, dari Rekening nomor 41594029 atas nama Sitti Fatimah, Hj. Dra (Bank Danamon Cabang Semarang Sultan Agung) ke Rekening Nomor 3451624707 atas nama Hj. Tetty Rustinah (Bank BCA Cabang Pondok Lestari) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 5) Dokumen RTGS dari Bank Danamon tanggal 23 Desember 2010, dari Rekening nomor : 41594029 atas nama Sitti Fatimah, Hj. Dra (Bank Danamon Cabang Semarang Sultan Agung) ke Rekening Nomor : 3451624707 atas nama Hj. Tetty Rustinah (Bank BCA Cabang Pondok Lestari sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 118 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dokumen RTGS dari Bank Danamon tanggal 27 Desember 2010, dari Rekening nomor : 41594029 atas nama Sitti Fatimah, Hj. Dra (Bank Danamon Cabang Semarang Sultan Agung) ke Rekening Nomor : 3451624707 atas nama Hj. Tetty Rustinah (Bank BCA Cabang Pondok Lestari sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 7) Dokumen Bukti Setoran dari Bank BCA tanggal 24 Maret 2011, pengirim atas nama Sitti Fatimah ke Rekening Nomor : 3451624707 atas nama Hj. Tetty Rustinah (Bank BCA Cabang Pondok Lestari) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 8) Dokumen RTGS dari Bank Danamon tanggal 30 Maret 2011, dari Rekening nomor : 41594029 atas nama Sitti Fatimah, Hj. Dra (Bank Danamon Cabang Semarang Sultan Agung) ke Rekening Nomor : 1543.01.000014.30.7 atas nama Hj. Tetty Rustinah (BRI Cab. Unas Pasar Minggu) sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - 9) Dokumen RTGS dari Bank Danamon tanggal 11 April 2011, dari Rekening nomor : 41594029 atas nama Sitti Fatimah, Hj. Dra (Bank Danamon Cabang Semarang Sultan Agung) ke Rekening Nomor : 1543.01.000014.30.7 atas nama Hj. Tetty Rustinah (BRI Cab Unas Pasar Minggu) sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - 10) Dokumen Berita Acara Pertemuan di Jakarta, hari Rabu tanggal 28 September 2011 di Apartemen ITC Permata Hijau L.8 yang dihadiri oleh K.H. Alamsyah, Hj. Tetty Rustinah, Hj. Sitti Fatimah, H. Mulia Budy Artha, dan Hj. Tuti Maryani (bermeterai);
 - 11) Dokumen pengambilan uang tunai di Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2011 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 12) Surat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Hj. Tetty Rustinah tertanggal 14 Juli 2011 setelah KH. M. Alamsyah menerima uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Sitti Fatimah, Hj, DRA, atas perintah dan disaksikan oleh Hj. Tetty Rustinah (tanpa meterai);
- b. **Hj. TETTY RUSTINAH berupa :**
- 1) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Bukopin Cabang Nomor 1110048123 tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Hal. 119 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Januari 2012 dari Bank Bukopin Cabang Hub-1, yang ditujukan kepada Agus Mahendra pemegang Cek Nomor Warkat : 1110048123 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) atas nama pemilik Rekening : Jaringan Global Nusantara, PT. Beralamat Jalan Raya Utara Ki Bagus Ragin No.52 Jati Tujuh Majalengka, Alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak Cukup;
- 3) 1 (lembar) asli Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh pembuat Kuasa/ Pernyataan H. Muhammad Alamsyah Latief/H. Alamsyah Darussalam dan yang menerima Kuasa pernyataan Hj. Tetty Rustinah;
- 4) 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Surat Perjanjian Bersama antara Hamzah Lukman dengan Hj. Tetty Rustinah dalam mewakili K.H Muhammad Alamsyah, tertanggal 15 April 2011;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima dari Bunda Tetty uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) baik secara RTGS maupun tunai dan yang diterima oleh Hamzah L, tertanggal 15 April 2011;
- 6) 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Kesepakatan Bersama antara Kyai Muhammad Alamsyah dengan Dicky Rohadi R, tertanggal 24 Mei 2011;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)/secara bertahap yang diterima oleh Dicky Rohadi R, tertanggal 31 Mei 2011;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan antara H. Muhamad Alamsyah Darusalam dengan Hj. Tuti Maryani, tertanggal 27 Agustus 2011;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan antara H. Muhamad Alamsyah Alief / H. Alamsyah Darussalam dengan Hj. Tetty Rustinah, tertanggal 27 Agustus 2011, tentang pertanggungjawaban atas uang Hj. Tetty Rustinah yang terpakai sebesar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tentang peminjaman Rekening;
- 10) 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Surat Pernyataan H. Muhamad Alamsyah Alief / H. Alamsyah Darussalam dengan Hj. Tetty Rustinah, tertanggal 26 September 2011 tentang

Hal. 120 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban K.H. Muhamad Alamsyah atas uang sdri. Dra. Hj. Sitti Fatimah seluruhnya sebesar Rp 8.873.861.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir pengiriman uang BNI sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Hj. Tetty Rustinah dengan penerima Dra. Hj. Siti Fatimah, tertanggal 13 Februari 2012 sebagai pengembalian pinjaman kepada sdri Nova Lelyarni;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan M. Noor Pipink Arifin, tertanggal 05 November 2012 tentang uang yang sudah diterima sebesar Rp4.067.450.000,00 (empat milyar enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang dari Hj. Tetty Rustinah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diterima oleh M. Noor Pipink Arifin, tertanggal 01 April 2011;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/secara bertahap yang diterima oleh Totok H, tertanggal 11 Mei 2011;

c. R Dewi Kania berupa :

- 1 (satu) bundel *Print out* Rekening Koran Giro Rupiah Nomor Rekening :154301000014307 atas nama Hj. Tetty Rustinah di Bank BRI Kantor Kas Unas, periode tanggal 6 Januari 2011 s/d 25 November 2012 ;

d. Adi Surjanto berupa :

- uang tunai sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

e. Ir. Dicky Rohadi Raksapraja berupa :

- 1) 1 (satu) unit Laptop merek Compaq Preserio CQ42 warna Hitam;
- 2) 1 (satu) unit Laptop merek Compaq Preserio CQ42 warna Abu abu;
- 3) 1 (satu) unit HP merek Nokia Tipe 6120c warna Hitam;
- 4) 1 (satu) unit HP merek Nokia Tipe 6120c warna Biru;
- 5) 1 (satu) unit HP merek Nokia Tipe 6275i warna Silver ;

f. Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., Alias Tony berupa :

- 1 (satu) bundel Proposal Project rencana pembangunan pelabuhan batubara di Cirebon (Cirebon Coal Port And Terminal/CCPT) tahun

Hal. 121 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, PT. MELISTA KARYA (General Contractor & Transportation Services) ;

g. Hellen Rose berupa :

- 1) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir pembukaan Rekening Hj. Tetty Rustinah berikut KTP;
- 2) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir *Print out* Mutasi Rekening BCA Pondok Lesatrai Nomor : 3451624707 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH periode tanggal 01 November 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
- 3) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Laporan R 5067 Rekening BCA Pondok Lesatrai Nomor : 3451624707 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH periode tanggal 01 November 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;

V. Alat bukti surat:

- Berkas Perkara Nomor : BP/115/XI/2013 Dit Reskrimus tanggal 04 November 2013.
- Laporan Polisi Model B Nomor : LP/1757/V/2010/PMJ/Dit Reskrimus tanggal 02 Mei 2013.
- Surat Perintah Penangkapan Nomor SP Kap/179/X/2013/Dit Reskrimus tanggal 16 Oktober 2013.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-Saksi, BAP Ahli keterangannya di bawah sumpah dan BAP para Terdakwa (Terdakwa).
- Dokumen (surat) yang telah disita secara sah dan telah dijadikan barang bukti

VI. Analisa fakta/analisa yuridis :

Dakwaan melanggar Pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ke Dua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Ketiga Pasal 3,4,5 UURI. Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Surat Dakwaan tersebut telah dibacakan pada awal Persidangan, sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan, oleh karena dakwaan yang kami susun dalam bentuk kumulatif, maka kami akan membuktikan dakwaan yang paling terbukti yaitu Dakwaan Pertama Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana oleh karena dakwaan ketiga dalam bentuk subsidairitas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Pertama Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Unsur barang siapa ;
- b) Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
- c) Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;
- d) Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan ;

Unsur-unsur tersebut akan dibuktikan satu persatu di bawah ini yaitu sebagai berikut :

Ad.a. **Unsur barang siapa ;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya, bahwa unsur “barang siapa” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk Terdakwa KH. M. Alamsyah Alias Muhamad Alamsyah dan Terdakwa Hajah TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY (Berkas dipisah). Selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, juga tidak dijumpai alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Bahwa berdasarkan doktrin-doktrin tersebut sehingga terhadap unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya adalah Terdakwa KH. M. Alamsyah Alias Muhamad Alamsyah dan Terdakwa 2. Hajah TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY (berkas dipisah) ;

Ad.b. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Hal. 123 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Ahli hukum pidana, terutama penulis modern berpendapat bahwa “seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”, pendapat ini dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh Hazewinkel-Suringa, Van Hattum, Van Bemmelen, Jonkers dan Vos. Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti oleh Yurisprudensi antara lain :

1. H.R. tanggal 21 Juni 1926 W.NO. 11541, N.J. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W.NO.12551,N.J1934 yang memutuskan bahwa :
“tidak perlu pelaku peserta itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau ada pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”.
2. Mahkamah Agung RI dalam putusanya tanggal 22 Desember 1955 Nomor : I/1955/M.PID, memutuskan :
“Bahwa melalui medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana” ;
“Bahwa masing-masing peserta pelaku tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur-unsur yang oleh pasal-pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk suatu tindak pidana” ;

Menurut Hazewinkel-Suringa, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada 2 (dua) unsur yaitu :

- 1) Kerjasama yang diinsyafi, dan ;
- 2) Pelaksanaan bersama;

Bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh MR. Yang mengatakan : “dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka” ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi Dra. Hj. Siti Fatimah, Saksi Drs. Budhi Mulia, Saksi Drs. Tony Arie Perwitha, Saksi, Adang Pratiknyo Wodagdo, Saksi, Tuty Maryani Binti Sukarta, Saksi, Adi Suryanto, Saksi Ir. Dicky Rohad, keterangan Terdakwa 1. KH. M. Alamsyah dan Terdakwa 2. HJ. TETTY RUSTINAH Alias

Hal. 124 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUNDA TETTY (berkas dipisah), serta Ir. Raksapraja, Saksi Helen Rose, Saksi, Budi Setiawan, SPI, Saksi R Dewi Kania, Saksi M. Noor Pipink Aripin, serta Saksi, Hajah TETY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, dan alat bukti surat, jelas sekali tidak dapat dipungkiri lagi telah terdapat persesuaian alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti surat, oleh karenanya diperoleh suatu petunjuk yang terang telah terjadi suatu tindak pidana penipuan secara bersama-sama, secara berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1. KH. M. Alamsyah Alias Muhamad Alamsyah, bersama Terdakwa 2. Hajah TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, (berkas dipisah). Maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa KH. M. Alamsyah sekitar bulan September 2010, pengenalan pertama yaitu di Kantor PT. Pandu Rotua Nauli Jalan Pilang Raya No.09 Cirebon (milik Sdr. Welly, Dirutnya Sdr. Hendrikus Sihalohe), yang dikenalkan Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., dalam pertemuan tersebut ada juga Sdr. Mulia Budy Artha (suami Saksi), Sdr. M. Noor Pipink Arifin (alias Uwa Pipink/kakak kandung dari Sdr. KH. M. Alamsyah), Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo (selaku Konsultan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon) ;
- Bahwa benar Awalnya Saksi pertemuan di PT. Pandu Rotua Nauli tersebut adalah untuk penandatanganan kontrak Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon dimana PT. Pandu Rotua Nauli adalah sebagai Investor, PT. Melista Karya (milik Saksi) sebagai kontraktor, dan pada waktu itu Sdr. KH. M. Alamsyah mengaku memiliki dana/uang tunai sebanyak Rp1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) dan sudah berada di Cirebon dalam sebuah rumah, kalau mau pakai uang tersebut harus melalui Terdakwa KH. M. Alamsyah ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH (nama panggilannya BUNDA TETTY) sejak awal November 2010, pengenalan pertama yaitu di Hotel Sultan Jakarta yang dikenalkan oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah bersama Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., pada waktu itu ada juga Sdr. Mulia Budy Artha, Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo, dan Sdri. Hj. Tuti Maryani (menurut Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH sebagai Asistennya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan tersebut dalam rangka Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH membantu untuk mencairkan dana milik Sdr. KH. M. Alamsyah untuk Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH (berkas dipisah) ;

- Kronologis kejadian perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah adalah sebagai berikut :

a) Sekitar bulan September 2010 Saksi bertemu dengan Terdakwa KH. M. Alamsyah di Kantor PT. Pandu Rotua Nauli Jalan Pilang Raya No.09 Cirebon;

b) Pada hari Selasa, tanggal 09 November 2010 Saksi bersama suami Saksi mengadakan rapat di Hotel Mercure Ancol Jakarta, yang dihadiri oleh :

- 1) KH. M. Alamsyah;
- 2) Tony Arie Perwita;
- 3) M. Noor Pipink Arifin (alias Uwa Pipink/kakak kandung dari Sdr. KH. M. Alamsyah);
- 4) Ir. Adang Pratiknyo Widagdo;
- 5) Mulia Budy Artha (suami Saksi);

Dalam pertemuan tersebut Sdr. KH. M. Alamsyah mengatakan bahwa PT. Melista Karya sebagai investor proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon, dengan pembiayaan dari dana yang dimiliki oleh Sdr. KH. M. Alamsyah;

Untuk pelaksanaan proyek tersebut disediakan dana yang dijanjikan sebesar Rp2.600.000.000.000,00 (dua trilyun enam ratus milyar rupiah);

Untuk proses pencairan dana tersebut maka Saksi supaya membiayai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bila dana tidak cair KH. M. Alamsyah dan M. Noor Pipink Arifin berjanji akan mengembalikan sebesar 3 (tiga) kali lipat atau sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

c) Tanggal 18 November 2010 menandatangani Surat Pernyataan antara Saksi dengan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH, yang dilaksanakan di kantor PT. Permata Senayan Property

Hal. 126 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PT. PSP), dan pada waktu itu ada suami Saksi dan Sdri. Hj. Tuti Maryani ;

Dalam Surat Pernyataan tersebut Saksi dan Sdri. Hj. TETTY RUSTINAH sepakat untuk pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon dengan nilai tahap I sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah);

Tindak lanjut setelah membuat Surat Pernyataan tersebut pada tanggal 18 November 2010 Saksi mengirim uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Konsultan dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk *fee garantor* yang Saksi transfer ke Rekening Bank BCA Cabang Permata Hijau No. Rek : 178-3020-355 atas nama PT. Permata Senayan Property, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Casablanca Jakarta dari Rek. Nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., di Bank Danamon Cabang Semarang;

- d) Pada hari Senin tanggal 29 November 2010 dibuat Surat Pernyataan di Rumah Makan Sari Kuring SCBD Jakarta, yang ditandatangani oleh Saksi, M. Noor Pipink Arifin (alamat sesuai KTP : di Jalan Pisangan Baru Timur V/21 RT.004 RW.015 Matraman Jakarta Timur), Sdri. Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta alamat sesuai KTP : Jalan RC. Veteran No.8 H RT.009 RW.003 Kelurahan Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dan Hj. TETTY RUSTINAH) ;

Pada saat itu disaksikan oleh suami Saksi, dan Sdr. Ir. Adang Pratiknyo Widagdo dan Sdr. Drs. Tony Arie Perwitha ;

Tanggal 30 November 2010 Saksi menerima Sertifikat Hak Milik No.65 atas nama Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta seluas 20.000 M2, atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Cikembang Desa Cimanggu Kec. Cikembar Sukabumi Jawa Barat (dan Sertifikat Hak Milik tersebut sudah Saksi blokir dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sukabumi) ;

Tanggal 30 November 2010 Saksi mengirim uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk memproses pencairan dana Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon yang Saksi transfer ke Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari No. Rek : 345-162-4707 atas nama Hj. TETTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTINAH, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Casablanca Jakarta dari Rek. Nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., di Bank Danamon Cabang Semarang ;

e) Pada tanggal 23 Desember 2010 Saksi ditelp. Oleh Sdri. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH bahwa masih kekurangan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) untuk proses pencairan uang untuk Pembangunan Pelabuhan Batubara Cirebon tersebut, pada saat itu Saksi berada di Cirebon, dan Saksi hanya transfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug No. Rek : 345-162-4707 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Cirebon dari Rek. Nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., di Bank Danamon Cabang Semarang ;

Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 dibuat Surat Pernyataan Tambahan, yang ditandatangani oleh Saksi, Hj. TETTY RUSTINAH, dan Saksi Hj. Tuti Maryani Binti Sukarta serta disaksikan oleh suami Saksi, setelah dibuatkan Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010 tersebut Saksi transfer lagi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug No. Rek : 345-162-4707 atas nama Hj. TETTY RUSTINAH, melalui Bank Danamon Kantor Cabang Cilacap dari Rek. Nomor : 41594029 atas nama Hj. Sitti Fatimah, Dra., di Bank Danamon Cabang Semarang, dan seterusnya dan seterusnya ;

Maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.c. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan perbuatan kejahatan ;

Yang mana perbuatan tersebut oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah Alias Mohamad Alamsyah Alias Alamsyah (berkas dipisah) bersama-sama dengan Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, (berkas dipisah), pada tanggal 09 November 2010 di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara, pada tanggal 29 November 2010 di Restorat Sari Kuring, Belakang Polda Metro Jaya, dan pada tanggal

Hal. 128 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2010, dan pada tanggal 26 Mei 2011 tepat dan tempatnya di Jakarta yang tidak bisa diingat lagi oleh Terdakwa dimana Jakartanya, dan pada tanggal 18 November 2010 di PT. Permata Senayan Property Jalan Permata Hijau, Senayan Jakarta Pusat pertemuan HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, atas perintah Terdakwa, serta pada tanggal 14 Juli 2011 sekira jam 07.00. WIB, sampai dengan bulan Juli 2011 ;

Maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.d. **Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan ;**

Bahwa dalam unsur seperti tersebut di atas, Terdakwa dengan cara mencapai suatu tujuannya, maka Terdakwa dengan dalih bujuk rayu dengan cara apapun yang dilakukan oleh Terdakwa KH. M. Alamsyah Alias Muhamad Alamsyah, (berkas dipisah) bersama-sama dengan Terdakwa Hajah TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, yang antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa setelah mengadakan pertemuan pertemuan dengan Saksi Korban Dra Hajah Siti Fatimah dan suaminya bernama Drs. Mulia Budhy Artha, serta Saksi lain bernama Tony Arie dan lain lainnya Terdakwa mengiming-iming tumpukan uang dengan cara-cara melakukan sugesti kepada para korbannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan pembiayaan rencana pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon kepada Hj. Sitti Fatimah pada tahun 2010 senilai Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah), sumber dana Rp1.800.000.000.000,00 yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon dari Hongkong, untuk mendapatkan dana tersebut Saksi Hj. Sitti Fatimah harus membayar biaya konsultan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menunjukkan tumpukan beberapa kardus yang di atasnya berserakan uang pecahan Rp100.000,00

Hal. 129 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah ruangan dalam rumah di Perumahan Pilang Setrayasa kota Cirebon kepada beberapa orang yang kurang saya kenal salah satunya saya kenal bernama TONI ARI, uang itu jumlah pastinya berapa Terdakwa tidak tahu namun jumlahnya sekitar 80 (delapan puluh) kardus ukuran rokok, Terdakwa KH. M. Alamsyah tidak tahu uang tersebut milik siapa namun Terdakwa berdoa kepada Allah supaya kardus yang disiapkan tersebut terisi uang dan ternyata setelah berdoa kardus tersebut terisi uang dan Terdakwa tidak tahu darimana sumber uang tersebut, untuk meyakinkan Saksi TONI ARIE dan teman-temannya Terdakwa memberikan sampel uang yang ditunjukkan dalam ruangan tersebut untuk dibelanjakan, untuk meyakinkan kalau uang tersebut uang asli;

- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan Saksi Hj. Sitti Fatimah di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara pada sekitar tanggal 09 November 2010, membahas masalah PT. Melista Karya sebagai investor Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon dengan pembiayaan Terdakwa yang mengusahakan pembiayaannya, yang hadir dalam pertemuan tersebut Terdakwa BUNDA TETTY, Saksi Tony Arie, Saksi Ir. Adang, Pipink, Saksi Budi (suami Sitti Fatimah), biaya yang Terdakwa janjikan dalam pembangunan pelabuhan Batubara di Cirebon sebesar Rp1.800.000.000.000,00 sumber dana dari Hongkong, syarat yang harus dipenuhi Saksi Hj. Sitti Fatimah berupa biaya konsultan namun berapa nilainya belum dibicarakan;
- Terdakwa dalam setiap pertemuan dengan Saksi Korban untuk membujuk rayu, dalam pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon, Terdakwa mampu meminjamkan dan menyediakan dana pembangunan tersebut dengan jumlah kurang lebih Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus miliar) rupiah yang ditaruh dikamar/rumah Terdakwa yang ada di Cirebon dan sebagian didatangkan dari Hongkong, untuk mengeluarkan dana dana tersebut Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah harus membayar konsultan, membayar infaq, dan Uang KM (uang Kamar Kyai) ;

Selanjutnya Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa telah merekayasa, atau seolah olah memiliki dana sebanyak Rp 1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus miliar) rupiah Terdakwa

Hal. 130 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara ditaruh di rumah/dikamarnya Terdakwa dan dikamar Saksi Korban Dra .HJ Siti Fatimah, serta rumah Terdakwa HJ TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY ditaruh tumpukan kardus rokok yang jumlahnya puluhan kardus, yang disekitar kardus tersebut disebar berserakan uang pecahan senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah, Untuk meyakinkan Saksi Korban bahwa Terdakwa memiliki dana sejumlah tersebut di atas, Terdakwa memanggil orang orang untuk menyaksikan keberadaan uang yang berserakan tersebut untuk melihat keaslian uangnya Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk mengambil uang yang berserakan tersebut untuk dibelanjakan

- Orang-orang yang oleh Terdakwa disuruh melihat tumpukan kardus rokok yang disekitarnya berserakan uang pecahan senilai Rp 100.000,00 tersebut antara lain yaitu ; Drs Tony Arie Perwitha, MBA., Alias Tony, M. Noor Pipink Alias Uwa Pipink, Drs. Mulia Budy Artha, (suami Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah) serta Saksi HJ TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY ;
- Bujuk rayu Terdakwa melalui media surat-surat pernyataan pernyataan dan doa doa serta ritualnya, membuat Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah menjadi yakin dan percaya bahwa Terdakwa memiliki dana-dana tersebut karena suami korban disuruh melihat uang yang berserakan, dan yang terakhir menaruh kardus kardus rokok di kamar Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah ;
- Selanjutnya sekitar tumpukan kardus rokok tersebut berserakan uang pecahan Rp100.000,00 sambil Terdakwa melakukan doa-doa dan ritual di rumah Saksi Korban,yang dilakukan semalaman, yang disaksikan oleh Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY Saksi Korban menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa KH. M. Alamsyah, karena Terdakwa KH. M. Alamsyah (berkas dipisah) telah melakukan sendiri, dan setelah selesai ritul dan doa doa, keesokan harinya Terdakwa dengan Terdakwa HJ.TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, terus meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sambil mengatakan bahwa uang sudah berada di rumah/di kamar Saksi Korban ;
- Kemudian setelah Terdakwa KYAI HAJI MOHAMAD Alamsyah Alias Mohamad Alamsyah Alias Alamsyah (berkas dipisah) dengan Terdakwa HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY meninggalkan rumah Saksi Korban Dra. Hj. Siti Fatimah, maka kardus-kardus rokok di kamar Saksi Korban yang berserakan uang pecahan ratusan ribu rupiah tersebut dibuka oleh Saksi Korban Dra.HJ.Siti Fatimah dan suaminya yang bernama Drs.



Mulia Budy Artha, ternyata kardus-kardus tersebut kosong tidak ada isi uang seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa ;

- Atas rangkaian tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa KH. M. Alamsyah Alias Muhamad Alamsyah (berkas dipisah) dengan Terdakwa HJ.TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY, secara terus menerus tersebut, Saksi Korban Dra.Hj. Siti Fatimah menderita kerugian materiel sebanyak kurang lebih Rp8.350.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh juta) rupiah atau setidaknya jumlahnya itu ;

Maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.222/PID/2014/PT.DKI., tanggal 10 September 2014 Jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.256/PID.B/2014/PN.JKT.PST., tanggal 03 Juli 2014 ;

Adapun hal-hal yang menjadi keberatan sebagai berikut :

A. Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

1. Bahwa terhadap Pemohon Kasasi tidak diterapkan sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 1806 dan Pasal 1807 KUHPerduta;
2. Bahwa yang menjadi pangkal dari perkara ini adalah dari hubungan hukum antara Saksi-Ny. H. Siti Fatimah dengan Saksi/Terdakwa-KH. M. Alamsyah untuk mendapatkan pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon, sebagaimana bukti Surat Pernyataan tanggal 29 November 2010 dan bukti Surat Pernyataan Tambahan tanggal 27 Desember 2010;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama KH. M. Alamsyah adalah sesuai ketentuan Pasal 1806 dan Pasal 1807 KUHPerduta;
4. Bahwa ketentuan Pasal 1806 KUHPerduta :
Si Kuasa yang telah diberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai Kuasa itu, tidaklah bertanggungjawab tentang apa yang terjadi di luar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu ;
5. Bahwa ketentuan Pasal 1807 KUHPerduta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Si Pemberi Kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si Kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya ;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1807 KUHPerdata dan fakta-fakta berupa Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Tambahan tersebut, maka pihak yang membuat pernyataan yang bertanggungjawab atas kebenaran hal-hal yang dinyatakan adalah KH. M. Alamsyah. Apabila hal-hal yang dinyatakan tidak benar maka Saksi/Terdakwa-KH. M. Alamsyah yang membuat pernyataan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1806 KUHPerdata dan fakta berupa Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Tambahan tersebut maka Terdakwa sebagai Kuasa dari KH. M. Alamsyah tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas pernyataan-pernyataan dalam Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Tambahan;
 8. Bahwa atas masalah dalam hubungan hukum tersebut terhadap Terdakwa telah diajukan Gugatan *Wanprestasi* oleh Saksi-Ny. H. Siti Fatimah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No.322/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST., pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diputus pada tanggal 15 Juli 2014, dengan amar putusan antara lain :
Menyatakan Tergugat I telah melakukan *Wanprestasi* ;
 9. Bahwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata No.322/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 15 Juli 2014 tersebut maka Pemohon Kasasi sebagai Kuasa telah melakukan *Wanprestasi* dalam hubungan hukum antara Saksi-Ny. H. Siti Fatimah dengan Saksi/Terdakwa-KH. M. Alamsyah untuk mendapatkan pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon, sebagaimana bukti Surat Pernyataan tanggal 29 November 2010 dan bukti Surat Pernyataan Tambahan tanggal 27 Desember 2010;
 10. Bahwa dalam Putusan itu juga telah diletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Saksi-Tuti Maryani sebagai penjamin;
 11. Bahwa karena tidak diterapkan sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 1806 dan Pasal 1807 KUHPerdata dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.322/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 15 Juli 2014, maka telah sangat merugikan Pemohon Kasasi, dengan itu cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Hal. 133 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.222/PID/2014/PT.DKI., tanggal 10 September 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.256/Pid.B/2014/PN.JKT.PST., tanggal 03 Juli 2014;

B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

1. Bahwa Pasal 183 KUHAP menyatakan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

2. Bahwa Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyatakan :

Alat bukti yang sah ialah :

a) Keterangan Saksi;

b) Keterangan ahli;

c) Surat;

d) Petunjuk;

e) Keterangan Terdakwa ;

3. Bahwa Pasal 185 Ayat (1) KUHAP menyatakan :

Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan ;

4. Bahwa berdasarkan cara-cara sebagaimana ketentuan-ketentuan KUHAP tersebut di atas maka seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Pemohon Kasasi mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti maupun fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu:

Bukti-bukti yang diajukan Terdakwa ;

Bahwa di samping bukti-bukti surat yang disebutkan dalam surat tuntutan, dalam persidangan Pemohon Kasasi juga menyampaikan bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam Nota Pembelaan antara lain :

- Bukti perincian dan bukti transfer uang tahap I sebanyak Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang sudah diterima Saksi Ir. Dicky Rohadi Raksapraja, tanda terima tanggal 31 Mei 2011;
- Bukti Surat Tanda Terima dari Saksi Ir. Dicky Rohadi Raksapraja atas penerimaan uang tahap II sebesar Rp2.040.000.000,00 (dua milyar empat puluh juta rupiah) dan Surat Pernyataan Saksi Ir. Dicky Rohadi Raksapraja tanggal 08 Februari 2012 tentang kesediaan membantu Terdakwa memberikan bantuan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tetapi Terdakwa harus membayar biaya

Hal. 134 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan perbankan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bukti perincian dan transfer uang yang sudah diterima Saksi Tuti Maryani Binti Sukarta;
- Bukti Surat Certificate of Assayer's Report-Union Bank of Switzerland A.G yang dipakai oleh Saksi KH. M. Alamsyah untuk meyakinkan Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah dan Terdakwa bahwa Saksi KH. M. Alamsyah mempunyai uang di luar negeri;
- Bukti transfer kepada Nova Lelyarni ST total Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bukti Surat Perjanjian Bersama tanggal 02 Februari 2012 antara Terdakwa dengan Rispanto untuk membantu mengembalikan uang milik Saksi Dra. H. Siti Fatimah;
- Bukti Surat Perjanjian Bersama tanggal 02 Februari 2012 antara Terdakwa dengan Karyono Effendi untuk membantu mengembalikan uang milik Saksi Dra. H. Siti Fatimah;
- Bukti setor dan copy bilyet giro No.BD 410058 Bank BNI cabang Tangerang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari Bp. Karyono Effendi dan Bp. Rispanto kepada Terdakwa sebagai realisasi Perjanjian tanggal 02 Februari 2012;
- Copy tanda bukti Lapor No.Pol: TBL/222/V/2013/Bareskrim Mabes Polri tanggal 28 Mei 2013;
- Copy tanda bukti Lapor No.Pol: TBL/264/VI/2013/Bareskrim Mabes Polri tanggal 19 Juni 2013;

Fakta-fakta hukum :

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Pihak-pihak dalam pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon ;**
 - Bahwa pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dalam rangka Pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon adalah antara Saksi Dra. H. Sitti Fatimah (sebagai Pelaksana Proyek) dengan Saksi KH. M. Alamsyah (sebagai Penyedia Uang/Dana Pembiayaan Proyek) sebagaimana bukti Surat Pernyataan tanggal 29 November 2010 yang ditandatangani di restoran Sari Kuring SCBD, keterangan Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah,

Hal. 135 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Drs. H. Mulia Budi Artha, Saksi Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., Saksi Ir. Adang Pratiknyo Widagdo, Saksi KH. M. Alamsyah;

- Bahwa Saksi Dra. H. Siti Fatimah yakin kepada Saksi KH. M. Alamsyah dapat menyediakan uang sebanyak Rp1.800.000.000.000,- (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah) sebagai dana pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon setelah ditunjukkan tumpukan kotak-kotak karton yang kata Saksi KH. M. Alamsyah kotak-kotak karton tersebut berisi uang yang diperlukan untuk proyek tapi belum waktunya diambil karena harus membayar infaq (keterangan Saksi-Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah, Saksi Drs. H. Mulia Budi Artha);

- **Telah diberikan jaminan oleh Saksi Tuti Maryani kepada Saksi Ny. H. Siti Fatimah atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan ;**

- Bahwa dalam hal pembiayaan proyek yang dijanjikan oleh Saksi KH. M. Alamsyah tidak tersedia maka atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi Ny. Siti Fatimah akan diganti, untuk itu telah diberikan jaminan oleh Saksi Tuti Maryani;
- Bahwa atas jaminan yang diberikan oleh Saksi Tuti Maryani telah diajukan permohonan sita jaminan oleh Saksi Ny. Siti Fatimah dalam perkara perdata No.322/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST (telah diputus pada tanggal 15 Juli 2014);

- **Keterlibatan Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY adalah sebagai Kuasa dari KH. M. Alamsyah ;**

- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam hubungan antara Saksi Dra. H. Sitti Fatimah dengan Saksi KH. M. Alamsyah adalah sebagai Kuasa dari Saksi KH. M. Alamsyah (bukti Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2010) dan juga dipakai Rekening-Rekening bank Terdakwa untuk menerima uang titipan dari Saksi Dra. H. Siti Fatimah untuk diserahkan kepada Saksi KH. M. Alamsyah;
- Bahwa uang untuk Saksi KH. M. Alamsyah yang dititipkan secara bertahap oleh Saksi Dra. H. Sitti Fatimah melalui Rekening-Rekening bank Terdakwa adalah sebesar Rp8.350.000.000,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai Kuasa maka Terdakwa sudah menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Saksi KH. M. Alamsyah maupun kepada orang-orang yang ditunjuk sebagai Penerima oleh Saksi KH. M. Alamsyah;

Hal. 136 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 1806 KUHPerdata:
Si Kuasa yang telah diberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai Kuasa itu, tidaklah bertanggungjawab tentang apa yang terjadi di luar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu;
- Bahwa ketentuan Pasal 1807 KUHPerdata:
Si Pemberi Kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si Kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya;
- Bahwa berpegang pada ketentuan Pasal 1806 KUHPerdata maka perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kuasa dari Saksi KH. M. Alamsyah untuk menandatangani surat-surat untuk dan atas nama Saksi KH. M. Alamsyah sesuai ketentuan hukum;
- Bahwa berpegang pada ketentuan Pasal 1806 dan Pasal 1807 KUHPerdata maka terhadap Terdakwa selaku Kuasa dari Saksi KH. M. Alamsyah tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana, karena inisiatif berasal dari Saksi Dra. H. Sitti Fatimah. Sedangkan Terdakwa hanya bekerja berdasarkan pemberitahuan dan instruksi dari Saksi Dra. H. Sitti Fatimah dan/atau Saksi KH. M. Alamsyah dengan sepengetahuan Saksi Dra. H. Sitti Fatimah;
- Bahwa atas masalah dalam hubungan hukum tersebut terhadap Terdakwa telah diajukan Gugatan *Wanprestasi* oleh Saksi Dra. H. Sitti Fatimah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata No.322/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST., pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diputus pada tanggal 15 Juli 2014, dengan amar putusan antara lain:
Menyatakan Tergugat I telah melakukan *Wanprestasi*;
- Bahwa sebagai Kuasa maka tanggung jawab Terdakwa hanya sebatas kuasa yang diberikan, hal mana sudah dilakukan sepenuhnya oleh Terdakwa;
- **Tidak ada maksud/niat jahat, dan kesengajaan Terdakwa ;**
 - Bahwa tidak ada maksud, niat jahat maupun kesengajaan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dituntut;

Hal. 137 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam hubungan antara Saksi Drs. H. Siti Fatimah dengan Saksi KH. M. Alamsyah adalah awalnya sebagai Saksi (bukti Surat Pernyataan tanggal 29 November 2010) dan kemudian sebagai Kuasa dari KH. M. Alamsyah (bukti Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2010), dengan demikian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan dirinya sendiri;
- Bahwa Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah dan Saksi KH. M. Alamsyah meminjam Rekening bank milik Terdakwa untuk dipakai oleh Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah menitipkan uang kepada Saksi KH. M. Alamsyah untuk biaya pengurusan pencairan dana Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon;
- **Sebagai Kuasa, Terdakwa tidak mendapat upah dan tidak mendapat/ mengambil keuntungan ;**
 - Bahwa sebagai Kuasa ternyata Terdakwa tidak mendapat atau tidak diberikan upah oleh Saksi KH. M. Alamsyah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat ataupun mengambil keuntungan dari uang-uang yang dititipkan oleh Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah untuk diserahkan kepada Saksi KH. M. Alamsyah;
 - Bahwa pernyataan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa menikmati uang yang dititipkan oleh Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah adalah pernyataan yang tidak berdasar sama sekali karenanya patut dikesampingkan;
 - Bahwa bahkan Terdakwa rugi karena uang miliknya terpakai sebesar Rp2.951.861.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- **Modus yang dilakukan oleh Saksi KH. M. Alamsyah terhadap Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah ;**
 - Bahwa modus kejahatan yang dilakukan oleh Saksi KH. M. Alamsyah adalah dengan cara tidak menerima langsung uang dari Saksi Hj. Sitti Fatimah, tetapi melalui Terdakwa lebih dulu, kemudian melalui orang-orang yang ditunjuknya antara lain Saksi Ir. Dicky Rohadi Raksapraja, Saksi M. Noor Pipink Arifin;
 - Bahwa Saksi Ir. Dicky Rohadi Raksapraja, dalam persidangan menyatakan mengakui telah menerima uang dari Terdakwa sebanyak Rp2.910.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sepuluh

Hal. 138 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) uang tersebut seluruhnya oleh Saksi sudah diserahkan kepada Saksi KH. M. Alamsyah;

- Bahwa Saksi M. Noor Pipink Arifin, mengakui telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp4.067.450.000,00 (empat milyar enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) bukti Surat Pernyataan tanggal 05 November 2012;
- Bahwa Saksi KH. M. Alamsyah mengakui pernah 1 (satu) kali menerima langsung uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah;
- Bahwa Saksi KH. M. Alamsyah, mengakui telah menerima seluruh uang dari Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah, yang dititipkan melalui Terdakwa sebesar Rp8.325.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) bukti Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2011;
- **Uang milik Saksi Dra. Hj. SITI FATIMAH, sebesar Rp7.325.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pengurusan pencarian dana pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon telah diserahkan seluruhnya kepada Saksi KH. M. Alamsyah ;**
 - Bahwa uang milik Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah, yang sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi KH. M. Alamsyah dan diakui telah diterima oleh Saksi KH. M. Alamsyah, adalah sebesar Rp7.325.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) bukti Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2011, bukti Surat Pernyataan tanggal 26 September 2011, sedangkan Saksi KH. M. Alamsyah ada menerima langsung dari Saksi Dra. H. Siti Fatimah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Bahwa tidak ada uang yang tersisa pada Terdakwa, justru uang pribadi Terdakwa dan uang yang Terdakwa dapat dari sponsor yang justru ikut terpakai sehingga Terdakwa rugi Rp2.951.861.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang belum diganti oleh Saksi KH. M. Alamsyah maupun Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah;

Kesimpulan atas fakta hukum persidangan ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa dengan Surat Pernyataan tanggal 29 November 2010, telah bersepakat untuk pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon adalah antara Saksi Dra. H. Sitti Fatimah sebagai pelaksana/kontraktor dengan Saksi KH. M. Alamsyah sebagai penyedia dana sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah), Terdakwa menjadi Saksi penandatanganan kesepakatan tersebut;
- 2) Bahwa dengan Surat Pernyataan Tambahan tanggal 27 Desember 2010, Saksi KH. M. Alamsyah memberikan Kuasa kepada Terdakwa;
- 3) Bahwa dalam hal pembiayaan proyek yang dijanjikan oleh Saksi KH. M. Alamsyah tidak tersedia maka atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi Ny. Siti Fatimah akan diganti, untuk itu telah diberikan jaminan oleh Saksi Tuti Maryani;
- 4) Bahwa atas jaminan yang diberikan oleh Saksi Tuti Maryani telah diajukan permohonan sita jaminan oleh Saksi Ny. Siti Fatimah dalam perkara perdata No.322/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST (sudah diputus pada tanggal 15 Juli 2014);
- 5) Bahwa Rekening bank Terdakwa digunakan untuk menerima uang titipan dari Saksi Dra. H. Sitti Fatimah kepada Saksi KH. M. Alamsyah;
- 6) Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Saksi KH. M. Alamsyah telah menyerahkan semua uang titipan Saksi Dra. H. Sitti Fatimah sebesar Rp7.325.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi KH. M. Alamsyah atau kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Saksi KH. M. Alamsyah. Penyerahan tersebut adalah kewajiban Terdakwa sebagai Kuasa;
- 7) Bahwa Terdakwa rugi karena uang milik Terdakwa sebesar Rp2.951.861.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ikut terpakai dalam urusan Saksi Dra. H. Sitti Fatimah dan Saksi KH. M. Alamsyah dan belum diganti;
- 8) Bahwa ternyata Saksi KH. M. Alamsyah tidak memenuhi kewajibannya menyediakan uang Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah) untuk membiayai Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon;
- 9) Bahwa sebagai Saksi yang menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara Saksi Dra. H. Sitti Fatimah tidak dapat diminta

Hal. 140 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menanggung akibat kelalaian para pihak dalam kesepakatan tersebut;

10) Bahwa sebagai Kuasa dari Saksi KH. M. Alamsyah, maka Terdakwa tidak ada niat/maksud jahat kepada Saksi Dra. H. Sitti Fatimah atau kepada siapapun. Terdakwa juga tidak ada niat/maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain;

11) Bahwa sebagai Kuasa dari Saksi KH. M. Alamsyah, maka Terdakwa hanya bertanggungjawab kepada Pemberi Kuasa atas pelaksanaan Kuasanya. Sedangkan kesalahan/kelalaian Pemberi Kuasa tidaklah dapat dibebankan kepada Terdakwa sebagai Kuasa;

12) Bahwa seluruh unsur Pasal 378 KUHP maupun Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terbukti, karenanya beralasan hukum untuk membebaskan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan (*onslag*) Pemohon Kasasi atau Terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan hukum;

5. Bahwa apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili dengan cara melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana ketentuan pasal Pasal 183 Jo. Pasal 184 Ayat (1)., Jo. Pasal 185 Ayat (1) KUHP, maka dengan memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan terhadap Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terang dan jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.256/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 03 Juli 2014 lahir karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana ketentuan pasal Pasal 183 Jo. Pasal 184 Ayat (1)., Jo. Pasal 185 Ayat (1) KUHP;

C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui batas wewenangya;

1. Bahwa ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHP menyatakan :

Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan ;

2. Bahwa ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHP menyatakan :



Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya ;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHAP tersebut maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili dakwaan adalah Pengadilan Negeri di mana tempat terjadi tindak pidana (*locus delicti*);
4. Bahwa dalam Surat Dakwaan disebutkan tempat-tempat di mana terjadinya tindak pidana, antara lain :
 - PT. Permata Senayan Property-Bank BCA Permata Hijau Senayan No. Rek: 1783020355 (Jakarta Selatan);
 - Bank BCA No. Rek: 3451624707 Pondok Lestari Ciledug, Tangerang (Tangerang-Banten);
 - Bank BRI Cabang Unas Pasar Minggu No. Rek: 154301.000014.30.7 (Jakarta Selatan);
 - Cibubur (Jakarta Timur);
 - Kantor PT. Pandu Rotua Nauli di Jalan Pilang Raya No.09, Cirebon;
 - Kantor PT. Permata Senayan Property di Perkantoran Permata Senayan Blok B.16, Jalan Patal Senayan, Jakarta Selatan;
5. Bahwa ternyata tempat-tempat yang disebutkan dalam surat dakwaan tersebut tidak ada yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karenanya berpegang pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 256/PID.B/2014/PN.JKT.PST An. Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH Als. BUNDA TETTY sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
6. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.256/Pid.B/2014/PN.JKT.PST., tanggal 03 Juli 2014, pada bagian uraian tentang fakta-fakta hukum (halaman 62 s/d halaman 66) tidak ada satu pun tempat yang disebutkan yang berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tempat-tempat (*locus delicti*) yang disebutkan sebagai fakta hukum adalah :
 - Perumahan Pinang Setrayasa Cirebon (Cirebon);
 - Kantor PT. Pandu Rotua Nauli-Jalan Pilang Raya, Cirebon;
 - Hotel Sultan Jakarta (Jakarta Selatan);
 - Kantor PT. Permata Senayan Property, Senayan, Jakarta Selatan;
 - Bank BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug, Tangerang;
 - Rumah Saksi Korban di Cibubur (Jakarta Timur);



- Desa Cimanggu, Sukabumi;
- 7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tentang *locus delicti* tersebut maka menjadi tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 71 alinea 3 yang menyatakan :
Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasihat Hukum Terdakwa khususnya yang menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan tidak ada satu tempat yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sudah diputus dalam putusan sela. Dan dalam pokok perkara ini terbukti ada tempat-tempat tindak pidana yang disebutkan dalam dakwaan yang menyebutkan masuk kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di mana tidak ada *locus delicti* yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berpegang pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 156 Ayat (1) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara atas nama Pemohon Kasasi;
- 9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di mana tidak ada *locus delicti* yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta berpegang pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui wewenangnya dengan memeriksa dan mengadili perkara atas nama Pemohon Kasasi;
- 10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di mana tidak ada *locus delicti* yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka cukup alasan untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui wewenangnya, karenanya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.222/PID/2014/PT.DKI., tanggal 10 September 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.256/Pid.B/2014/PN.JKT.PST., tanggal 03 Juli 2014 haruslah dibatalkan;

Berdasarkan uraian keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut di atas maka cukup beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.222/PID/2014/PT.DKI., tanggal 10 September 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.256/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 03 Juli 2014;

Fakta-fakta hukum persidangan ;

Bahwa Pasal 255 Ayat (1) KUHAP menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadakan sendiri perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 255 Ayat (1) KUHAP tersebut, Pemohon Kasasi sangat berharap Majelis Hakim Agung berkenan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bukti-bukti yang diajukan Terdakwa ;

Bahwa di samping bukti-bukti surat yang disebutkan dalam Surat Tuntutan, dalam persidangan Pemohon Kasasi juga menyampaikan bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam Nota Pembelaan antara lain :

- Bukti perincian dan bukti transfer uang tahap I sebanyak Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang sudah diterima Saksi Ir. Dicky Rohadi Raksapraja, tanda terima tanggal 31 Mei 2011;
- Bukti Surat Tanda Terima dari Saksi Ir. Dicky Rohadi Raksapraja atas penerimaan uang tahap II sebesar Rp2.040.000.000,00 (dua milyar empat puluh juta rupiah) dan Surat Pernyataan Saksi Ir. Dicky Rohadi Raksapraja tanggal 08 Februari 2012 tentang kesediaan membantu Terdakwa memberikan bantuan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tetapi Terdakwa harus membayar biaya administrasi dan perbankan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bukti perincian dan transfer uang yang sudah diterima Saksi Tuti Maryani Binti Sukarta;
- Bukti Surat Certificate Of Assayer's Report-Union Bank of Switzerland A.G yang dipakai oleh Saksi KH. M. Alamsyah untuk meyakinkan Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah dan Terdakwa bahwa Saksi KH. M. Alamsyah mempunyai uang di luar negeri;
- Bukti transfer kepada Nova Lelyarni ST total Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bukti Surat Perjanjian Bersama tanggal 02 Februari 2012 antara Terdakwa dengan Rispanto untuk membantu mengembalikan uang milik Saksi Dra. H. Siti Fatimah;
- Bukti Surat Perjanjian Bersama tanggal 02 Februari 2012 antara Terdakwa dengan Karyono Effendi untuk membantu mengembalikan uang milik Saksi Dra. H. Siti Fatimah;
- Bukti setor dan copy bilyet giro No.BD 410058 Bank BNI cabang Tangerang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari Bp.

Hal. 144 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyono Effendi dan Bp. Rispanto kepada Terdakwa sebagai realisasi Perjanjian tanggal 02 Februari 2012;

- Copy tanda bukti Laporan No.Pol: TBL/222/V/2013/Bareskrim Mabes Polri tanggal 28 Mei 2013;
- Copy tanda bukti Laporan No.Pol: TBL/264/VI/2013/Bareskrim Mabes Polri tanggal 19 Juni 2013;

Fakta-fakta hukum ;

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pihak-pihak dalam pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon ;
 - Bahwa pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dalam rangka Pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon adalah antara Saksi Dra. H. Sitti Fatimah (sebagai Pelaksana Proyek) dengan Saksi KH. M. Alamsyah (sebagai Penyedia Uang/Dana Pembiayaan Proyek) sebagaimana bukti Surat Pernyataan tanggal 29 November 2010 yang ditandatangani di restoran Sari Kuring SCBD, keterangan Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah, Saksi Drs. H. Mulia Budi Artha, Saksi Drs. Tony Arie Perwitha, MBA., Saksi Ir. Adang Pratiknyo Widagdo, Saksi KH. M. Alamsyah;
 - Bahwa Saksi Dra. H. Siti Fatimah yakin kepada Saksi KH. M. Alamsyah dapat menyediakan uang sebanyak Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah) sebagai dana pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon setelah ditunjukkan tumpukan kotak-kotak karton yang kata Saksi KH. M. Alamsyah kotak-kotak karton tersebut berisi uang yang diperlukan untuk proyek tapi belum waktunya diambil karena harus membayar infaq (keterangan Saksi-Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah, Saksi Drs. H. Mulia Budi Artha);
- **Telah diberikan jaminan oleh Saksi Tuti Maryani kepada Saksi Ny. H. Siti Fatimah atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan ;**
 - Bahwa dalam hal pembiayaan proyek yang dijanjikan oleh Saksi KH. M. Alamsyah tidak tersedia maka atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi Ny. Siti Fatimah akan diganti, untuk itu telah diberikan jaminan oleh Saksi Tuti Maryani;
 - Bahwa atas jaminan yang diberikan oleh Saksi Tuti Maryani telah diajukan permohonan sita jaminan oleh Saksi Ny. Siti Fatimah dalam

Hal. 145 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata No.322/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST (telah diputus pada tanggal 15 Juli 2014) ;

• **Keterlibatan Terdakwa Hj. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY adalah sebagai Kuasa dari KH. M. Alamsyah ;**

- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam hubungan antara Saksi Dra. H. Sitti Fatimah dengan Saksi KH. M. Alamsyah adalah sebagai Kuasa dari Saksi KH. M. Alamsyah (bukti Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2010) dan juga dipakai Rekening-Rekening bank Terdakwa untuk menerima uang titipan dari Saksi Dra. H. Siti Fatimah untuk diserahkan kepada Saksi KH. M. Alamsyah;
- Bahwa uang untuk Saksi KH. M. Alamsyah yang dititipkan secara bertahap oleh Saksi Dra. H. Sitti Fatimah melalui Rekening-Rekening bank Terdakwa adalah sebesar Rp8.350.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai Kuasa maka Terdakwa sudah menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Saksi KH. M. Alamsyah maupun kepada orang-orang yang ditunjuk sebagai Penerima oleh Saksi KH. M. Alamsyah;
- Bahwa ketentuan Pasal 1806 KUHPerdata:
Si Kuasa yang telah diberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai Kuasa itu, tidaklah bertanggungjawab tentang apa yang terjadi di luar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu;
- Bahwa ketentuan Pasal 1807 KUHPerdata:
Si Pemberi Kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si Kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya;
- Bahwa berpegang pada ketentuan Pasal 1806 KUHPerdata maka perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kuasa dari Saksi KH. M. Alamsyah untuk menandatangani surat-surat untuk dan atas nama Saksi KH. M. Alamsyah sesuai ketentuan hukum;
- Bahwa berpegang pada ketentuan Pasal 1806 dan Pasal 1807 KUHPerdata maka terhadap Terdakwa selaku Kuasa dari Saksi KH. M. Alamsyah tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana, karena inisiatif berasal dari Saksi Dra. H. Sitti Fatimah. Sedangkan Terdakwa hanya bekerja berdasarkan pemberitahuan dan instruksi dari Saksi Dra. H.

Hal. 146 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Fatimah dan/atau Saksi KH. M. Alamsyah dengan sepengetahuan Saksi Dra. H. Sitti Fatimah;

- Bahwa atas masalah dalam hubungan hukum tersebut terhadap Terdakwa telah diajukan Gugatan *Wanprestasi* oleh Saksi Dra. H. Sitti Fatimah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata No.322/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST., pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diputus pada tanggal 15 Juli 2014, dengan amar putusan antara lain:

Menyatakan Tergugat I telah melakukan *Wanprestasi*;

- Bahwa sebagai Kuasa maka tanggung jawab Terdakwa hanya sebatas kuasa yang diberikan, hal mana sudah dilakukan sepenuhnya oleh Terdakwa;

• **Tidak ada maksud/niat jahat, dan kesengajaan Terdakwa ;**

- Bahwa tidak ada maksud, niat jahat maupun kesengajaan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dituntut;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam hubungan antara Saksi Drs. H. Siti Fatimah dengan Saksi KH. M. Alamsyah adalah awalnya sebagai Saksi (bukti Surat Pernyataan tanggal 29 November 2010) dan kemudian sebagai Kuasa dari KH. M. Alamsyah (bukti Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2010), dengan demikian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan dirinya sendiri;
- Bahwa Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah dan Saksi KH. M. Alamsyah meminjam Rekening bank milik Terdakwa untuk dipakai oleh Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah menitipkan uang kepada Saksi KH. M. Alamsyah untuk biaya pengurusan pencairan dana Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon;

• **Sebagai Kuasa, Terdakwa tidak mendapat upah dan tidak mendapat/ mengambil keuntungan ;**

- Bahwa sebagai Kuasa ternyata Terdakwa tidak mendapat atau tidak diberikan upah oleh Saksi KH. M. Alamsyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ataupun mengambil keuntungan dari uang-uang yang dititipkan oleh Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah untuk diserahkan kepada Saksi KH. M. Alamsyah;
- Bahwa pernyataan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa menikmati uang yang dititipkan oleh Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah adalah pernyataan yang tidak berdasar sama sekali karenanya patut dikesampingkan;

Hal. 147 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahkan Terdakwa rugi karena uang miliknya terpakai sebesar Rp2.951.861.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- **Modus yang dilakukan oleh Saksi KH. M. Alamsyah terhadap Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah ;**
 - Bahwa modus kejahatan yang dilakukan oleh Saksi KH. M. Alamsyah adalah dengan cara tidak menerima langsung uang dari Saksi Hj. Sitti Fatimah, tetapi melalui Terdakwa lebih dulu, kemudian melalui orang-orang yang ditunjuknya antara lain Saksi Ir. Dicky Rohadi Raksapraja, Saksi M. Noor Pipink Arifin:
 - Bahwa Saksi Ir. Dicky Rohadi Raksapraja, dalam persidangan menyatakan mengakui telah menerima uang dari Terdakwa sebanyak Rp2.910.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) uang tersebut seluruhnya oleh Saksi sudah diserahkan kepada Saksi KH. M. Alamsyah;
 - Bahwa Saksi M. Noor Pipink Arifin, mengakui telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp4.067.450.000,00 (empat milyar enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) bukti Surat Pernyataan tanggal 05 November 2012;
 - Bahwa Saksi KH. M. Alamsyah mengakui pernah 1 (satu) kali menerima langsung uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah;
 - Bahwa Saksi KH. M. Alamsyah, mengakui telah menerima seluruh uang dari Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah, yang dititipkan melalui Terdakwa sebesar Rp8.325.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) bukti Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2011;
- **Uang milik Saksi Dra. HJ. Sitti Fatimah, sebesar Rp7.325.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pengurusan pencarian dana pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon ;**
 - Bahwa uang milik Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah, yang sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi KH. M. Alamsyah dan diakui telah diterima oleh Saksi KH. M. Alamsyah, adalah sebesar Rp7.325.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) bukti Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2011, bukti Surat Pernyataan tanggal 26 September 2011, sedangkan Saksi KH. M.

Hal. 148 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah ada menerima langsung dari Saksi Dra. H. Siti Fatimah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa tidak ada uang yang tersisa pada Terdakwa, justru uang pribadi Terdakwa dan uang yang Terdakwa dapat dari sponsor yang justru ikut terpakai sehingga Terdakwa rugi Rp2.951.861.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang belum diganti oleh Saksi KH. M. Alamsyah maupun Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah;

Kesimpulan atas fakta-fakta hukum persidangan ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dengan Surat Pernyataan tanggal 29 November 2010, telah bersepakat untuk pembiayaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon adalah antara Saksi Dra. H. Sitti Fatimah sebagai pelaksana/kontraktor dengan Saksi KH. M. Alamsyah sebagai penyedia dana sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah), Terdakwa menjadi Saksi penandatanganan kesepakatan tersebut;
- 2) Bahwa dengan Surat Pernyataan Tambahan tanggal 27 Desember 2010, Saksi KH. M. Alamsyah memberikan Kuasa kepada Terdakwa;
- 3) Bahwa dalam hal pembiayaan proyek yang dijanjikan oleh Saksi KH. M. Alamsyah tidak tersedia maka atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi Ny. Siti Fatimah akan diganti, untuk itu telah diberikan jaminan oleh Saksi Tuti Maryani;
- 4) Bahwa atas jaminan yang diberikan oleh Saksi Tuti Maryani telah diajukan permohonan sita jaminan oleh Saksi Ny. Siti Fatimah dalam perkara perdata No.322/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST (telah diputus pada tanggal 15 Juli 2014);
- 5) Bahwa Rekening bank Terdakwa digunakan untuk menerima uang titipan dari Saksi Dra. H. Sitti Fatimah kepada Saksi KH. M. Alamsyah;
- 6) Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Saksi KH. M. Alamsyah telah menyerahkan semua uang titipan Saksi Dra. H. Sitti Fatimah sebesar Rp7.325.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi KH. M. Alamsyah atau kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Saksi KH. M. Alamsyah. Penyerahan tersebut adalah kewajiban Terdakwa sebagai Kuasa;
- 7) Bahwa Terdakwa rugi karena uang milik Terdakwa sebesar Rp2.951.861.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta

Hal. 149 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ikut terpakai dalam urusan Saksi Dra. H. Sitti Fatimah dan Saksi KH. M. Alamsyah dan belum diganti;

- 8) Bahwa ternyata Saksi KH. M. Alamsyah tidak memenuhi kewajibannya menyediakan uang Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah) untuk membiayai Proyek Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon;
- 9) Bahwa sebagai Saksi yang menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara Saksi Dra. H. Sitti Fatimah tidak dapat diminta untuk menanggung akibat kelalaian para pihak dalam kesepakatan tersebut;
- 10) Bahwa sebagai Kuasa dari Saksi KH. M. Alamsyah, maka Terdakwa tidak ada niat/maksud jahat kepada Saksi Dra. Hj. Sitti Fatimah atau kepada siapapun. Terdakwa juga tidak ada niat/maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain;
- 11) Bahwa sebagai Kuasa dari Saksi KH. M. Alamsyah, maka Terdakwa hanya bertanggungjawab kepada Pemberi Kuasa atas pelaksanaan Kuasanya. Sedangkan kesalahan/kelalaian Pemberi Kuasa tidaklah dapat dibebankan kepada Terdakwa sebagai Kuasa;
- 12) Bahwa seluruh unsur Pasal 378 KUHP maupun Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terbukti, karenanya beralasan hukum untuk membebaskan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan (*onslag*) Pemohon Kasasi atau Terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Mengenai berat ringannya pidana adalah merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pembedaan, sehingga pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi perasaan keadilan baik dari sudut edukatif, preventif, korektif maupun represif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa Terdakwa terbukti telah ikut serta meyakinkan Saksi Korban akan adanya dana milik KH. M. Alamsyah sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah) yang disimpan di dalam kamar rumah di Cirebon untuk biaya Pembangunan Pelabuhan Batubara di Cirebon. Untuk itu Saksi Korban telah mencairkan dana sebesar Rp9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) yang dikirim melalui Terdakwa tetapi oleh Terdakwa didistribusikan sesuai petunjuk KH. M. Alamsyah, sedangkan uang sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar rupiah) tidak pernah cair, oleh karena itu Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam putusan *Judex Facti* ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang selebihnya tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan

Hal. 151 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **HJ. TETTY RUSTINAH Alias BUNDA TETTY** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 04 Februari 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./ **Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 152 dari 152 hal. Put. No. 4 K/Pid/2015